

HUKUM GOLPUT DALAM PEMILU DI INDONESIA  
(Studi Komparasi Antara Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Mujahidin  
Indonesia)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:  
RIKI MARJONO  
05360003

DI BAWAH BIMBINGAN:  
Drs. H. MALIK MADANY, M.A.  
BUDI RUHIATUDIN, S.Ag., M.Ag.

PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2009

## ABSTRAK

Sesungguhnya, masalah golput telah menjadi wacana klasik dalam kehidupan politik di negeri manapun termasuk Indonesia saat ini. Secara konstitusional, pilihan golput memang tidak memiliki konsekuensi hukum, selain sekedar konsekuensi moral di dalam komunitas masyarakat tertentu. Menjelang pemilu 2009 mendatang, wacana golput kembali menyeruak ke permukaan. Hal itu bermula dari pernyataan yang dilontarkan oleh mantan presiden keempat, KH. Abdurrahman Wahid, yang menyatakan “Kalau tidak ada yang bisa dipercaya, ngpain repot-repot ke kotak suara? Dari pada nanti kecewa”. Pernyataan tersebut mengundang banyak perhatian salah satunya adalah Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang meminta fatwa atas masalah ini. Gayung wacana kian bersambut, MUI pun memberikan sinyalemen “dukungannya” dengan mengharamkan golput dan wajib memilih dalam pemilu. Demikianlah, wacana golput akhirnya kembali menjadi fenomena kontroversial dalam kancah politik nasional.

Masalah ini semakin pelik ketika fatwa haram tersebut direspon oleh salah satu organisasi fundamentalis Islam di Indonesia yaitu Majelis Mujahidin Indonesia yang menolak secara tegas fatwa haram tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada pemahaman dan penafsiran surat Ali-Imran Ayat 58-59, MUI menyatakan bahwa Ayat ini mengandung prinsip-prinsip yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, terutama dengan urusan kekuasaan pemerintahan. Karena itu diperlukan lah seorang pemimpin yang mampu melaksanakan tugas tersebut melalui proses pemilihan dan penyeleksian langsung oleh masyarakat dan mengikutinya hukumnya wajib.

Sedangkan MMI memahami ayat tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan perintah untuk memilih orang yang mengampanyekan diri sebagai pemimpin. Juga, bukan untuk menaati setiap penguasa yang dianalogikan sebagai penguasa. Ayat ini bicara tentang pemimpin yang sudah jelas komitmennya dalam melaksanakan syariat islam. Dari perbedaan pendapat tersebut apa yang kemudian menjadi landasan mereka dalam memperkuat/mempertahankan pendapatnya masing-masing.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi pemikiran kedua organisasi ini mengenai hukum golput dalam pemilu di Indonesia. Membandingkan kedua pemikiran tersebut dengan meneliti persamaan dan perbedaannya, landasan pemikirannya dan relevansinya dengan fenomena golput yang terjadi saat ini di Indonesia. Secara historis-sosiologis, baik MUI maupun MMI adalah dua organisasi yang berbeda, terlepas dari haram atau tidaknya sikap golput, fenomena yang terjadi di masyarakat ternyata banyak faktor yang menjadikan mereka menjadi golput selain faktor ideologi juga ada faktor teknis, administrasi dan juga politis.

Dengan demikian, kurang lah tepat kalau golput sampai divonis haram, begitu juga memilih golput karena alasan ideologi yang berbeda seperti ingin menegakkan syariat islam tentu juga tidak tepat karena semenjak negara ini merdeka berdiri di atas ideologi Pancasila bukan ideologi agama, dan hal itu sudah dianggap final. Jadi cukuplah keikutsertaan seseorang dalam pemilu itu sebagai hak yang masih sesuai dengan semangat demokrasi dan Pancasila.

## NOTA DINAS

Drs. H. Malik Madany, M.A.  
Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi  
Sdr. Riki Marjono  
Lamp : 1 Eksemplar

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
di Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi Ahmad Musadad yang berjudul HUKUM GOLPUT DALAM PEMILU DI INDONESIA STUDI KOMPARATIF ANTARA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat digunakan untuk diuji pada sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Juli 2009  
3 Sya'ban 1430

Pembimbing I



Drs.H. Malik Madany, M.A.  
NIP. 19520109 197803 1 002

## NOTA DINAS

Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum.  
Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi  
Sdr. Riki Marjono  
Lamp : 1 Eksemplar

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi Ahmad Musadad yang berjudul HUKUM GOLPUT DALAM PEMILU DI INDONESIA STUDI KOMPARATIF ANTARA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat digunakan untuk diuji pada sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Juli 2009  
12 Rajab 1430

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum.,  
NIP. 19730924 200003 1 001

## PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/43/2009

Skripsi Berjudul: HUKUM GOLPUT DALAM PEMILU DI INDONESIA  
STUDI KOMPARATIF ANTARA MAJELIS ULAMA  
INDONESIA DAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIKI MARJONO

NIM : 05360003

Pada : 23 Juli 2009


Nilai Munaqasyah: A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta


Tim Munaqasyah  
Ketua Sidang

  
Drs. H. Malik Madany, M.A.  
NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I


  
Dr. Ahmad Yani Anshori M, Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002


Penguji II

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag. M, Ag.  
NIP. 1965 1208 199703 1 003

Yogyakarta, 23 Juli 2009 M  
5 Sya'ban 1430 H

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



  
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 19600 417 198903 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	Es (titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h)	Ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	s)	Es (titik di bawah)
ض	dad	d)	De (titik dibawah)
ط	ta	t)	Te (titik dibawah)
ظ	za	z)	Zet (titik dibawah)
ع	'ain	' _	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	' _	Aprostrof
ي	ya	y	Ye

### B. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥḥ	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Ḍammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذَكَرَ - zukira

## 2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِىْ	Fatḥḥ dan ya'	Ai	A dan i
ـِوْ	Fatḥḥ dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

## C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـِىْ...اْ	Fatḥḥ dan alif atau ya'	a>	a dan garis di atas
ـِىْ...ىْ	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
ـِىْ...وْ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

## A. Ta' marbuṭḥ

### 1. Ta' marbuṭḥ hidup

Ta' marbuṭḥ yang hidup atau mendapat Harakat Fatḥḥ, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ - rauḍḥat al-aṭfāl

### 2. Ta' marbuṭḥ mati

Ta' marbuṭḥ yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَة - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

B. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرَّ - al-birr

C. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

D. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

سَيِّءٌ - syai'un

E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat



yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallaḥa lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallaḥa lahuwa khairur-rāziqīn

#### F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa ma>Muḥammadun illā rasūl

## MOTTO

يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات ... الآية. (المجادلة : ١١)

*Keberhasilan itu tak bisa diraih dalam waktu sesaat. Butuh perjuangan dengan cukup lama dan melelahkan, terkadang nyaris berubah menjadi keputusasaan. Tetapi bila seseorang sabar dan gigih berusaha, pada akhirnya keberhasilan itu bisa diraih.*

## PERSEMBAHAN

*Untuk Bapak dan Ibundaku Tercinta  
(Bapak Sampir Priono dan Ibu Mahinar Hasibuan)*

*Abangku Bambang Gunawan dan Istri  
juga adikku Nur Santi*

*Segenap keluarga besarku tercinta*

*Untuk Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيّدنا و مولانا محمّد  
وعلى آله و صحبه أجمعين، أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban.

Puji syukur Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril, spirituil maupun materiil, untuk itu penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Drs.H.A.Malik Madany, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk,

bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak dan Ibunda tercinta, bapak Sampir Priono dan Ibu Mahinar Hasibuan yang telah merawat dan mendidiku sejak masih kecil sampai sekarang, Abangku Bambang Gunawan dan Istri, adikku Nursanti, terkhusus keponakanku Alwi al-Fazri serta segenap keluarga besarku yang senantiasa memberikan perhatian dan motivasi agar selalu terus maju.
5. Para pemikir dan penulis yang karya-karyanya banyak penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini sampai skripsi ini telah selesai.
6. Para pengajar / Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu keperluan administratif penyusun, dan para karyawan perpustakaan baik pusat, syariah maupun paska sarjana yang telah melayani dengan baik.
7. Rekan-rekan dan sahabat di jurusan PMH, Ahmad Musaddad, Joko Wahyono, Luqman Vatoni, Riyanto, Purnomo, Syaifullah dan teman-teman PMH yang telah berjuang bersama-sama dengan penyusun dalam mengarungi masa-masa perkuliahan.
8. Teman-teman Sanggar Agung, Proletar, Elite, Mburi dan Kalelawar yang juga telah melewati hari-hari bersama-sama baik dalam suka maupun duka.

Penyusun tidak dapat membalas kebaikan serta budi baik mereka namun teriring doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan

yang penyusun miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 4 Juni 2009  
11 Jumadil Akhir 1430H  
Penyusun

Riki Marjono  
NIM: 05360003



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	16
G. Sitematika Pembahasan .....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GOLPUT DALAM PEMILU DI INDONESIA .....	22
A. Konsep Kepemimpinan Menurut Islam .....	22
B. Pengertian Pemilu .....	43

1. Asas Pelaksanaan Pemilu .....	45
2. Tujuan Pemilu .....	48
3. Sekilas Pemilu di Indonesia .....	51
C. Pengertian Golput .....	60
1. Golput Dalam Catatan Sejarah Islam .....	63
2. Sejarah Golput dalam Pemilu di Indonesia .....	67
<b>BAB III MUI DAN MMI SERTA PANDANGANNYA TENTANG</b>	
<b>HUKUM GOLPUT DALAM PEMILU DI INDONESIA.....</b>	<b>73</b>
A. MUI dan Pandangannya Tentang Hukum Golput dalam Pemilu	
di Indonesia .....	73
1. Sejarah Berdirinya MUI.....	73
2. Tugas dan wewenang MUI .....	76
3. Komisi Fatwa MUI.....	81
4. Pandangan MUI Tentang Pemilu.....	83
5. Metode Istinbat MUI Mengenai Hukum Tidak Memilih	
(Golput) Dalam Pemilu .....	88
6. Fatwa Golput Haram Oleh MUI dalam Perspektif	
Sosiologis-Politis .....	93
B. MMI dan Pandangannya Tentang Hukum Golput dalam Pemilu	
di Indonesia .....	98
1. Sejarah Berdirinya MMI .....	98
2. Visi dan Misi Organisasi MMI di Indonesia .....	100
3. Ahl al-Hall wa al-‘Aqd (Ahwa) MMI.....	104

4. Pandangan MMI Tentang Pemilu .....	107
5. Metode Istibat MMI Mengenai Hukum Golput dalam Pemilu .....	111
6. Penegakan Syariat Islam Oleh MMI dalam Perspektif Sosiologis-Politis .....	116
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN MUI DAN MMI TENTANG HUKUM GOLPUT DALAM PEMILU DI INDONESIA.....</b>	
A. Latar Belakang Perbedaan Pandangan Antara MUI dan MMI Mengenai Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia .....	121
B. Relevansinya Terhadap Fenomena Golput Saat Ini di Indonesia.....	127
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>139</b>
A. Kesimpulan .....	139
B. Saran-Saran .....	140
<b>BIBLIOGRAFI.....</b>	<b>141</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran I : TERJEMAHAN AL-QUR'AN .....	I
Lampiran II : TERJEMAHAN HADIS.....	III
Lampiran I : BIOGRAFI ULAMA, SARJANA DAN TOKOH .....	IV
Lampiran II : CURRICULUM VITAE .....	VIII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap perhelatan akbar Pemilihan Umum (Pemilu) di dunia manapun selalu saja akan dijumpai sekelompok masyarakat yang tidak menentukan pilihannya alias Golongan Putih (golput)<sup>1</sup> baik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres). Ketika hal ini terjadi, justru bisa menjadi kritik yang membangun bagi mereka, sehingga evaluasi mendalam dapat dilakukan secara lebih arif dan bijaksana.<sup>2</sup>

Pemilu adalah hajatan besar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pesta rakyat yang berlangsung lima tahun sekali ini merupakan harapan bagi seluruh rakyat. Masa depan bangsa ini akan ditentukan dalam waktu dua hari. Pertama adalah pemilihan legislatif yang akan duduk di gedung wakil rakyat. Selanjutnya beberapa bulan kemudian akan diadakan pemilihan presiden. Rakyat sadar sepenuhnya bahwa dalam dua hari itulah nanti nasib mereka akan ditentukan.

---

<sup>1</sup> Istilah “Golput” merupakan penyebutan yang penyusun tujukan bagi orang-orang yang tidak mau (sengaja)/tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Lihat, Abdurahman Wahid dkk, *Mengapa Kami Memilih Golput*, cet ke-I (Jakarta: Sagon, 2009), hlm. 98. Secara historis, golput sesungguhnya telah menjadi bagian dari dinamika politik semenjak Pemilu Nasional tahun 1955, dinamika saat itu kondisi politik yang cenderung mengarah pada terjadinya saling intimidasi antara *Kaum Unitaris* dan *Kaum Federalis*, telah menyeret masyarakat pada suasana yang serba dilematis, sehingga lebih baik memilih golput dari pada harus menjadi korban intimidasi dari lawan politik partai yang dipilih.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

Preseden peningkatan dan kemenangan golput dalam pemilu tentu menjadi beban bagi kita semua, khususnya bagi para pejabat dan politisi di negeri ini baik itu beban politis maupun psikologis, kendati jumlahnya melampaui pemenang, golput tidaklah membatalkan hasil pemilu. Tapi secara substantif, tingginya dan bahkan kemenangan golput menunjukkan kurangnya legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap pemilu dan pemenang.<sup>3</sup>

Fenomena golput ini terjadi bukan tanpa sebab. menurut Eep Saifullah Fatah setidaknya ada 4 faktor mengapa fenomena golput terjadi di berbagai pesta demokrasi lokal maupun nasional:<sup>4</sup>

1. Golput Karena Faktor Teknis

Golongan ini adalah mereka yang tidak terdaftar dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) ataupun DPT (Daftar Pemilih Tetap). Penyebabnya bisa dikarenakan kesalahan KPU dalam pendataan, pemerintah setempat ataupun orang yang bersangkutan. Atau bisa saja mereka sudah terdaftar, tetapi dalam hari H nya ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mereka tidak bisa hadir di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

2. Golput Karena Faktor Ekonomis

Orang-orang yang melakukan golput karena alasan ini, biasanya mereka yang karena ma'isyah (mata pencaharian), mereka tidak bisa meninggalkan aktivitasnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya sehari-

---

<sup>3</sup> Jolo J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2008), hlm. 210-211.

<sup>4</sup> Eep Saifullah Fatah, "4 Faktor Mengapa Masyarakat Golput," *Koran sindo*, No. 237 (Edisi Rabu, 7 Januari 2009), hlm. 22.

hari. Golongan ini didominasi oleh para pedagang kecil, karyawan dengan upah harian dan pekerja serabutan lainnya.

### 3. Golput Karena Faktor Politis

Yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pilkada, Pileg maupun Pilpres akan membawa perubahan dan perbaikan untuk masa depan mereka yang lebih baik. Masyarakat bisa menjadi jengah, bosan dan apatis terhadap pesta demokrasi yang dianggap hanya menguntungkan pejabat dan elite politik semata.

### 4. Golput Karena Faktor Ideologis

Suara ini dikumandangkan oleh sebagian umat Islam dengan alasan yang hampir sama dengan alasan orang-orang apatis, golongan ini sudah tidak mempercayai sistem dan penguasa yang ada. Karena meyakini ada sistem yang lebih baik lagi daripada sistem sekarang (demokrasi) yang berlaku, yakni sistem Islam.<sup>5</sup>

Munculnya gelombang kebangkitan Islam ini bersamaan dengan gelombang demokratisasi yang memiliki implikasi serius mengenai perdebatan tentang fenomena golput dalam konstelasi politik nasional

---

<sup>5</sup> Afadlal, Awani Irewati dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 225. Perdebatan Negara Islam atau Negara yang berdasarkan *Sistem Islam* belum tuntas hingga sekarang. Persoalan ini masih hangat dalam kancan pemikiran maupun perjuangan umat islam khususnya gerakan-gerakan fundamentalisme islam yang ada di Indonesia yang mempunyai tujuan yang cukup bervariasi. Meskipun semuanya berbicara atas nama Islam, akan tetapi masing-masing memberikan penekanan yang berbeda atas apa yang ingin mereka capai. Ada yang ingin menegakkan syariat islam saja, dalam artian syariat islam diformalkan untuk menjadi sumber perundangan di Indonesia, dan ada pula dari gerakan itu yang bertujuan mendirikan kekhalifahan islam. Di antara gerakan atau kelompok yang mendukung tujuan pertama adalah Jama'ah Salafi, Front Pemuda Islam, dan Komite Persiapan Syariat Islam (Makasar). Namun ada juga yang sekaligus mengupayakan mendirikan Negara dan kekhalifahan Islam salah satunya adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).



khususnya dan global (internasional) pada umumnya. Faktanya, di mana-mana pembicaraan tentang golput menjadi diskusi yang amat menarik.<sup>6</sup> Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mendiskusikan tema golput ini dalam pandangan lembaga/organisasi Islam.

Di antara lembaga/organisasi Islam tersebut yang menarik untuk dikaji dan diteliti saat ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Walaupun berbeda dalam Visi dan Misi, akan tetapi kedua kelompok tersebut sepakat bahwa kriteria pemimpin yang dipilih dalam pemilu haruslah beriman dan bertaqwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathanah*), dan dapat memperjuangkan kepentingan umat Islam. Namun, dalam proses atau cara menuju cita-citanya tersebut keduanya mempunyai kesamaan pandangan tetapi (hasilnya) berbeda. MUI menggunakan kendaraan demokrasi (Pemilu) sebagai kewajiban dalam menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bernegara,<sup>7</sup> sehingga dalam praktik berpolitiknya, MUI membolehkan siapapun untuk mendirikan partai, masuk dalam parlemen dan

---

<sup>6</sup> Khamami Zada dan Arif B. Arofah, *Diskursus Politik Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: LSIP, 2003), hlm. 34.

<sup>7</sup> M. Abdul Karim, *Wacana Politik Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), hlm. 43. Dalam kajian para ulama *imamah* dibagi dalam dua kategori yaitu *imamah kubro* dan *imamah sugra*. *imamah* dalam arti pertama merupakan kepemimpinan secara umum, kepemimpinan seseorang dalam menjalankan roda pemerintahan (politik). Dalam arti ini masuk istilah *khilafah*. Sedangkan pengertian *imamah* yang kedua *imamah* khusus yang berkenaan dengan kepemimpinan di dalam shalat. Sementara *imarah* secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam arti istilah, *imarah* sama dengan *imamah* dan *khilafah*. Lihat juga, Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 357-364.

mewajibkan siapapun yang telah memenuhi syarat oleh undang-undang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.<sup>8</sup>

Adapun MMI untuk mencapai cita-citanya menjadikan syura sebagai pegangan dan sandaran utama sistem yang paling Islami,<sup>9</sup> berkaitan dengan pelaksanaan pemilu selama hal itu berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yaitu sesuai dengan Maqashid asy-Syariah dan pemimpin yang dipilih mempunyai komitmen dalam melaksanakan syariat Islam di Indonesia maka hal itu wajib digunakan. Oleh karena itu, dalam praktik berpolitiknya, MMI mengharamkan siapapun yang ingin mendirikan partai, masuk dalam parlemen dan keikutsertaannya dalam pemilu apabila tidak berlandaskan Syariat Islam.<sup>10</sup> Perbedaan pandangan kedua kelompok tersebut adalah sesuatu yang wajar dalam kancah perpolitikan dewasa ini yang melibatkan banyak faktor eksternal yang mengitarinya. Salah satu faktor yang berperan besar dalam mewarnai ideologi dan pemikiran mereka adalah faktor sosio-historis, yaitu faktor kultur dan sosial masyarakat serta faktor sejarah yang dibangun atas dasar prinsip ideologi mereka masing-masing.

Dari alur problematika inilah, penyusun ingin mengkaji secara komprehensif bagaimanakah pergulatan pemikiran mereka (MUI dan MMI) dalam memandang fenomena golput yang terjadi di masyarakat Indonesia

---

<sup>8</sup> Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tentang Masa'il Asasiyah Wathaniyyah (*Masalah Strategis Kebangsaan*) dalam Masalah Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum, hlm. 23-35.

<sup>9</sup> Muhammad Thalib, "Mujahidin Menepis Tudingan Sekuler," *Risalah Mujahidin*, edisi 23, Th. ke-23, (Oktober 2008), hlm. 31.

<sup>10</sup> Irfan S. Awwas, "Golput Haram, Haram Tidak Golput," *Risalah Mujahidin*, edisi 27, Th. Ke-III, (Februari 2009), hlm. 25.

sebagai hasil dari pengejawantahan terhadap pembacaan situasi dan kondisi yang mempengaruhi pola dari paradigma yang mereka bangun sehingga menghasilkan produk hukum yang khas, dan tentunya berbeda satu sama lainnya.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang relevan untuk dikaji dan dijabarkan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi perbedaan pandangan antara Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia mengenai hukum golput dalam pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana relevansinya terhadap Fenomena Golput yang terjadi saat ini di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara komprehensif tentang hukum golput dalam pemilu menurut MUI dan MMI.
2. Untuk menjelaskan perbandingan antara keduanya serta mencari hal-hal apa saja yang melatarbelakangi perbedaan dan persamaan pendapat dari kedua lembaga keagamaan ini kemudian dikorelasikan dengan fenomena golput yang terjadi di masyarakat.

3. Menjelaskan analisis kedua kelompok tersebut dalam pandangannya terhadap hukum golput dalam pemilu di dalam kehidupan bernegara khususnya di Indonesia.

Sedangkan manfaat atau kegunaan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan ilmiah, yaitu untuk menambah perbendaharaan kepustakaan hukum umumnya dan hukum Islam pada khususnya di bidang pembahasan hukum golput dalam pemilu di Indonesia perspektif MUI dan MMI.
2. Kegunaan terapan, dijadikan bahan pertimbangan atau renungan dalam menyempurnakan kaidah-kaidah hukum yang akan datang sehingga dapat dilakukan generalisasi-generalisasi yang lebih komprehensif untuk memberikan sumbangan yang cukup bagi pengembangan pemikiran dan pengetahuan tentang hukum dan hukum Islam pada umumnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sepanjang proses pengumpulan bahan pustaka yang penyusun lakukan sampai saat ini masih belum ada literatur yang secara khusus mengkaji masalah hukum golput dalam pemilu menurut MUI dan MMI. Adapun buku-buku, skripsi, jurnal ataupun beberapa opini pengamat politik atau berita-berita yang dimuat dalam surat kabar, hanyalah bersifat umum atau dilakukan dari sudut pandang yang berbeda.

Buku "*Mengapa Kami Memilih Golput*", karya Abdurahman Wahid, Halim HD, (ed.). Di dalam buku ini dikemukakan bahwa gerakan golput lebih merupakan bentuk transformasi politik masyarakat yang kecewa terhadap

ssistem dan iklim politik dalam roda pemerintahan yang selama ini tidak sehat. Banyaknya kebijakan dan tindakan politis pemerintah yang justru menggelontorkan kedaulatan rakyat dan kemaslahatan bangsa dinilai lahir dari penyakit partai yang dibawa oleh aktor elit parpol setelah menduduki kursi di pemerintahan.<sup>11</sup>

Buku “8 *Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput*” karya Miswan Thahadi. Di dalam buku ini dijelaskan tentang islam dan isu-isu politik menjelang pemilu tahun 2009 salah satunya tentang golput yang dimuat dalam bentuk Tanya-jawab sehingga memudahkan para pembaca dalam mempelajari dan memahami bagaimana sebetulnya golput dalam pandangan syariat Islam, apakah memilih pemimpin (melalui pemilu) itu merupakan hak ataukah kewajiban.<sup>12</sup>

Buku “*Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*”, karya Joko J. Prihatmoko. Di dalam buku ini diklasifikasikan adanya faktor-faktor khusus dan umum yang menyebabkan masyarakat tidak memilih (golput) salah satunya adalah kekecewaan pemilih terhadap perilaku para politisi. Jarak kepentingan antara pemerintah dan rakyat yang semakin jauh menjadikan tingkat partisipasi dan antipati masyarakat dalam pemilu semakin rendah.<sup>13</sup>

Kemudian dalam skripsi Sthepanus Mulyadi dengan judul “*Persoalan Hak-Hak Warga Negara dalam Pemilu di Indonesia Sebuah Telaah Filosofis*

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Abdurahman Wahid, Halim (ed), *Mengapa Kami Memilih...*, hlm 19.

<sup>12</sup> Miswan Thahadi, *8 Pertanyaan & Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput*, cet. ke-1 (Jakarta: Al-‘itisham 2009).

<sup>13</sup> Jolo J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu...*, hlm. 214.

*Studi Kasus 1992*,” sedikit disinggung mengenai golput. Secara garis besar dalam skripsi tersebut membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dalam pemilu 1992 yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, salah satu contoh dari pelanggaran tersebut adalah telah terjadi penangkapan terhadap para aktivis *golput*.

Kesimpulan yang diambil dalam skripsi ini dalam bab kasus golput ialah, penangkapan terhadap aktivis golput merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena hak memilih atau tidak memilih dalam pemilu merupakan hak setiap orang, jadi kalau para simpatisan golput ditangkap, ditahan, karena perbuatan itu maka hal ini secara moral dan etika tidak bisa dipertanggung jawabkan.<sup>14</sup>

Dalam skripsi Ainur Rojikin “*Golput Menurut Islam*” *Studi Pasal 139 Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu*” diuraikan mengenai bagaimana sejarah golput dalam Islam serta sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang yang sengaja menghalang-halangi orang lain yang akan menggunakan haknya untuk memilih agar tidak menggunakannya alias golput.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Stephanus Mulyadi, “*Persoalan Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu Di Indonesia Sebuah Telaah Filosofis Studi Kasus 1992*,” skripsi ini ditelaah dari sisi filosofis jurusan teologi universitas sanata dharma Yogyakarta 1999, hlm. 40.

<sup>15</sup> Ainur Rojikin “*Golput Menurut Islam*” *Studi Pasal 139 Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu*.



## E. Kerangka Teoretik

Untuk memberikan landasan berpijak dalam penulisan penelitian ini, maka akan penyusun uraikan mengenai rangkaian teori yang akan digunakan dalam menelusuri pembahasan penyusunan skripsi ini. Sehingga pada akhirnya nanti akan didapati pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang valid.

Dalam ajaran Islam, penataan dan pengaturan kehidupan publik dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan, berdasarkan hukum dan etika sosial.<sup>16</sup> Dari tatanan ini kemudian dicita-citakan kemaslahatan hidup bernegara dan kesejahteraan sosial secara umum dapat terwujud.

Secara eksplisit Islam mengajarkan pada manusia untuk menegakkan keadilan,<sup>17</sup> kebebasan beragama,<sup>18</sup> persamaan hak dan kewajiban,<sup>19</sup> dan bermusyawarah dalam kehidupan bersama.<sup>20</sup> Tiap manusia sebagai individu berhak sepenuhnya menikmati hak-hak yang telah ditetapkan dalam Islam. Dan sesungguhnya kepemilikan individu atas hak-haknya, merupakan asas yang paling fundamental. Oleh karena itu, negara wajib melindungi agar semua warga negara dapat menikmati hak-haknya tersebut. Karena pada prinsipnya negara berdiri untuk memungkinkan semua individu menjalani

---

<sup>16</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, alih bahasa Anas Mahyudin, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 1996, hlm. 54.

<sup>17</sup> Al-Ma'idah (5): 8.

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2): 256.

<sup>19</sup> Al-Hujurat (49): 13.

<sup>20</sup> Ali-Imran (3): 159.

hidupnya dengan pemilikan atas hak-haknya dan mendorong mereka untuk menggunakannya.<sup>21</sup>

Perdebatan di seputar relasi Islam dan demokrasi telah begitu banyak menguras energi bangsa ini, para sosiolog teoritisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan Islam dan demokrasi. Teori-teori tersebut secara garis besar menjadi tiga paradigma pemikiran. Kelompok pertama berpandangan bahwa konsepsi ajaran Islam sejalan dengan konsepsi paham demokrasi. Dengan kata lain, konsepsi demokrasi melekat dalam ajaran Islam.<sup>22</sup> Kelompok kedua melihat demokrasi sebagai paham dan konsep yang mulia, tetapi mengakui kenyataan bahwa demokrasi kontemporer mengandung pemikiran bias sekuler barat, sehingga masih perlu diisi serta diberi jiwa Islami. Artinya, perlu dikembangkan pola “*teo-demokrasi*” (demokrasi yang berketuhanan). Kelompok terakhir adalah yang menentang dan menolak demokrasi, dengan alasan prinsip-prinsip demokrasi bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Tuntutan yang ketat dari “prinsip-prinsip ajaran Islam” tersebut dalam perbandingannya dengan watak yang berbeda dari sistem pemerintahan yang dibangun oleh bangsa ini, yakni *diskrepansi* yang tajam antara ide yang diwahyukan dengan realitas politik, menyebabkan timbul tantangan bagi kesadaran pihak Muslim, terlebih khusus bagi kelompok Islam Fundamental

---

<sup>21</sup> Saifuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7.

<sup>22</sup> Khamami Zada B. arofah, *Diskursus Politik Islam*, hlm. 40. lihat juga Ali Abdurraziq, *al-Islam wa usul al-Ahkam*, (Kairo: al-Haiyah al-Misriyah al-Kitab, t.t.). Bandingkan pula, Ahmad Vaezy, *Nalar Politik Islam*, hlm. 191.

yang menganggap dirinya sebagai “*the guardians of Islam*”, yakni pihak yang menjaga dan mempertahankan ajaran-ajaran Islam.<sup>23</sup>

Tanggung jawab atas kekuasaan pemerintah di suatu negara Islam di percayakan kepada seorang amir (pemimpin) yang dapat dibandingkan dengan seorang presiden atau perdana menteri dalam negara demokrasi Barat. Semua laki-laki dan perempuan dewasa yang tunduk kepada konstitusi fundamental berhak memberikan suara bagi pemilihan amir.<sup>24</sup>

Kualifikasi utama bagi seorang amir adalah bahwa ia harus memperoleh kepercayaan dari mayoritas dengan mempertimbangkan pengetahuannya dan memegang teguh semangat Islam, ia harus memiliki baik kebijakan maupun kecakapan.<sup>25</sup>

Negara/ pemerintah (hukumah) atau dalam bahasa al-Qur'an disebut *Uli al-amr* dan dalam bahasa fiqh siyasah disebut khilafah atau imamah, dalam perspektif al-Qur'an memiliki peran strategis. Oleh al-Qur'an surat an-Nisa': 59, orang-orang yang beriman diperintah untuk mematuhi *Uli al-amr* tersebut setelah patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, selama *Uli al-amr* berjalan di atas rambu kebenaran dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan rakyatnya.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> John L. Esposito, *Islam dan Politik*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), hlm. 38.

<sup>24</sup> Maulana Abul A'la Maududi, *Human Right in Islam*, Alih Bahasa, Bambang Iriana Djajaatmadja, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, bahasa, cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 7.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 13-14.

Di dalam riwayat Hisyam bin ‘Urwah dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

سيليكم بعدي ولاة فيليكم البربره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم  
واطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم  
وان اساءوا فلكم وعليهم.<sup>27</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa *Uli al-amr* berhak dipatuhi manakala mereka berperilaku sejalan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, jika *Uli al-amr* berperilaku zalim maka kekacauanlah yang terjadi, karena masyarakat mematuhi pemimpinnya (perintahnya).<sup>28</sup>

Setiap orang berhak melahirkan pendapatnya dalam segala hal, baik itu dalam masalah-masalah urusan kehidupan umum, perilaku-prilaku manusia, pemerintahan serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mereka lakukan. Ia berhak mengkritik atau menentangnya dalam sinaran standar Islam dan kepentingan masyarakat. Tak ada hak bagi seseorang, pun juga pemerintah dan yang lainnya untuk menghalang-halangi atau membatasi kebebasannya. Kecuali jika kebebasannya itu menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain serta pencorengan terhadap kehormatan mereka dan menuduh orang lain dengan tuduhan palsu.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Abi>Abdillah Muhammad Ibn Isma’i>l al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fkr, t.t.), VI: 1055, “Kitab al-Hukmi”, “Bab as-Sam’i wa at-Ta’aTi Lil Imami Ma>Lam Takun Ma’siatan” Hadits Dari Hisyam bin Urwah.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Muhammad Al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Islam*, cet. ke-1 (Solo: CV. Pustaka Mantiq 1995), hlm. 132.

Realitas politik tidak dapat dilepaskan dari realitas masyarakat, karena dari masyarakatlah realitas politik berasal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam domain ekonomi, sosial-budaya, pendidikan dan hukum mengandung realitas politik ketika dikaitkan dengan proses demokrasi yang sedang berlangsung. Realitas politik akan muncul ketika permasalahan masyarakat dikaitkan dengan pertanyaan tentang legitimasi penguasa. Karena realitas politik selalu mengandung pergantian dan distribusi kekuasaan.<sup>30</sup>

Maraknya golput di negeri ini bukan tanpa sebab, mulai dari masalah DPT yang carut marut dan saat ini menjadi masalah utama pada pemilu tahun ini sehingga masyarakat secara tidak langsung “dipaksa untuk *ber-golput*”, yang seharusnya sebagai warga negara, berhak ikut menentukan arah masa depan bangsa ini melalui pemilihan pemimpin yang mereka anggap dapat membawa kepada perubahan yang lebih baik.

Di dalam undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa “*Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.*”<sup>31</sup>

Kemudian sejatinya yang memiliki hajat besar pemilu adalah rakyat untuk menentukan masa depan mereka melalui pemilihan para wakil yang akan duduk di DPR serta memilih presiden dan wakilnya. Justru menjadi panggung gladiator, sebuah arena perebutan kekuasaan dengan cara saling memfitnah, menjegal dan “membunuh” lawan. Demi sebuah kemenangan dan

---

<sup>30</sup> Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 287.

<sup>31</sup> Pasal 19 (1).

kemegahan, segala cara ditempuh untuk menjungkalkan lawan dari panggung kekuasaan. Sehingga rakyat menjadi terlantar untuk manggapai kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>32</sup> Melihat kenyataan seperti itu, di dalam al-Qur'an Allah Swt berfirman:

ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.<sup>33</sup>

Perlunya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dengan menolak kezhaliman pemimpin/penguasa serta bahayanya akibat membiarkan mereka dalam kesesatan, kezhaliman dan kesewenangan adalah suatu keharusan untuk mencegahnya. Ringkasnya apa yang diungkapkan Islam yang berupa menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar merupakan prinsip yang memberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Bahkan adalah hak setiap warga negara untuk mengungkapkan pikiran, mengkritik dan melahirkan pendapat untuk tujuan perbaikan dan hal itu dijamin UUD 1945.

Manusia adalah makhluk yang memiliki tradisi berpikir. Karena kebiasaannya inilah manusia melahirkan kebudayaan. Ciri khas manusia ini membawa manusia bersikap mandiri dimana satu sama lain memiliki corak dan cara berpikir masing-masing sehingga, misalnya kepada 10 orang manusia dihadapkan pada satu persoalan yang sama untuk dicarikan pemecahannya besar kemungkinan dijumpai lebih dari satu cara yang dihasilkan. Karena itu

---

<sup>32</sup> Komaruddin Hidayat, *Politik Panjat Pinang: Di mana Peran Agama?*, cet. ke-1 (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 13.

<sup>33</sup> Ali-Imran (3): 104.



lahirlah suatu ungkapan bahwa setiap kepala memiliki fikirannya masing-masing. Demikianlah terjadi antara MUI dan MMI yang berbeda dalam memahami dan manafsirkan nash seperti perdebatan seputar surat an-Nisa ayat 58-59 tentang kepemimpinan serta metode istinbath hukum (al-ihktilaf fil qawa'id al-ushuliyah) mereka tentang hukum golput juga berbeda sehingga produk hukum yang dihasilkan dari keduanya tentu sangat jauh berbeda pula yang pada intinya disatu sisi menganggap bahwa ikut pemilu itu adalah kewajiban disisi lain menganggap bahwa itu adalah hak setiap orang jadi tidak ada seorang pun yang boleh melarangnya.<sup>34</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pusta atau *library research*,<sup>35</sup> artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari buku, jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap buku-buku terkait studi tentang hukum golput dalam pemilu dalam perspektif

---

<sup>34</sup> Fuad Zein dkk, *Studi Perbandingan Mazhab*, cet. Ke- 1 (Yogyakarta: Pokja Akademik, 2009), hlm. 22-23.

<sup>35</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.

MUI dan MMI, baik yang dijelaskan secara eksplisit yang berkaitan oleh kedua lembaga keagamaan ini maupun dalam buku lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*,<sup>36</sup> yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian,<sup>37</sup> kemudian menganalisis dan memperbandingkan subjek atau objek penelitian tersebut. Artinya penyusun memaparkan dan menjelaskan bagaimana hukum golput dalam pemilu menurut MUI, untuk kemudian dianalisis dan dikomparasikan menurut pandangan MMI, yang tentunya masing-masing memiliki landasan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dilakukan melalui penguraian dari data-data yang terkumpul secara cermat dan terarah, menganalisa dan memperbandingkan sehingga menghasilkan kesimpulan yang baik dan lengkap.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-yuridis. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berupa melihat dan menjelaskan sikap dan tingkah laku suatu masyarakat. Dalam pendekatan ini terdapat prinsip bahwa suatu fenomena yang ada secara historis tidak bisa dipisahkan keterkaitannya

---

<sup>36</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

<sup>37</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-I (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

dengan fenomena lain atau fenomena masa lalu. Sedangkan pendekatan yuridis yaitu menitikberatkan pembahasan dan kajiannya pada aspek hukum yang mengatur tentang hukum golput dalam pemilu di Indonesia dalam hal ini adalah MUI dan MMI.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.<sup>38</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutama sumber primer dari MUI dan MMI *Mengenai Hukum Golput dalam Pemilu*, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah tersebut.

#### 5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul selanjutnya di analisa melalui pemeriksaan secara konseptual atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang dipergunakan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat.<sup>39</sup>

Analisa tersebut melalui tiga metode:

- a. *Induktif*, yaitu suatu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk

---

<sup>38</sup> Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

<sup>39</sup> Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 161.

memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang akan diteliti.<sup>40</sup>

- b. *Deduktif*, yaitu proses berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detail-detail pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks.
- c. *Komparatif*, yaitu metode penelitian deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat, dalam arti meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena-fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan faktor lainnya.<sup>41</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut, utuh dan sistematis. Penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini ke dalam 5 (enam) bab, pada masing-masing bab ada sub-sub bab yang menjadi perinciannya. Adapun sistematika pembahasan lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini didasarkan pada fakta atau fenomena yang menjadi “kegelisahan” bagi penyusun sehingga skripsi ini dibuat. Isi dari pembahasan meliputi 1) latar belakang masalah yang membahas alasan penyusunan skripsi ini, 2) pokok masalah, merupakan konklusi dari kegelisahan yang hendak dicarikan jawabannya, 2) Tujuan yang hendak

---

<sup>40</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Jogjakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

<sup>41</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-1 (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 143.

dicapai dari penelitian ini dan bagaimana kegunaannya, 4) telaah pustaka, merupakan upaya penelusuran dan penelaahan terhadap literatur-literatur yang membahas tema yang sejenis, 5) kerangka teoritik, merupakan kerangka kerja berupa teori-teori yang digunakan sebagai sarana untuk menjawab penelitian, 6) Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data, 7) sistematika pembahasan, merupakan langkah sistematikasi agar pembahasan runtut, utuh dan mencapai target yang hendak dituju dengan optimal.

Bab II, dalam bab ini penyusun mengemukakan dan menerangkan tinjauan umum tentang golput dalam pemilu. Pembahasan dimulai dari konsep kepemimpinan menurut Islam, pengertian pemilu, asas pelaksanaan pemilu, tujuan pemilu dan sekilas pemilu di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pengertian golput, golput dalam catatan sejarah Islam dan sejarah golput dalam pemilu di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan pandangan awal sebelum melangkah lebih jauh pada masalah inti penelitian ini.

Bab III, Akan membahas hukum golput dalam pemilu di Indonesia dalam perspektif MUI dan MMI. Pembahasan dimulai sekilas tentang sejarah berdirinya kedua lembaga keagamaan ini, Mekanisme pengambilan keputusan yang dimulai dengan pandangan kedua lembaga/organsasi ini tentang pemilu kemudian metode istinbat yang digunakan dalam menguraikan hukum golput dalam pemilu di Indonesia.

Bab IV, Dalam bab ini penyusun mengemukakan analisis perbandingan antara MUI dan MMI mengenai hukum golput dalam pemilu.

Pembahasannya dimulai dari Kajian tentang persamaan dan perbedaan pendapat masing-masing mengenai golput dalam pemilu ini, kemudian relevansinya dengan fenomena golput yang terjadi di Indonesia.

Bab V, Merupakan penutup terhadap pembahasan-pembahasan sebelumnya yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh para peneliti-peneliti selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG GOLPUT DALAM PEMILU DI INDONESIA

#### A. Konsep Kepemimpinan Menurut Islam

Kepemimpinan adalah pangkal utama dan pertama penyebab dari pada kegiatan, proses atau kesediaan untuk merubah pandangan atau sikap (mental, phisik) daripada kelompok-kelompok orang, baik dalam organisasi formal maupun informal. Kepemimpinan Islam berarti bagaimana ajaran Islam dapat memberi sibghah dan wijhah (corak dan arah) kepada pemimpin itu, dan dengan kepemimpinannya mampu merubah pandangan atau sikap mental yang selama ini hinggap, menghambat dan mengidap pada sekelompok masyarakat maupun perseorangan.<sup>1</sup>

Untuk lebih memahami bagaimana konsep kepemimpinan menurut Islam, maka terlebih dahulu akan diuraikan pengertian pemimpin menurut Islam, dalam hal ini ada dua klasifikasi pengertian:<sup>2</sup>

##### 1. Pengertian Spiritual

Dalam bahasa Inggris pemimpin disebut *leader*. Kegiatannya disebut kepemimpinan atau *leadership*. Pemakaian perkataan khalifah setelah Rasulullah wafat, terutama bagi keempat orang Khalifahur Rasyidin, menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan

---

<sup>1</sup> Imam Munawwir, *Asas-Asas Kepemimpinan dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.c.), hlm. 1.

<sup>2</sup> Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 15.

“imam”, disebut juga pemimpin/penguasa.<sup>3</sup> Oleh karena itu kedua perkataan tersebut dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin, yang cenderung berkonotasi sebagai pemimpin formal.<sup>4</sup>

Konotasi tersebut terlihat pada bidang yang dijelajahi di dalam tugas pokoknya, yang menyentuh tidak saja aspek-aspek keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga aspek-aspek pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun tidak dapat disangkal bahwa perkataan khalifah di dalam al-Qur'an mencakup maksud Allah SWT untuk menyatakan pemimpin yang bersifat nonformal.<sup>5</sup> Sehubungan dengan itu Allah SWT berfirman:

وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.<sup>6</sup>

Ayat tersebut jelas tidak sekedar menunjuk pada para khalifah pengganti Rasulullah SAW, tetapi adalah penciptaan Nabi Adam dan anak

---

<sup>3</sup> Waryono Abdul Ghapur, *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*, cet. ke-1 (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), hlm.124. Setidaknya ada empat kata lain yang hampir memiliki makna yang sama dengan kata tersebut, yakni: *khalifah*, *mulk*, *malik*, *ra'idan sulthan*. Kata imam berasal dari kata *عم* yang berarti menuju, menumpu dan meneladani. Kata tersebut seakar dengan kata umat. Pemimpin masyarakat disebut imam sedangkan masyarakatnya adalah umat. Pemimpin menjadi imam karena kepadanya mata dan harapan masyarakat tertuju. Kesamaan akar kata tersebut menunjukkan bahwa antara imam dan umat memiliki keterkaitan erat baik secara sosiologis maupun normatifnya.

<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan *pemimpin formal* adalah orang yang secara resmi diangkat dalam jabatan kepemimpinan, teratur dalam organisasi secara hirarki, tergambar dalam suatu gambar bagan yang tergantung dalam tiap-tiap kantor. Kepemimpinan formal ini lazimnya tidak dengan sendirinya dapat memberi jaminan bahwa seorang yang diangkat menjadi pimpinan formal akan dapat diterima juga oleh anggota organisasi sebagai pimpinan yang sesungguhnya.

<sup>5</sup> Menurut Shihab di dalam al-Qur'an terdapat dua kata yang dipergunakan untuk menunjuk makna kepemimpinan. *Pertama*, menggunakan Istilah *khalifah*. *Kedua*, memakai *imam*. Secara semantik Istilah *khalifah* dan *imam* memiliki makna yang sama. Khalifah diambil dari kata “belakang” yang kemudian diartikan “mengikuti” atau “mendorong”. Sedangkan istilah *imam* digunakan untuk keteladanan. Lihat, Shihab, *Islam Inklusif*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 15.

<sup>6</sup> Al-Baqarah (2): 30.



cucunya yang disebut manusia dan dibebani tugas untuk memakmurkan bumi. Tugas yang disandanginya itu menempatkan setiap manusia sebagai pemimpin, yang menyentuh dua hal penting dalam kehidupannya di muka bumi. Tugas pertama adalah menyeru dan menyuruh orang lain berbuat amar ma'ruf. Sedang tugas kedua adalah melarang atau menyuruh orang meninggalkan perbuatan munkar.<sup>7</sup>

Kedua tugas tersebut dimaksudkan Allah SWT agar setiap manusia berkewajiban menjalankan kepemimpinan karena telah diberi kekuasaan untuk berbuat amar ma'ruf demi terwujudnya kemakmuran di muka bumi. Untuk menjalankan kekuasaan itu seharusnya setiap manusia tidak melupakan firman Allah SWT:

ثم جعلنكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.<sup>8</sup>

Kepemimpinan tidak pernah lepas dari perhatian dan penilaian Allah SWT. Oleh karena itu secara spiritual kepemimpinan harus diartikan sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya, baik secara bersama-sama maupun perseorangan. Dengan kata lain kepemimpinan adalah kemampuan mewujudkan semua kehendak Allah SWT yang telah diberitahukan-Nya melalui Rasul-Nya yang terakhir

---

<sup>7</sup> Ibid., Abdurrazaq, Abidin dkk, *Ensiklopedi Hukum ...*, VI, hlm. 1843. Seorang pemimpin atau lembaga *ulil amri*, yang dalam konteks politik dikenal dengan sebutan *ahl al-halli wa al-aqd*, muncul pertama kali ketika Umar bin Khattab membentuk para pembantu amirul mu'minin (kepala pemerintahan) ketika itu. *ahl al-halli wa al-aqd* inilah yang senantiasa bermusyawarah untuk mengambil kebijakan yang menyangkut kepentingan umum yang bersifat duniawi dengan tugas pokoknya makruf nahi munkar. Menurut Muhammad Abduh, para pemegang otoritas *al-amr* dalam suatu negara yang terdiri atas berbagai pemuka masyarakat harus senantiasa melakukan musyawarah dalam rangka menjalankan amar makruf nahi munkar dan senantiasa memegang amanah Allah SWT dan umat Islam.

<sup>8</sup> YUNUS (10): 14.

Muhammad SAW. Dalam kalimat yang lebih tegas berarti pemimpin yang sesungguhnya bagi umat Islam hanyalah Allah SWT dan Rasul-Nya Muhammad SAW. Manusia sebagai pemimpin hanya akan diridhai jika kepemimpinannya dilaksanakan sesuai dengan kehendak-Nya, sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam, baik di zamannya maupun hingga akhir zaman kelak.

## 2. Pengertian Empiris

Kepemimpinan adalah kegiatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sejarah kehidupan manusia sudah sangat banyak pengalaman kepemimpinan yang dapat dipelajari. Pengalaman itu perlu dianalisis, untuk mendapatkan butir-butir yang berharga dan dapat dimanfaatkan, dalam usaha mewujudkan kepemimpinan yang efektif di tengah-tengah masyarakat dan diridhai Allah SWT pada masa sekarang dan masa akan datang.<sup>9</sup>

Dilihat dari segi ajaran Islam kepemimpinan merupakan kegiatan menuntun, membimbing, memandu dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah SWT. Kegiatan itu bermaksud menumbuhkembangkan kemampuan mengerjakannya sendiri di lingkungan orang-orang yang dipimpin, dalam usahanya mencapai ridha Allah SWT selama kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak. Sehubungan itu Allah Berfirman:

---

<sup>9</sup> K. Permadi, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajemen*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 64.

...الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله.<sup>10</sup>

Sedangkan secara empiris terlihat bahwa kepemimpinan merupakan proses, yang berisi rangkaian kegiatan yang saling pengaruh-mempengaruhi, berkesinambungan dan terarah pada satu tujuan. Rangkaian kegiatan itu berwujud kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan dan pikiran orang lain, agar bersedia melakukan sesuatu yang diinginkan pemimpin dan terarah pada tujuan yang telah disepakati bersama. Di dalam kegiatan tersebut termasuk juga kemampuan memotivasi atau menggerakkan seseorang atau sejumlah orang, agar berbuat sesuatu sebagaimana disebutkan di atas.

Berdasarkan uraian-uraian diatas berarti kepemimpinan harus mampu mengeliminir, mengurangi dan mungkin meniadakan berbagai kegiatan individual yang bermacam-macam jenisnya, dan berusaha menuntun, mengarahkan dan membimbing sejumlah orang untuk melakukan suatu kegiatan yang bersifat kebersamaan.<sup>11</sup>

Demikianlah seharusnya yang dilaksanakan oleh para pemimpin yang beragama Islam, baik yang memimpin di bidang keagamaan maupun bidang umum termasuk pemerintahan. Kepemimpinan yang dilaksanakan

---

<sup>10</sup> Al-A'raf (7): 43.

<sup>11</sup> Soetjipti Wirosardjono, *Dialog dengan Kekuasaan*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 126-127. Seperti dikeluhkan banyak orang, krisis kepemimpinan disebabkan karena makin langkanya kepedulian kepada kepentingan orang banyak kepentingan lingkungan masyarakatnya. Setidaknya terdapat tiga masalah mendasar yang menandai kekurangan itu: *Pertama*, adanya krisis komitmen. Kebanyakan orang tidak merasa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memikirkan dan mencari pemecahan masalah kemaslahatan bersama. *Kedua*, adanya krisis kredibilitas. Sangat sulit mencari pemimpin atau kader yang mampu menegakkan kredibilitasnya dengan tangguh. *Ketiga*, masalah kebangsaan serta kehidupan bermasyarakat sekarang ini tantangannya mekin bertambah kompleks dan rumit. Kepemimpinan zaman ini tidak cukup lagi bisa mengandalkan pada bakat atau keturunan.

di lingkungan suatu organisasi/kelompok yang memiliki anggota secara definitif dan terdiri dari pemeluk agama Islam, justru harus menempatkan maksud Allah SWT tersebut di atas sebagai tugas pokok. Pada tahap berikutnya para pemimpin harus berusaha mempergunakan wewenang dan tanggungjawabnya, agar semua volume dan beban kerja dapat diwujudkan.

Sehubungan dengan itu wewenang pada dasarnya berarti hak atau kekuasaan yang dimiliki seseorang karena jabatannya, untuk menetapkan keputusan-keputusan dan memerintahkan pelaksanaannya pada anggota di lingkungannya masing-masing. Sedang tanggungjawab berarti kewajiban melaksanakan wewenang secara baik dan benar, dan menyampaikan laporan pelaksanaannya pada pemimpin yang lebih tinggi jenjangnya, baik diminta ataupun tidak.

Demikianlah juga kenyataannya yang berlaku di lingkungan umat Islam. Setiap manusia yang diangkat sebagai khalifah di muka bumi, mendapat pelimpahan wewenang untuk mengaturnya secara baik dari Allah SWT. Selanjutnya setiap manusia memikul tanggung jawab untuk melaksanakan wewenang yang diterimanya itu secara baik dan benar, yang hanya dapat diwujudkannya jika memiliki kemampuan mengikuti petunjuk dan tuntutan Allah SWT. Tanggungjawab itu tidak sekedar harus disampaikan pada sesama manusia yang berkedudukan sebagai pemimpin,

tetapi juga dan terutama sekali harus disampaikan pada Allah SWT sebagai pemilik wewenang yang tertinggi dan terbesar.<sup>12</sup>

Kepemimpinan sebagai proses menggerakkan orang lain, pada dasarnya merupakan rangkaian interaksi antarmanusia. Interaksi itu bersumber dari seseorang yang berani dan bersedia tampil mempelopori dan mengajak orang lain berbuat sesuatu melalui kerja sama satu dengan yang lain serta dapat mengatasi berbagai masalah yang ada.<sup>13</sup>

Konsep kepemimpinan Islam dapat diidentifikasi paling tidak menjadi tiga konsep besar yakni khilafah, imamah dan imamah. Ketiga konsep ini memiliki karakteristik tertentu meskipun dalam praktiknya memperlihatkan gejala yang serupa.

#### 1. Khilafah

Konsep pertama mengenai kepemimpinan Islam adalah khilafah. Secara harfiah, khilafah berarti penggantian atau suksesi. Maksudnya adalah penggantian kepemimpinan selepas Nabi Muhammad Saw., bukan dalam kedudukannya sebagai Nabi namun sebagai pemimpin umat. Orang

---

<sup>12</sup> Rahman Ritonga, Rahman Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum ...*, III, 918. Menurut Imam al-Mawardi (seorang ahli fikih dan politikus mazhab Syafi'i), mengatakan bahwa dibentuknya *khilafah*/negara bertujuan untuk mengganti fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur masalah dunia.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Imam Munawwir, *Asas-Asas Kepemimpinan ...*, hlm. 133-144. Demi menuju tercapainya tujuan dalam pembinaan dan pengembangan maka diperlukan seorang pemimpin yang memiliki karakter yang dapat menyatukan dan memajukan keaneka ragaman kehidupan umat Islam, karakteristik kepemimpinan itu tak dapat terpisahkan dengan keadaan kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam hal ini ada enam karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. (1). Mampu menanamkan sikap tasamuh (toleransi). (2). Mampu menumbuhkan kerjasama dan solidaritas sesama umat Islam. (3), Mampu menghilangkan kultus wadah dan diganti dengan Fastabiqul Khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan).(4), Bersikap terbuka, baik dalam menerima ide, saran maupun kritik. (5), Mampu menciptakan tenaga pengganti dan berjiwa demokratis. (6), Mampu mengatasi Jahid dan Jamid dalam tubuh golongan.

yang memegang jabatan khilafah disebut dengan khalifah. Namun demikian, kata khilafah kemudian lebih populer diartikan sebagai kepala negara dalam Islam sepeninggal Nabi Muhammad Saw.<sup>14</sup>

Namun demikian, kekhalifahan ini mengimplikasikan bahwa manusia adalah agent of God di bumi, suatu peran yang menunjukkan kehendak bebasnya, kebebasan untuk bertindak sesuai pemahamannya terhadap misi Ilahi (*divine mission*). Dengan demikian, bagaimanapun manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan kejahatan.<sup>15</sup>

Konsep khilafah dalam konteks ini sesungguhnya telah mengalami reduksi dari pengertian yang tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 30. Sebab pada kenyataannya, manusia secara umum itulah yang dipercayai Allah untuk menjalankan amanah penjagaan bumi. Namun demikian, pendekatan pemahaman khilafah dalam politik kenegaraan bukan berarti penyempitan makna, melainkan lebih merupakan salah satu metodologi operasional terhadap tugas dalam mengemban amanah itu.

## 2. Imamah

Imamah adalah *ism masdar* atau kata benda dari kata *amama* yang artinya “di depan.” Sesuatu yang di depan disebut dengan “imam.” Itulah sebabnya, dalam kehidupan sehari-hari, kata imam sering dimaknai untuk menunjuk orang yang memimpin shalat jamaah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 57.

<sup>15</sup> T.M. Aziz, “Ulama dan Rakyat: Konsepsi Kedaulatan dalam Wacana Politik Syi’ah Kontemporer,” dalam *Al-Huda Vol. 1 No. 2, 2000*.

orang yang di belakangnya. Dengan demikian, imam berarti orang yang memimpin orang lain. Sementara itu, imamah adalah lembaga kepemimpinan.<sup>16</sup>

Secara teknis, hampir tidak ada perbedaan antara khilafah dan imamah sebagai lembaga kepemimpinan. Namun dalam praktisnya, kata imamah tidak disandarkan pada proses suksesi sebagaimana yang terjadi dalam proses khilafah yang sebetulnya lebih bernuansa sosial. Konsep imamah pada akhirnya lebih cenderung dipahami bersifat doktrinal. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai persyaratan tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki posisi imam.

Meskipun memiliki tujuan yang sama yakni untuk menegakkan dan mengatur masalah-masalah masyarakat dan kesadaran akan kemestian adanya individu-individu yang memiliki kemampuan yang bekerja mengelolanya, namun konsep imamah adalah konsep yang meyakini bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang ditunjuk oleh Allah.

### 3. Imarah

Konsep yang terakhir adalah imarah. Imarah berasal dari kata “*amr*” yang artinya perintah, persoalan, urusan atau dapat pula dipahami sebagai kekuasaan. Amir adalah orang yang memerintah, orang yang menangani persoalan, orang yang mengurus atau penguasa. Itulah sebabnya muncul ungkapan ulama dan umara.’ Umafa’ disini merupakan

---

<sup>16</sup> Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabaththaba’i, *Inilah Islam*, Alih Bahasa, Ahsin Muhammad, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 23.

istilah untuk menyebut orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin legal-formal dalam suatu negara atau sekumpulan manusia.<sup>17</sup>

Berbeda dengan kedua konsep sebelumnya, konsep imarah justru lebih bernuansa sosial dan hampir-hampir tidak berhubungan dengan aspek doktrin Islam. Sistem nilai dan prinsip-prinsip kepemimpinan seorang amir-lah yang menentukan apakah mekanisme kepemimpinan itu bernuansa Islam atau tidak. Itulah sebabnya, Umar bin Khattab mencantumkan kata tambahan “mu’minîn”, sebab kata amir saja belum mewakili peristilahan yang berhubungan dengan unsur teologis dalam Islam.

Maka, disebabkan makna aslinya yang tidak berhubungan dengan nuansa teologi itu, konsep amir ini justru dapat dipahami lebih umum dalam seluruh pola kepemimpinan. Termasuk penguasa politik pemerintahan, pemimpin organisasi dan perkumpulan dan sebagainya. Dalam proses pemilihannya pun, lebih banyak melibatkan unsur sosial-kemasyarakatan, ketimbang doktrin. Dengan kata lain, legalisasi seorang amir ditentukan oleh kepercayaan orang banyak terhadap seseorang (mayoritas).

Dengan demikian, dari ketiga konsep kepemimpinan Islam di atas, dapatlah ditarik beberapa pengertian. *Pertama*, konsep khilafah lebih bersifat umum, artinya sebagai sebuah konsep, imamah dan imarah tercakup di dalamnya.

---

<sup>17</sup> Thoyib I.M. dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 183.



*Kedua*, masing-masing konsep dapat dipahami dengan pendekatan karakteristik dan juga berbeda-beda. Khilafah lebih bersifat teologis dan sosiologis sekaligus. Teologis karena memiliki relasi kuat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sosiologis karena dalam praktiknya proses suksesi itu dilakukan oleh manusia. Imarah murni bersifat teologis karena melibatkan unsur-unsur akidah meski dalam praktiknya menjalankan urusan-urusan bernuansa sosiologis. Sementara itu imarah murni bersifat sosiologis, sebab tidak disandarkan pada unsur teologis.

Kepemimpinan tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan situasi sosial yang terbentuk dan sedang berlangsung di lingkungan suatu organisasi maupun masyarakat. Oleh sebab itu perlu diketahui fungsi-fungsi pokok kepemimpinan tersebut menurut Islam, dalam hal ini ada enam fungsi pokok, diantaranya:<sup>18</sup>

a. Fungsi Instruktif

Setiap pemimpin perlu memiliki kemampuan dalam memberikan perintah yang bersifat komunikatif, agar dilaksanakan menjadi kegiatan oleh orang yang menerima perintahnya. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah, namun harus komunikatif karena sekurang-kurangnya harus dimengerti oleh anggota organisasi yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut ...*, hlm. 143-152.

menerima perintah. Pemimpin yang memikul volume dan beban tugas mengambil keputusan dalam kekuasaan yang ia emban.<sup>19</sup>

Di lingkungan umat Islam gambaran dalam menjalankan fungsi instruktif terlihat dari riwayat Ratu Balqis sebagai pemimpin, yang difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an:

قالت ياأيها الملأ افتوني في امرى، ماكنت قاطعة امرا حتى تشهدون، قالو نحن اولوا قوة واولوا بأس شديد والأمر اليك فانظري ماذا تأمرين.<sup>20</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Ratu Balqis sebagai pemimpin telah mencoba menjalankan fungsi instruktif, namun karena keputusan yang diperintakkannya tidak berisi tentang apa, bagaimana dan bilamana kegiatannya dilaksanakan, maka terlihat prosesnya masih mengalami hambatan. Oleh karena itu para menteriya menolak untuk membuat keputusan. Kemudian memohon agar keputusan itu diperintahkan, dan untuk melaksanakannya.

---

<sup>19</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Predator-Predator Pasca Orde Baru: Membongkar Aliansi Leviathan dan Kegagalan Demokrasi di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Pukap, 2008), hlm. 71-72. Di dalam Islam, kekuasaan merupakan amanah yang mengandung dua dimensi penting. Pertama, kesadaran akan keharusan mengemban amanah –dalam arti melaksanakan kekuasaan itu sesuai dengan koridor yang benar. Kedua, kesadaran akan tanggung jawab yang menjadi konsekuensi dari amanah, tidak saja untuk di dunia saat ini tetapi juga pertanggung jawaban di akhirat kelak. Menurut Max Weber, ada tiga tipe murni kekuasaan, yakni: Tipe *pertama*, Kekuasaan Tradisional, kekuasaan yang diperoleh secara tradisional dengan mengikuti arus tradisi yang berkembang di masyarakat tersebut. Tipe *kedua*, Kekuasaan Legal-Rasional. Melihat kekuasaan sebagai satu proses politik yang dijalankan secara demokratis dengan perangkat-perangkat aturan. Tipe *ketiga*, Kekuasaan Kharismatik. Meniscayakan kemampuan individu seorang penguasa yang dipatuhi dan diikuti perintahnya berdasarkan insting dan daya tarik di pemimpin terhadap rakyatnya.

<sup>20</sup> An-Naml (27): 32-33.

b. Fungsi Konsultatif

Fungsi ini bersifat dua arah, karena berlangsung dalam bentuk interaksi antara pemimpin dan anggota organisasinya. Namun sulit untuk dibantah bilamana dinyatakan bahwa tingkat intensitas dan efektivitasnya sangat tergantung pada pemimpin. Fungsi antara lain dapat diwujudkan pemimpin dalam menghimpun bahan sebagai masukan (*input*) apabila akan menetapkan berbagai keputusan penting dan bersifat strategis. Untuk itu pemimpin perlu melakukan konsultasi dengan anggota organisasinya, baik secara terbatas maupun meluas sebelum keputusan ditetapkan.<sup>21</sup>

Fungsi konsultasi yang dilaksanakan secara teratur dan hasilnya dimanfaatkan, bukan saja akan menghasilkan keputusan yang tepat, tetapi juga mendapat dukungan dari anggota organisasi dalam pelaksanaannya. Dan tingkat partisipasi anggota organisasi cenderung semakin meningkat. Dari sudut ajaran Islam Ratu Balqis selalu menjalankan fungsi konsultatif dalam menetapkan keputusan. Di dalam al-Qur'an disebutkan:

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله  
وأولئك هم أولوا الالباب.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Murtadha Mutaharri, *Imamah dan Khilafah*, cet. ke-1 (Firdaus), hlm. 195. Kepemimpinan konsultatif selalu mencari pemecahan terhadap berbagai masalah sebelum masalah tersebut menjadi bahan yang disodorkan oleh para pengikutnya. Kepemimpinan seperti ini merupakan yang paling populer dan demokratis.

<sup>22</sup> Az-Zumar (39): 18.

Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai pemimpin yang mampu menjalankan fungsi konsultatif. Pemimpin itu merupakan orang yang mau/bersedia mendengarkan pendapat, saran, keterangan, aspirasi baik dari anggota organisasinya maupun masyarakat secara umum. Kesiadaan itu bukan sekedar formalitas untuk membina hubungan manusia yang efektif, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk memajukan dan mengembangkan kehidupan masyarakat. Pemimpin seperti ini di dalam ajaran Islam akan berusaha mengikuti masukan yang terbaik, dengan menggunakan tolok ukur berdasarkan sesuatu yang diperintahkan dan dilarang-Nya untuk dikerjakan.

c. Fungsi Partisipasi

Fungsi ini tidak sekedar bersifat komunikasi dua arah, tetapi juga merupakan perwujudan hubungan manusiawi yang kompleks. Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin harus berusaha mengaktifkan setiap anggota organisasinya, sehingga selalu terdorong berkomunikasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan demikian ada yang harus aktif menetapkan keputusan,<sup>23</sup> memerintahkan dan mengawasi pelaksanaannya. Di samping itu ada

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut ...*, hlm. 59. Dalam kepemimpinan ajaran Islam mengutamakan proses pengambilan keputusan yang bersifat *apriori*, tanpa mengabaikan pentingnya proses yang bersifat *aposteriori*. Pengambilan keputusan yang bersifat *apriori* adalah proses penetapan keputusan yang dilakukan dengan mempergunakan firman-firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW sebagai satu-satunya sumber. Keputusan yang ditetapkan dan diperintahkan pelaksanaannya secara murni harus seperti yang difirmankan Allah SWT dan diteladani dari Rasulullah SAW.

pula yang aktif berpartisipasi dalam mengisi ruang public yang tersedia.<sup>24</sup>

Aktivitas yang dilakukan semua anggota maupun masyarakat memungkinkan berkembangnya komunikasi yang memberi peluang terjadinya pertukaran informasi, pendapat, gagasan, pandangan dalam lain-lain. Kondisi partisipasi aktif anggota organisasi maupun masyarakat akan meningkatkan efisiensi penyelesaian masalah, penetapan keputusan dan penyelesaian tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Partisipasi seperti tersebut di atas antara lain dapat berbentuk musyawarah, yang sangat penting artinya di dalam ajaran Islam. Sehubungan dengan itu Allah SWT berfirman:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقون.<sup>25</sup>

Orang yang menyukai musyawarah termasuk para pemimpin, dalam keadaan orang tersebut beriman, merupakan orang yang disukai Allah SWT. Musyawarah memungkinkan anggota organisasi berpartisipasi aktif dalam proses kepemimpinan, akan meningkatkan

---

<sup>24</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, cet. ke-VI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 1. Demokrasi dan masyarakat madani merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat madani adalah masyarakat yang mandiri dan mampu mengisi ruang publik yang tersedia antara ruang public yang tersedia antara rakyat dan negara, sehingga masyarakat akan menjadi bumper kekuasaan negara, negara tidak menentukan sendiri segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan negara.

<sup>25</sup> Asy-Syu'ra (42): 38.

perasaan memiliki (*sense of belonging*) terhadap organisasi dan kegiatannya.

d. Fungsi Delegasi

Setiap pemimpin tidak mungkin bekerja sendiri dalam usaha mewujudkan tugas pokok organisasinya, meskipun dengan mengerahkan seluruh tenaga, pikiran dan kemampuannya. Tidak seorang pun pemimpin yang dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan organisasinya. Untuk itu setiap pemimpin harus bersedia dan mampu menjalankan fungsi delegasi, yang dapat dilakukan dengan melimpahkan sebagian wewenangnya kepada staf pimpinan yang membantunya.<sup>26</sup>

Fungsi pendelegasian pada dasarnya berarti persetujuan atau pemberian izin pada anggota organisasi dalam posisi tertentu untuk menetapkan keputusan. Ajaran Islam mengajarkan pentingnya persetujuan dari pimpinan, karena berarti tidak bertindak membelakangi yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang kurang menguntungkan. Untuk itu Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk yang jelas, dalam sabdanya beliau mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 40. Teori klasik tentang akomodasi yang berkenaan dengan hubungan antara wakil dan terwakil dikenal pertama adalah *teori mandat*. Di dalam teori mandat ini pada dasarnya berasumsi bahwa substansi yang diwakili oleh seorang wakil terbatas pada mandate yang disampaikan oleh orang-orang yang memberikan mandat. Hal demikian mengharuskan segala tindakan, bahkan termasuk sikap dan perilaku dari wakil harus senantiasa bersesuaian dengan kehendak dari orang-orang yang memberikan mandat.

من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس،  
لا يقبل منه عدل ولا صرف.<sup>27</sup>

Dasar memberikan izin atau persetujuan pada anggota yang mendapat pelimpahan wewenang sebagaimana dikatakan terdahulu adalah kepercayaan. Dengan kata lain anggota organisasi tersebut merupakan orang kepercayaan, agar tidak bertindak membelakangi, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Untuk itu bagi pemimpin dari kalangan umat Islam, orang kepercayaan yang terbaik menerima pendelegasian adalah orang-orang yang beriman pula. Kedua belah pihak akan mematuhi perintah Allah SWT yang diyakininya akan memberikan siksa yang pedih bagi orang yang mengkhianati kepercayaan yang telah diterimannya.

e. Fungsi Pengendalian

Fungsi ini cenderung bersifat komunikasi satu arah, meskipun seharusnya akan lebih efektif jika dilaksanakan melalui komunikasi dua arah. Fungsi pengendalian ini tidak sekedar dilaksanakan melalui kegiatan kontrol atau pengawasan. Fungsi dapat dilakukan juga melalui bimbingan kerja, termasuk juga memberikan penjelasan dan contoh dalam bekerja.

Pengawasan yang bersifat pengendalian dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, dengan maksud preventif yakni mencegah

---

<sup>27</sup> Imam Nawawi, Sahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), V: 140, hadis nomor 1813, "Kitab al-'Itq," "Bab Ma>Zaa 'an Nabi Saw." Hadits dari Abu Bakar dari Abi>Syaibah dari Hasan bin Ali>al-Ja'fari dari Zaidah Sulaiman dari Abi>Shaleh dari Abu Hurairah.

terjadinya penyimpangan atau kekeliruan dalam melaksanakan keputusan atau perintah pimpinan. Pengawasan pun harus dilakukan juga pada kegiatan organisasi yang bersifat rutin, bahkan juga terhadap pelaksanaan etika organisasi.

Bagi umat Islam pelaksanaan fungsi itu merupakan analog dengan pengawasan Allah SWT terhadap setiap manusia, sehingga setiap orang beriman merasa perlu mengendalikan dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an disebutkan:

أنت الرقيب عليهم، وانت على كل شيء شهيد.<sup>28</sup>

Anggota organisasi yang menyadari bahwa pimpinannya melakukan pengawasan terhadap dirinya, akan berusaha mengendalikan kegiatannya dalam menunaikan tugas-tugasnya. Demikianlah kenyataan bahwa Allah SWT melakukan pengawasan untuk mengendalikan perilaku manusia, apalagi lagi begi sesame manusia di dalam satu organisasi dengan posisi sebagai pemimpin terhadap sejumlah orang yang dipimpinnya. Ayat tersebut mengingatkan bahwa pengawasan untuk pengendalian sangat penting artinya, sehingga tidak boleh diabaikan.

f. Fungsi Keteladanan

Para pemimpin merupakan tokoh utama di lingkungan masing-masing. Seorang pucuk pimpinan di antara para pemimpin yang membantunya dan orang-orang yang dipimpin lainnya, merupakan

---

<sup>28</sup> Al-Ma'idah (5): 117.



tokoh sentral yang menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi orang yang bersedia diangkat atau bersedia menjalankan peranan sebagai pemimpin, selain harus menjalankan kepemimpinan yang patut diteladani. Kepemimpinan seperti itu harus ditunjang dengan kepribadian yang terpuji, karena akan bermanifestasi dalam pikiran, sikap dan perilaku seorang pemimpin.<sup>29</sup>

Dalam keadaan seperti itu, seorang pemimpin dituntut agar selalu menampilkan sikap dan perilaku terbaik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan organisasinya. Disamping itu harus sesuai pula dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau di lingkungan bangsanya. Sedang yang bagi beragama Islam tidak dapat lain harus mencerminkan kemampuan mematuhi norma-norma yang sifatnya berpegang pada apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang Allah SWT.

Dari uraian-uraian tentang fungsi kepemimpinan tersebut diatas, harus dijalankan secara integratif, yang perwujudannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan keputusan-keputusan menjadi instruksi-instruksi yang jelas, agar tidak membingungkan dalam melaksanakannya. Instruksi yang tidak jelas dan gagal pelaksanaannya, bukan kesalahan tugas pelaksana. Untuk itu instruksi harus jelas “apa

---

<sup>29</sup> Berliana Kartakusumah, *Pemimpin Adiluhung: Genealogi Kepemimpinan Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, 2006), hlm. 36. Dengan kata lain, kepribadian seorang pemimpin, dituntut untuk senantiasa konsisten dan mampu dalam memilih, menetapkan, serta mengaplikasikan nilai-nilai yang benar di dalam kehidupan kepemimpinannya.

yang harus dikerjakan”, kemudian tentang “bagaimana cara mengerjakannya”, dan akhirnya mengenai “kapan harus selesai serta kepada siapa menyampaikan hasilnya atau mempertanggungjawabkannya.”

- 2) Mengembangkan dan menyalurkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, baik secara perseorangan maupun kelompok. Dengan demikian pemimpin akan memperoleh berbagai masukan. Masukan-masukan itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, khususnya dalam mengambil dan menetapkan keputusan berikutnya, memperbaiki kegiatan yang sedang berlangsung.
- 3) Mengembangkan kerja sama yang efektif dengan menghargai dan menyelurkan kemampuan setiap orang yang dipimpin. Dengan demikian akan tumbuh dan berkembang kepercayaan pada diri sendiri yang positif. Senaliknya pada orang-orang yang dipimpin akan tumbuh dan berkembang pula kemampuan mengakui dan mengargai kemampuan antar sesamanya.
- 4) Membantu dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, baik secara perseorangan maupun dalam kelompok. Setiap anggota organisasi harus diberi kesempatan memecahkan masalahnya sendiri tanpa ketergantungan pada orang lain, khususnya pemimpin.

- 5) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan bertanggung jawab, dengan memberikan kepercayaan penuh dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diseleksi. Tidak banyak dicampuri yang menimbulkan kesan anggota tidak dipercayai, sebagaimana pepatah mengatakan “kepala dilepas, ekor dipegang.”
- 6) Pengawasan sebagai usaha pengendalian agar digunakan untuk meningkatkan prestasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Prestasi yang dicapai harus dipergunakan untuk pengembangan karier. Pengawasan melekat dari pimpinan supaya dimanfaatkan untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kerja, agar berdaya guna bagi peningkatan produktivitas, baik perseorangan maupun kelompok (unit kerja).

Oleh sebab itu, kepemimpinan untuk menjadikan umat Islam terkemuka seperti disebutkan diatas, tidak boleh sekedar dijadikan cita-cita, tetapi harus diwujudkan secara kongkret. Untuk itu seharusnya setiap orang yang memperoleh kesempatan memimpin di lingkungan suatu organisasi kecil atau besar sekalipun, agar memprioritaskan sesama saudaranya umat Islam untuk menjadi pemimpin.<sup>30</sup>

Upaya itu harus dilakukan oleh setiap orang yang memiliki wewenang ataupun tidak dalam mengangkat seorang pemimpin, atau oleh umat Islam yang berhak memilih pemimpin dengan memberikan

---

<sup>30</sup> Waryono Abdul Ghapur, *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks ...*, hlm 124. Secara sosiologis, seorang imam/pemimpin adalah cerminan dari keadaan masyarakat, sebagaimana sabda Nabi: *كما تكون يولي عليكم*, (bagaimana keadaan kalian demikian pula ditetapkan penguasa kalian). Masyarakat yang baik akan memilih imam yang baik dan imam yang baik adalah yang dapat menjalankan ‘amanat’ masyarakatnya.

suaranya bagi seseorang yang beriman untuk menjadi pemimpinnya sehingga segala urusan masyarakat dapat berjalan dengan teratur serta segala perbedaan pendapat, perpecahan dapat diatasi.

## **B. Pengertian Pemilu**

Dari berbagai sudut pandang, banyak pengertian mengenai pemilihan umum (pemilu). Tetapi intinya adalah sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan, ini adalah inti kehidupan demokrasi.

Pemilu dapat dipahami juga sebagai berikut:

1. Di dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu), disebutkan bahwa Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>31</sup>

Demikian juga dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: "pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undangn 1945.

2. Dalam pernyataan umum hak asasi manusia PBB Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa "setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian

---

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (1).

dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas." Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan ini berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hak berikutnya dalam ayat (2) yaitu "setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh akses yang sama pada pelayanan oleh pemerintah negerinya."

Selanjutnya untuk mendukung ayat-ayat tersebut, dalam ayat (3) ditegaskan asas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melandasi kewenangan dan tindakan pemerintah suatu negara, yaitu "kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar kewenangan pemerintah; kehendak ini hendaknya dinyatakan di dalam pemilihan-pemilihan sejati dan periodik yang bersifat umum dengan hak pilih yang sama dan hendaknya diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur pemungutan suara bebas".

Pernyataan umum Hak Asasi Manusia PBB Pasal 21 khususnya ayat (3) tersebut merupakan penegasan asas demokrasi yaitu bahwa kedaulatan rakyat harus menjadi dasar bagi kewenangan pemerintah dan kedaulatan rakyat melalui suatu pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses keterlibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan di

sisi lain mengawasi pemerintahan negara. Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah "untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka".

### **1. Asas Pelaksanaan Pemilu**

Pemilu dalam sebuah negara yang demokratis menjadi kebutuhan yang tidak terelakan. Melalui pemilu, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam suatu pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan yang berkuasa sendiri merupakan hasil dari pilihan maupun bentukan para wakil rakyat tadi untuk menjalankan kekuasaan negara. Tugas para wakil pemerintahan yang berkuasa adalah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah tersebut.

Dengan demikian, melalui pemilihan umum rakyat akan selalu dapat terlibat dalam proses politik dan, secara langsung maupun tidak langsung menyatakan kedaulatan atas kekuasaan negara dan pemerintah melalui para wakil-wakilnya.

Dalam tatanan demokrasi, Pemilu juga menjadi mekanisme/cara untuk memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan (DPR) agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam sistem demokrasi, segala perbedaan atau pertentangan kepentingan di masyarakat tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan melalui

musyawarah (*deliberation*). Tugas wakil-wakil rakyat adalah melakukan musyawarah mengenai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda agar tercapai apa yang disebut sebagai kepentingan umum yang nantinya kemudian dirumuskan dalam kebijakan umum.

Oleh sebab itu, untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu bersungguh-sungguh mengemban amanah rakyat, pemilu yang dilaksanakan harus benar-benar bersih dan berdiri diatas asas-asas pokoknya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) jujur dan adil (Jurdil), yang mengandung pengertian bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara demokratis dan transparan.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Pemilu pada bagian bab II Pasal 2, “*Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.*”<sup>32</sup>

- a. *Langsung* berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- b. *Umum* berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum.<sup>33</sup> Warganegara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak di-pilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa

---

<sup>32</sup> Pasal 2

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (22)

diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial;

- c. *Bebas* berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- d. *Rahasia* berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun;
- e. *Jujur* berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. *Adil* berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.



Pemilihan umum yang LUBER dan Jurdil dibutuhkan semua pihak, baik itu pemerintah, partai politik, masyarakat, serta kalangan internasional. Hal ini mengingat pemilihan umum akan menghasilkan para wakil rakyat, yang akan membentuk pemerintahan yang berkuasa secara absah. Ini berarti pemilihan umum berfungsi pula sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemerintahan secara wajar dan damai. Keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintah secara wajar dan damai hanya dapat dijamin jika hasil Pemilu dapat diterima dan dihormati oleh pihak yang menang maupun pihak yang kalah, serta rakyat dan dunia internasional pada umumnya.

Hasil Pemilu yang diterima dan dihormati semua pihak hanya bisa diperoleh melalui penyelenggaraan Pemilu yang LUBER dan Jurdil dapat menghasilkan kepastian dan ketenangan yang akan menjadi landasan kuat bagi terciptanya stabilitas dalam tatanan demokrasi. Pemilu yang LUBER dan Jurdil juga akan dapat mengurangi, atau bahkan menghilangkan kecurigaan, prasangka, maupun tuduhan-tuduhan dari suatu pihak lain yang terlibat langsung dalam proses Pemilu.

## **2. Tujuan Pemilu**

Pemilu diselenggarakan bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,<sup>34</sup> serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana

---

<sup>34</sup> Pasal 3.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum bagi suatu negara demokrasi sangat penting artinya untuk menyalurkan kehendak asasi politiknya, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung atau mengubah personel dalam lembaga legislatif
- b. Adanya dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka waktu tertentu.
- c. Rakyat (melalui perwakilan) secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi eksekutif.

Pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengganti kepemimpinan yang diikhtiarkan menyegarkan kembali moralitas dan komitmen kerakyatan. Pemilu juga merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan modern.<sup>35</sup>

Pemilu disebut bermakna apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan dan keefektifan. Untuk mewujudkan makna pemilu tersebut, sistem pemilihan (proporsional, pluralitas-mayoritas dan campuran) merupakan instrument penting. Sistem pluralitas-mayoritas atau di Indonesia dikenal dengan sistem distrik, misalnya, mendorong kedekatan dan akuntabilitas wakil rakyat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, Februari 2005), hlm. 26. *Demokrasi Perwakilan* adalah suatu bentuk pemerintahan, yang hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik tidak dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat, tapi diwakilkan kepada para wakil-wakilnya dilembaga politik (DPR), yang bertindak berdasarkan mayoritas.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Makmur Keliat, *Siapa Mau Jadi Presiden: Debat Publik ...*, hlm. 9. etelah pemilu anggota legislatif, selanjutnya adalah pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Implikasinya, ia nanti merupakan satu-satunya orang di negeri ini yang dipilih melalui konstituensi nasional. Setidaknya ada tiga harapan yang digantungkan pada proses pemilu. *Pertama*, Indonesia akan menganut sistem pemerintahan yang benar-benar murni presidensial. *Kedua*, presiden terpilih

Pemilu juga merupakan sarana kehidupan politik negara demokrasi modern dilihat dari proses pelaksanaan, pemilu termasuk kategori multi-sistem atau terdiri dari sub-sistem. Sebagian sub-sistem merupakan elemen teknis seperti pendaftaran pemilih, daerah pemilihan, dan penentuan pemenang. Dalam pendekatan *neo-institutionalism*, hubungan antara sistem dan fungsi pemilu bersifat *trade-off*.

Menurut Aurel Croissant dalam perspektif politik setidaknya ada tiga fungsi pokok pemilu. *Pertama*, fungsi keterwakilan (*representativeness*), dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional, dan deskriptif. *Kedua*, fungsi integrasi, dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan masyarakat terhadap partai. *Ketiga*, fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*).<sup>37</sup>

Tampak sedemikian pentingnya pemilu bagi suatu negara yang menganut asas demokrasi atau kedaulatan rakyat, sehingga tak dapat ditawar lagi bahwa pemilu merupakan suatu keharusan, yang berarti wajib dilaksanakan. Karena pemilu suatu keharusan, maka tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa mempertimbangkan untuk menunda suatu pemilu untuk waktu yang tidak pasti, sudah dapat menyebabkan orang meragukan kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara itu.

---

akan memiliki legitimasi kekuasaan yang jauh lebih kuat dari pada sebelumnya yang dipilih melalui lobi-lobi politik. *Ketiga*, wibawa politik seorang presiden tidak lagi bergantung pada lembaga legislatif, yang dalam sistem lama ada pada MPR.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan ...*, hlm. 4.

Berdasarkan asumsi di atas, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa pemilu sebagai salah satu sarana memilih wakil rakyat, juga bertujuan untuk mendidik masyarakat dalam bidang politik untuk lebih mendalami, menghayati dan merasakan apa hak dan kewajibannya dalam bernegara. Pemilu yang dimaksudkan disini adalah pemilu yang dijalankan secara jujur sehingga rakyat yang berhak dapat menentukan pilihannya sesuai dengan keyakinannya tanpa paksaan dan tekanan dari berbagai pihak.<sup>38</sup>

### **3. Sekilas Pemilu di Indonesia**

Sebagai sebuah negara, Indonesia bisa dikatakan masih anak-anak dibandingkan dengan sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat. Meskipun telah berusia 62 tahun sejak kemerdekaannya 1945, Indonesia masih harus belajar banyak untuk menjadi negara yang dewasa. Pelbagai coreng-moreng masih saja mewarnai kehidupan bangsa ini. Korupsi tentu saja hal yang paling mencolok karena Indonesia termasuk dalam sepuluh besar paling korup dunia, kalau bukannya malahan nomor wahid. Tapi diluar itu niscaya masih banyak sekali hal yang harus dibenahi, dan yang paling penting adalah kehidupan politik.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Rudisman F.S Sumbayak, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, cet. ke-1 (t.t, IND-HILL, 1985), hlm. 241-242. Apabila ada pemaksaan terhadap masyarakat dan tekanan/dominasi dari suatu pihak terhadap pelaksanaan pemilu itu, maka dapat diduga wakil-wakil rakyat yang terbentuk kemudian tak mampu menyuarakan kemauan/kepentingan rakyat, karena wakil-wakil rakyat itu bukanlah yang dikehendaki rakyat atau yang mendapat dukungan rakyat dan pemerintah yang kemudian dibentuk akan bersifat semu, sebab dukungan rakyat itu diberikan secara terpaksa, dimana unsur paksaan akan lebih menonjol.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman ...*, hlm. 9.

Sejak berdirinya republik ini, Indonesia memilih untuk menerapkan sistem demokrasi.<sup>40</sup> Dan bentuk negara yang dipilih adalah negara kesatuan. Dalam perjalanannya, demokrasi di Indonesia ini tidak berjalan dengan cukup mulus. Setelah melewati perjalanan yang panjang, masyarakat Indonesia-terutama kalangan terdidiknya- bisa belajar (dari tangan para pendidik dan literature penjajah) demokrasi. Para bapak bangsa beranggapan bahwa bentuk negara yang paling tepat untuk Indonesia adalah Republik Presidensial. Mereka tidak lagi percaya bahwa bentuk kerajaan atau otoritarianisme komunis cukup tepat untuk mengelola Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa. Satu-satunya bentuk negara yang tepat adalah republik.

Dengan menerapkan sistem demokrasi,<sup>41</sup> para pemimpin pasca kemerdekaan tak pelak lagi harus memikirkan dilaksanakannya pemilu sebagai cara berdemokrasi. Situasi yang masih dipenuhi perang dengan pihak kolonial yang masih penasaran mempertahankan wilayah jajahannya

---

<sup>40</sup> Dedy Dzamaluddin Malik dan Idy Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran & Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, Jalaluddin Rahkmat*, cet. ke-1 (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 131. *Demokrasi* merupakan salah satu konsep atau sistem politik yang berasal dari Barat, yang muncul pertama kali pada masa Yunani Kuno, khususnya negara-kota Athena, yang berasal dari dua kata, “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratia*” yang artinya pemerintahan. Atau dalam rumusan negarawan Amerika Abraham Lincoln. *Demokrasi* adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*government of the people, bay the people, for the people*). Hingga saat ini, demokrasi merupakan terminologi politik yang paling populer dan sering dipakai di beberapa negara-termasuk juga negara-negara di dunia muslim. Namun para pakar ilmu politik belum sepakat, apakah demokrasi itu sekedar alat untuk mencapai tujuan atau menjadi tujuan itu sendiri.

<sup>41</sup> M. Imam Aziz dkk, *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1993), hlm. 30-31. Kalau diruntut sejarahnya, sampai kini tidak ada kesamaan bentuk demokrasi di dunia ini. Demokrasi yang diterapkan di Inggris misalnya, berbeda dengan demokrasi di Amerika. Demokrasi yang dianut di negeri kita-konon-tidak ada padanannya di luar negeri, sehingga ada yang mengatakan demokrasi Indonesia ini sebagai suatu yang unik. Di atas perbedaan demokrasi itu, ada garis lurus yang bisa ditarik. Yakni pada *Asas Kedaulatan Rakyat*, penghormatan hak-hak asasi manusia dan bahkan keadilan sosial.

maupun perang saudara membuat Indonesia tidak dapat segera melaksanakan pemilu setelah mendapatkan kemerdekaanya. Kisruh politik pun masih menyelimuti kalangan elite politik. pada masa ini para pemimpin sempat memutuskan untuk membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Bentuk ini tidak bertahan lama dan akhirnya Indonesia kembali pada bentuk yang telah dicanangkan oleh para bapak bangsa, Republik Indonesia atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah mengalami banyak kisruh politik yang kerap kali diwarnai merahnya darah, baru pada tahun 1955 pemilu pertama Indonesia bisa diselenggarakan. Pemilu ini dimaksudkan untuk memilih anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Konstituante (istilah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat itu). pada pemilu pertama ini muncul 4 partai besar yang memiliki perolehan suara di atas 10% dalam perolehan suara untuk DPR yaitu PNI (22,32%), Masyumi (20,92%), NU (18,41%), dan PKI (16,36%). Sementara untuk pemilihan konstituante, peringkat perolehan suara juga tidak jauh berbeda yakni PNI (23,92%), Masyumi (20,59%), NU (18,47%), dan PKI (16,47%).

Dalam pemilu pertama ini, sistem multipartai tak bisa dielakkan banyaknya kelompok politik pada masa itu-termasuk yang parokial, seperti partai yang bersifat kedaerahan dan agama-membuat sistem multipartai menjadi satu-satunya jalan. Kelompok yang menginginkan persatuan

bangsa tampaknya cukup kuat sehingga kelompok nasional (PNI-Partai Nasional Indonesia) berhasil memenangkan pemilu pertama ini.

Namun demikian, kelompok-kelompok parokial tetap saja bersikukuh untuk merebut kekuasaan. Sejumlah pemberontakan terjadi setelah hasil pemilu dan pemerintahan yang sah terbentuk. Kalangan elit politik pun tak henti-hentinya saling bersitegang untuk mengedepankan kepentingan kelompok mereka sendiri. Lembaga legislatif menjadi ajang pertarungan politik yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Sampai suatu saat harus dibentuk UUD dasar baru untuk menampung beragamnya kehendak yang ada di masyarakat.

Tapi, sekali lagi, jalannya sejarah membuat Indonesia mempergunakan kembali UUD 1945 melalui dekrit presiden pada tahun 1959. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang didasarkan UUD '45 di bawah pimpinan presiden Soekarno yang terpilih melalui pemilu 1955. Dalam perjalanannya setelah era setelah Dekrit Presiden pun diwarnai dengan berbagai penyimpangan, termasuk oleh presiden Soekarno sendiri. Dengan kelihaian dan wibawanya, Soekarno berhasil mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup.<sup>42</sup>

Sejumlah kalangan merasa tidak puas. Pemilu pun tidak pernah dilaksanakan lagi di masa Orde Lama pimpinan Bung Karno ini. Para anggota legislatif diangkat oleh presiden. Hasilnya pemerintahan yang bisa dikatakan otoriter. Semua berdasarkan kemauan presiden. Lembaga

---

<sup>42</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Memerdekakan Indonesia Kembali: Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati*, cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), hlm. 148.

legislatif hanyalah boneka. Ketidakpuasan, termasuk mahasiswa, akhirnya meletus dalam sebuah gerakan yang dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tetapi anarki yang kemudian dilanjutkan dengan penggulingan kekuasaan Soekarno. Soeharto menjadi pemimpin yang sah dengan mengantongi “Surat Perintah Sebelas Maret” (*Supersemar*) dari presiden Soekarno sebagai alat legitimasi kekuasaannya. Orde Baru pun dilahirkan.<sup>43</sup>

Sebagai pemimpin Orde Baru, Soeharto mengusahakan dilaksanakannya Pemilu. Tapi baru pada tahun 1971, pemilu berhasil dilaksanakan. Dalam pemilu pertama Orde Baru (pemilu kedua sejak Indonesia merdeka), sistem yang diterapkan juga multi partai. Namun demikian, hanya sepuluh partai yang dianggap layak untuk mengikuti pemilu. Banyak partai yang ikut serta dalam pemilu 1955 yang tak bisa ikut dalam pemilu 1971. “Pemain baru” dalam politik di Indonesia, Golkar yang dibentuk Angkatan Bersenjata (Soeharto) akhirnya berhasil memenangkan pemilu dengan mendapatkan 236 kursi anggota DPR. Dalam pelaksanaan pemilu kedua di Indonesia ini, banyak sekali terjadi pelanggaran semua orang diharuskan memilih, bahkan orang yang tak

---

<sup>43</sup> Ita Syamsudin, *Supersemar: Surat Perintah Sebelas Maret dalam Tulisan dan Foto-Foto* (Jakarta: Almanak Press, 1977), hlm. 144. *Supersemar* merupakan kunci sejarah yang menentukan jalan sejarah revolusi Indonesia, revolusi Pancasila di Indonesia sebagai titik balik kepada dasar tujuan revolusi yang sebenarnya, yang murni sebagaimana dikehendaki oleh oleh proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus yang tertuang dalam pembukaan beserta Batang Tubuh UUD 1945. ia mengatakan: “Meskipun saya telah memegang *Supersemar* dengan wewenang yang tidak terbatas, saya mengutamakan agar tindakan-tindakan saya tidak bertentangan dengan konstitusi. Ia resmi disumpah menjadi presiden definitive RI sejak tanggal 26 Maret 1968 pada sidang umum IV MPRS dengan TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang pengangkatan pengembalian TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 menjadi presiden untuk 5 tahun yang akan datang.



memilih akan “dijemput” oleh petugas agar melaksanakan hak pilihnya. Artinya pada saat itu, ‘memilih Golkar’ adalah sebuah kewajiban. Golkar berjaya dengan merebut 62, 82% suara. PNI yang di masa Soekarno berjaya sekarang hanya menempati urutan keempat di bawah NU dan Parmusi.<sup>44</sup>

Setelah itu Indonesia menganut sistem ‘tri partai’ untuk pemilu berikutnya yang baru bisa dilaksanakan pada tahun 1977 dari rencana semula untuk penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali yang seharusnya berlangsung pada tahun 1976. Pemerintah bersama-sama DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai tersebut adalah Partai Persatuan Pemabangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan satu Golongan Karya (Golkar). Sulit untuk memahami logika, kenapa Golkar tidak dianggap sebagai partai. Tapi inilah bagian dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia masa Orde Baru yang belang bonteng.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 9. Kunci kemenangan Golkar pada pemilu yang pertama di masa Orde Baru ini adalah monopolisasi efektif hirarki birokrasi sipil dan militer yang pada gilirannya berakibat ganda. Di satu sisi, membuat jelas pada pemilih di mana posisi pemerintah dan Angkatan Bersenjata, di sisi lainnya, karena doktrin *monoloyalitas* (yang menetapkan pejabat pemerintah harus memilih kesetiaan pada pemerintah atau pada partai), mencerabut banyak individu yang secara luas diterima sebagai pemimpin masyarakat dari posisi partai mereka.

<sup>45</sup> Sekurang-kurangnya ada lima buku yang mengupas penyimpangan pemilu Orba. Kelima buku itu adalah Syamsudin Haris (editor), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan PPW-LIPI, 1998). Syamsudin Haris (editor), *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat Dalam Pemilu 1997*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan PPW-LIPI, 1999). Alexander Irwan dan Edriana, *Pemilu, Pelanggaran Asas Luber*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1996). Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997). M. Dawam Rahadjo, *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pemabangunan*, (Jakarta: CIDES, 1996).

Sistem ini bertahan selama 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Dengan demikian, dalam era Orde Baru berhasil dipertahankan bentuk tiga partai di Indonesia, setelah melalui ‘pemaksaan’ penggabungan partai-partai yang berlangsung cukup alot. Jadi di Indonesia era itu terdapat dua partai nasionalis dan satu partai yang berbasis agama.<sup>46</sup>

Pemaksaan terhadap rakyat untuk memilih terus berlangsung selama masa Orde Baru. Golkar berjaya terus menerus selama itu dengan perolehan suara mayoritas mutlak, dengan prestasi puncak pada tahun 1977 sebesar 74, 51% suara dan mencatak 325 kursi untuk anggota DPR dari Golkar. Selama periode Orde Baru, prestasi Golkar-dengan segala caranya-tidak selalu menanjak. Setelah diterapkan tiga partai, pada tahun 1977 prestasi Golkar agak menurun secara persentase, kendati jumlah kursi anggota DPR yang didudukinya tetap sama, yaitu 232 (62,11%) dari 232 kursi dengan persentase 62, 82 pada tahun 1971.<sup>47</sup>

Pada pemilu berikutnya yaitu pada tahun 1982, Golkar merebut 64,34 suara dengan menduduki dengan menduduki 242 kursi DPR.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43. Perbedaan ideologi tersebut menjadikan partai non-pemerintah khususnya partai Islam (PPP) yang berbasis agama berada di bawah tekanan kekuasaan Orde Baru saat itu, akan tetapi ia adalah satu-satunya partai yang mampu menahan serangan gencar Golkar. Jaringan kepemimpinan NU, khususnya pusat kekuatannya di Jawa Timur bahkan juga Jawa Tengah dan daerah-daerah lain, dibangun oleh guru-guru agama yang tidak menduduki jabatan pemerintahan dan karenanya bebas dari kontrol Golkar, sehingga dapat dengan mudah menyatukan umat Islam dalam satu ideologi.

<sup>47</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, cet. ke-1 (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 142. Kampanye Pemilu 1977 merupakan pertarungan dua kekuatan utama, yaitu Golkar dan PPP. Keduanya membuat manuver-manuver kampanye tersendiri, bahkan saling menuduh bahwa pihak lain bertindak curang. Misalnya dari pihak Golkar menuduh PPP memalsukan suara, isu komando jihad, adanya bantuan asing (Libia), dan sebagainya. Sedangkan PPP juga melontarkan tuduhan kepada Golkar dan partennya (pemerintah, ABRI) telah melakukan penmbakan anggota PPP di situbundo, melakukan intimidasi, pemukulan, penahanan, dan sebagainya sehingga pemilu 1977 lebih banyak diwarnai oleh berbagai kekerasan.

Sementara itu PPP mendapatkan 27,78% dengan 94 kursi, dan PDI dengan 7,88% atau 24 kursi. Lalu pemilu pada tahun 1987 kursi yang diperoleh Golkar melonjak menjadi 299 (73,16%). Sementara terdapat peburunan suara untuk PPP menjadi 15,97% (61 kursi). Namun yang menarik adalah naiknya perolehan suara dari PDI menjadi 10,87% (40 kursi). Karena pelbagai masalah perolehan Golkar menurun pada tahun 1992, dengan merebut 282 kursi (68,10%). Sementara PPP naik sedikit perolehan suaranya dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu 17,01% (62 kursi). Sementara itu kenaikan cukup signifikan diperoleh PDI dengan mendapatkan suara sebesar 14,89 % (56 kursi). Akhirnya Golkar mencapai puncak prestasi perolehan suaranya pada pemilu 1997, dengan merenggut 325 kursi (74,51 %). Lonjakan perolehan suara juga dialami oleh PPP yaitu 22, 43 % (89 kursi). Sementara itu PDI terpuruk dan jatuh hanya mendapatkan 3, 06 % atau 11 kursi di DPR.

Setelah Presiden Soeharto dijatuhkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998, terdapat 3 perubahan mendasar dalam mekanisme pemilu 2004.<sup>48</sup> Pertama, kembalinya sistem “multipartai” dari sistem “tri partai” dalam pemilu yang direalisasikan pada 7 Juni 1999 dengan diikuti

---

<sup>48</sup> Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman...*, hlm. 15. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2004 memulai babak baru kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya rakyat Indonesia akan memilih presiden secara langsung, bebas dan terbuka. Sebelumnya pemilihan presiden dilakukan melalui mekanisme yang ada di MPR. Tidak jarang proses ini melalui lobi-lobi politik, padahal pengambilan keputusan melalui lobi politik dianggap sebagai praktik yang *Machiavelli-istik*, yaitu adanya pihak-pihak yang bisa memberikan tekanan melalui proses tawar-menawar politik yang akan berpeluang besar dalam memenangkan pemilihan di Parlemen. Sehingga tidak jarang keputusan yang dihasilkan di MPR berbeda dengan keinginan rakyat.

oleh 48 partai.<sup>49</sup> *Kedua*, pada pemilu 2004, pemilu diadakan dua kali: pemilu pertama untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemilu kedua memilih presiden secara langsung. Perubahan *ketiga*, dengan dikeluarkannya PP No. 6 Tahun 2005 (Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) sebagai landasan dan pedoman pelaksana Pilkada secara langsung seperti yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004.

Hingar-bingar pemilu masih akan menghantui masyarakat Indonesia karena dalam era reformasi, masih tetap banyak terjadi pelanggaran dalam pemilu yang menimbulkan kerawanan. Pemilu yang diadakan tahun 2009 ini adalah yang ke-sepuluh kalinya semenjak Indonesia merdeka. Pemilu 2009, agak berbeda dengan pemilu sebelumnya, antara lain jumlah partai peserta pemilu lebih banyak 34 partai ditambah 6 partai lokal aceh, dari pemilu 2004 hanya 24 partai, tetapi jauh lebih sedikit dibandingkan pemilu 1999 sebanyak 48 partai.<sup>50</sup>

Banyaknya partai politik yang lolos verifikasi faktual KPU menggambarkan semakin progresnya kehidupan demokrasi di Republik ini. Selain itu menggambarkan ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap keberadaan partai politik, yang biasanya hanya mengobral janji

---

<sup>49</sup> Ibnu Hamad, *Konstruksi realitas Pemilu dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysi terhadap berita-berita politik*, cet. ke-1 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 84. Pemilu 1999 adalah proyek besar untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, bukan kepada sekelompok elit. Sepanjang kekuasaan Orde Baru, pemilu tak lebih dari rutinitas lima tahun sekali untuk mengabsahkan rezim Golkar. Di tangan Golkar, pemilu sebagai instrument demokrasi berubah menjadi alat peneguhan kekuasaan otoriter Orde Baru.

<sup>50</sup> Gland Yan Nussy, "Fenomena Politik Menjelang Pemilu 2009 (Senin 9 Februari 2009)" <http://www.kabarIndonesia.com/berita.php>, akses 17 Mei 2009.

saat kampanye, namun tidak mampu merealisasikan ketika berkuasa. Juga karena partai politik yang ada dianggap tidak mampu mewadahi aspirasi politik masyarakat yang terus bergerak dinamis dari waktu ke waktu. Orientasi partai politik masih seputar upaya pelanggengan kekuasaan, sehingga kepentingan rakyat menjadi termarginalisasi.<sup>51</sup>

Yang lebih penting lagi adalah semakin tumbuh suburnya kesadaran politik masyarakat untuk lebih bebas bergerak menyuarakan aspirasi sesuai kepentingan dan idealisme nuraninya, tanpa tergantung pada partai politik yang ada. Alasan inilah yang kemudian membidani lahirnya berbagai macam partai politik dengan idealisme dan kepentingan berbeda pula entah itu kepentingan bisnis, agama bahkan sampai pada ranah etnis.

### **C. Pengertian Golput**

Di negara manapun yang menjalankan sistem demokrasi, bahkan di negara yang sudah maju demokrasinya, golput adalah fenomena dalam demokrasi. Golongan putih (golput) atau disebut juga '*No Voting Decision*' selalu ada pada setiap pesta demokrasi di mana pun terutama yang menggunakan sistem pemilihan langsung (*direct voting*). *Golput* adalah mereka yang berkeputusan untuk tidak memilih di saat pemilu telah tiba, atau mereka (kaum golput) tetap menghadiri TPS, namun tidak mengikuti

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara dalam kaitannya dengan tatacara memilih.<sup>52</sup>

Apabila cara untuk memilih dilakukan dengan mencoblos logo/foto, maka pemilih tidak mencoblos pada tempat yang sediakan sehingga kartu suara dinyatakan tidak sah. Jika untuk memilih digunakan dengan memberikan coretan atau tanda contreng, maka pemilih tidak memberikan tanda centang atau memberikan tanda contreng bukan pada tempat yang disediakan sehingga kartu suara menjadi tidak sah. Dari pengertian ini, mereka yang dikatakan mengambil sikap golput atau '*No Voting Decision*' adalah mereka yang dikategorikan apatis dalam pemilu atau mereka yang tetap hadir, namun tidak melakukan proses pemilihan sesuai dengan tata cara yang berlaku.<sup>53</sup>

Fenomena golput sebetulnya sudah ada semenjak pemilu pertama kali di adakan di Indonesia tahun 1955, namun Istilah golput pertama kali muncul sebagai gerakan menjelang Pemilu 1971. Istilah ini sengaja dimunculkan oleh Arief Budiman dan kawan-kawannya sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI (sekarang TNI) yang sepenuhnya memberikan dukungan politis kepada Golkar. Arogansi ini ditunjukkan dengan memaksakan (dalam bentuk ancaman) seluruh jajaran aparatur pemerintahan termasuk keluarga untuk sepenuhnya memberikan pilihan kepada Golkar.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> "Pengertian secara umum," [http://leo4kusuma.blogspot.com/12/tentang golput/htm](http://leo4kusuma.blogspot.com/12/tentang_golput/htm), akses 17 Mei 2009.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Hadar Navis Gumay, "Tekan Golput, Pemilih Harus Dipermudah, *Media Indonesia*, Vol. 5:2 (Senin, 4 Agustus 2008), hlm. 3.

Arogansi seperti ini dianggap menyimpang dari nilai dan kaidah demokrasi di mana kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat yang memilih. Ketika itu, Arief Budiman mengajak masyarakat untuk menjadi golput dengan cara tetap mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketika melakukan coblosan, bagian yang dicoblos bukan pada tanda gambar partai politik, akan tetapi pada bagian yang berwarna putih. Maksudnya tidak mencoblos tepat pada tanda gambar yang dipilih. Artinya, jika coblosan tidak tepat pada tanda gambar, maka kertas suara tersebut dianggap tidak sah.<sup>55</sup>

Ada perbedaan fenomena golput pada masa politik di orde baru dan masa politik di era reformasi. Di masa orde baru, ajakan golput dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan politik terhadap arogansi pemerintah/ABRI yang dianggap tidak menjunjung asas demokrasi. Pada era reformasi yang lebih demokratis, pengertian golput merupakan bentuk dari fenomena dalam demokrasi.<sup>56</sup>

Sedangkan Pengertian potensi Golput, menurut LSI (Lembaga Survei Indonesia), adalah pertama, perilaku tidak ikut serta dalam pemilihan dengan alasan bahwa pemilihan tidak akan dilaksanakan secara demokrasi atau tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Kedua, ketidak-ikutan warga

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Jika diartikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak biasa, akan tetapi nyata ada/terjadi. Misalnya, jika diketahui ada sebanyak 5 pilihan untuk capres/cawapres, maka ketika selesai dilakukan penghitungan suara terdapat 1 pilihan tambahan, yaitu tidak memilih. Dikatakan luar biasa karena jika jumlahnya terlalu besar, maka akan berpengaruh terhadap legalitas partai ataupun kandidat yang memenangi pemilihan (*vote result*). Dikatakan luar biasa pula karena sikap golput atau sikap untuk tidak memilih (*no decision vote*) akan lebih banyak merugikan partai politik itu sendiri. Misalnya kepercayaan dari pendukung-pendukung dana menjadi berkurang dan resiko kerugian finansial apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk dilakukan pemilihan ulang.



dalam pemilihan karena alasan teknis administratif, yaitu tidak terdaftar atau tidak mendapat surat panggilan untuk ikut memilih. Pengertian tersebut mungkin bisa ditambahkan satu poin, yaitu ketika terdaftar sebagai pemilih tapi orangnya ada yang sudah meninggal dan ada yang belum cukup umur. Dengan demikian, maka ada pengertian Golput murni, Goltar (golongan tidak terdaftar), dan Golgal (golongan yang sudah meninggal).<sup>57</sup>

### **1. Golput dalam Catatan Sejarah Islam**

Kedatangan Islam memberikan dinamika baru bagi manusia dan peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian memperluas pengaruhnya. Bahkan dalam menjalankan kebijakan politiknya, Islam mengatur tata cara perang (jihad) demi untuk melindungi umatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya.<sup>58</sup>

Bila kita membuka lembaran sejarah umat Islam di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, dan sampai sekarang, naik turun kejayaan umat Islam tergantung pada umat itu sendiri sebagai pelaku sejarah, sejauh mana mereka konsisten dalam melaksanakan ajarannya. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah memiliki kemampuan ilmu nubuwah yang demikian prospektif dalam berbagai ajarannya, baik

---

<sup>57</sup> LSI (Lembaga Survei Indonesia), Goput, Goltar, Golgal, “*Harian Umum Pelita*”, Vol 4:2 (Jum’at 15 Mei 2009), hlm. 13.

<sup>58</sup> Khairuddin Yuzah Sawy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Safiria Insania Press 2005), hlm. 1.



ajaran tentang kemasyarakatan maupun politik, yang akhirnya melahirkan satu negara-Daulah al Islamiyah di semenanjung Arabia yang berkedudukan di Madinah.<sup>59</sup>

Pasca wafatnya Rasulullah, Umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan yang dapat diklasifikasikan dalam 3 poin penting yaitu ; keteladanan kepemimpinan baru bagi umat manusia, prinsip-prinsip kepemimpinan, dan kriteri-kriterianya. Walaupun demikian, urgensi kepemimpinan bagi umat Islam belum dirasakan oleh para sahabat Rasul. Mereka baru merasakan urgensi itu ketika muncul gerakan eksodus dari Islam (*riddah*) pertama kali dengan bentuk baru melalui mobilisasi suku-suku untuk menentang Islam.

Masyarakat Saqifah mempunyai peranan penting dalam menghadapi gerakan ini, terutama dalam membentuk lembaga khilafah.<sup>60</sup> Merekalah kelompok yang pertama kali merasakan pentingnya penyatuan kepemimpinan umat Islam di bawah satu panji. Atas dasar ini, Abu Bakar

---

<sup>59</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, edisi ke-5 (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 9. Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yastrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Yastrib atau Madinahlah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Mekkah (Muhajirin) dan Penduduk Madinah yang telah memeluk Islam, serta yang telah mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah (Anshar). Tidak lama menetap di Madinah, beliau mempermaklumkan satu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. Piagam tersebut lebih dikenal sebagai *Piagam Madinah*.

<sup>60</sup> Tafsir ayat 38 dari surat asy-Syura, karya Imam Zamakhsyari, Tafsir Al-Kasyaf, (Al-Maktabah at-Tijariyah 1354), Juz 3. 407. *Saqifah* atau *Saqifah Bani Sa'idah* berfungsi sebagai balai pertemuan yang berada di Madinah. Biasanya kalangan Anshar mengadakan pertemuan di tempat itu untuk memusyawarahkan masalah-masalah umum mereka, seperti yang dilakukan oleh kalangan Quraisy di tempat pertemuan mereka. Allah SWT telah memuji tindakan Anshar yang senang bermusyawarah.

lalu terpilih sebagai khalifah pertama secara *aklamasi* oleh Nabi setelah terjadi diskusi dan perdebatan antara kaum anshar dan Muhajirin.<sup>61</sup>

Untuk periode berikutnya, Umar bin al-Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar setelah mengadakan musyawarah dan konsultasi dengan beberapa sahabat utama dan menyampaikannya kepada umat Islam yang berkumpul di Masjid Nabawi.<sup>62</sup> Penunjukan tersebut mendapat persetujuan mutlak dari umat Islam. Kemudian khalifah selanjutnya Usman bin Affan dipilih oleh Dewan Syura atau formatur yang dibentuk oleh Umar bin al-Khattab yang beranggotakan enam sahabat utama.<sup>63</sup>

Sistem pemilihan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin di atas merupakan awal dari sistem kontrak sosial dan bai'at, selain juga merupakan awal adanya sistem kesepakatan antara pemimpin dan masyarakat berdasarkan ketaatan terhadap al-Qur'an, Sunnah. Kenyataan lain adalah bahwa saat itu sudah berkembang sistem pemilihan berdasarkan tokoh-tokoh pusat dan utusan dari beberapa daerah kekuasaan Islam, berbeda halnya dengan prosesi terpilihnya Ali.

Terpilihnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah tidak melalui metode yang telah berjalan sebelumnya, melainkan disebabkan adanya

---

<sup>61</sup> Rahman Ritonga, Rahman Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), III. 919.

<sup>62</sup> *Ibid.*, IV. 1129. *Masjid Nabawi* adalah sebuah Masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad Saw bersama kaum muslimin di tengah kota Madinah. Umat Islam disunahkan menziarahinya dan niat shalat disana lebih utama daripada seribu shalat di tempat lain, kecuali di Masjidilharam. Masjid ini semula hanya dipisahkan sebuah dingsing dengan rumah Nabi yang sekarang menjadi makamnya, makam Abu Bakar as-Siddiq (573 M-634 M), dan makam Umar bin al-Khattab (581 M-644 M).

<sup>63</sup> *Ibid.*

tragedi perselisihan antarumat Islam saat itu. Hal ini tercermin dari pendukungnya yang merupakan kekuatan yang menentang dan menyebabkan kematian Utsman bin Affan. Inilah yang kemudian menjadikan kepemimpinan Islam penuh dengan unsur-unsur politis di setiap proses pemilihannya dan tidak lagi sesuai dengan metode-metode sebelumnya.<sup>64</sup>

Gerakan Muawiyah yang dilatar belakangi paham kesukuan ini didasarkan pada dendam atas kematian Utsman. Mereka memberi dukungan Karena menganggap Muawiyah sebagai wakil mereka dan karena Utsman terbunuh secara dzalim. Lahirnya aliran Khawarij merupakan sebuah respon terhadap Khalifah Ali yang telah menyetujui perjanjian perdamaian (yang di wakili oleh Abu Musya Al- Asy'ari) dengan kelompok Muawiyah (diwakili oleh Amru bin Asy) pada Perang Shiffin.<sup>65</sup> Penerimaan *arbitrase* oleh Ali merupakan bentuk kemenangan politis kelompok Muawiyah dan merupakan awal penyerahan kekuasaan pada Muawiyah. Sedangkan Kaum Khawarij akhirnya memisahkan diri

---

<sup>64</sup> Ad-Dauri, Shadru al-Islam, hlm. 50. Menurut Ad-Dauri tragedi yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib disebabkan adanya pertentangan ajaran Islam dan kepentingan-kepentingan kepala suku. Namun, persoalan penting yang menyebabkan terjadinya pertikaian adalah implementasi pemahaman ajaran masing-masing kelompok yang bertikai. Pada dasarnya, beberapa kelompok dalam Islam sendiri telah mengkritik kebijakan Utsman yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pengumpulan al-Qur'an dan kedekatannya dengan keluarga Umayyah.

<sup>65</sup> Jazim Hamidi, M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press 2001), hlm. 53-54. Antara Abu Musa dan Amru bin Asy ternyata juga terdapat kesepakatan untuk menjatuhkan Ali dan Muawiyah. Aliran Khawarij memandang Ali, Muawiyah, Abu Musa dan Amru bin Asy yang menerima perjanjian itu sebagai *kafir*. Alasannya adalah karena keempat pemimpin Islam itu menetapkan suatu hukum yang tidak berdasarkan al-Qur'an. Keempat pemimpin itu telah dipandang kafir dalam artian bahwa mereka telah keluar dari Islam yaitu murtad (*apostate*) dan karenanya harus dibunuh. Menurut sejarah, ternyata hanya Ali bin Abi Thalib yang berhasil mereka bunuh.

dan tidak mau bertahkim kepada Ali, serta tidak pula mengikut pada kelompok Muawiyah, tetapi mereka membuat basis sendiri di *Haraura*.<sup>66</sup>

Sikap yang diambil oleh kaum *Khawarij* di atas merupakan tindakan tidak memilih satu diantara dua pilihan yang kemudian melahirkan sikap baru, yang mereka anggap lebih baik.<sup>67</sup> Mengambil sikap baru itu kemudian dikenal sebagai perlawanan atau penentangan. Timbulnya sikap tidak memilih/abstain (golput) dalam sebuah proses pemilihan sebagaimana uraian di atas, merupakan hal yang wajar. Di era globalisasi yang menampakkan wajah bengisnya pada setiap persaingan, membuat orang kemudian semakin sadar dalam setiap tindakan, termasuk dalam bidang politik.

## 2. Sejarah Golput dalam Pemilu di Indonesia

Sesungguhnya, masalah golput telah menjadi wacana klasik dalam kehidupan politik di negara manapun. Secara konstitusional, pilihan golput memang tidak memiliki konsekuensi hukum, selain sekedar konsekuensi moral di dalam komunitas masyarakat tertentu. Banyak kalangan

---

<sup>66</sup> M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, cet. ke-6 (Jakarta: Gema Insani Press, t.t.p), hlm. 33. *Haraura* adalah salah satu kota yang terletak di pinggiran kota Kufah, dan disinilah tempat lahirnya *Khawarij*. Awalnya mereka dinamai al-Haurauriah. Ketika al-Asy'ats datang kepada mereka membacakan surat keputusan melaksanakan at-Tahkim, berlangsung dialog panjang antara dia dan mereka, lalu Urwah bin Adiyyah, dari Bani Tamim membentaknya, "Tidak ada hukum kecuali dari Allah! Lalu mau dikemanakan orang-orang kita yang terbunuh, wahai Asy'ats?" dengan demikian dia adalah orang pertama yang menghukum atau memvonis (mengucapkan kata-kata itu). Karena itu, mereka dinamakan juga *al-muhakkimah* (orang-orang yang bertahkim kepada Allah semata). Makna dari ungkapan tersebut menurut mereka, bahwa tidak boleh beralih dari hukum Allah kepada hukum manusia.

<sup>67</sup> Ali as-Salus, *Imamah & Khilafah dalam Tinjauan Syar'i*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, Juli 1997), hlm. 32. *Khawarij* mempunyai pendapat yang khusus tentang imamah. Menurut mereka, imamah harus dari hasil pemilihan bebas umat Islam. Dan jika imam telah terpilih, dia tidak boleh mengalah ataupun diserang. Imam menjadi pemimpin umat Islam selama ia berlaku adil, dan barang siapa meninggalkannya, maka wajib diperang untuk membela imam. Tetapi, jika imam cacat dan tidak berlaku adil, maka ia wajib dipecat atau dibunuh.

beranggapan, bahwa masyarakat yang tidak memberikan preferensi politiknya akan kehilangan hak politiknya secara total dalam penentuan masa depan bangsa dan negara.

Sebab, pemilu merupakan momentum terpenting untuk menyuarakan apa yang mereka inginkan. Padahal golput pada dasarnya juga merupakan identitas politik manakala hal tersebut dilakukan atas dasar kesadaran politik yang tinggi. Bahkan pada tingkatan tertentu, golput bisa menjadi pilihan politik paling rasional terutama ditengah-tengah hiruk pikuk politik nasional yang kian tak jelas arahnya ini.

Secara historis, golput sesungguhnya telah menjadi bagian dari dinamika politik semenjak Pemilu Nasional tahun 1955, dinamika saat itu kondisi politik yang cenderung mengarah pada terjadinya saling intimidasi antara *Kaum Unitaris* dan *Kaum Federalis*, telah menyeret masyarakat pada suasana yang serba dilematis, sehingga lebih baik memilih golput dari pada harus menjadi korban intimidasi dari lawan politik partai yang dipilih di sampan juga ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang pemilu pada saat itu.<sup>68</sup>

Berbeda dengan situasi di atas, pada masa 1970-an hingga 1990-an, golput justru dipicu oleh adanya tekanan politik yang dilakukan oleh Golkar terhadap masyarakat supaya memilih Golkar. Masyarakat memilih golput karena jika diketahui memilih partai lain, maka yang bersangkutan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Abdurrahman Wahid, Halim HD dkk, *Mengapa Kami Memilih ...*, hlm. 98.

akan dihukum. Menurut para aktivisnya di masa *Orde Baru* ini seperti Arief Budiman, imam Walujo, Husin Umar, Jusuf A.R., Julius Usman, Asmara Nababan, dan Adnan Buyung Nasution, golput bukanlah suatu pengelompokan politik, melainkan pengelompokan kultural, yaitu suatu gerakan moral yang bertujuan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia serta tradisi/kebudayaan dari suatu cara bermasyarakat golput lahir karena menjelang pemilu 1971 Golkar dan aparat pemerintah dianggap telah melakukan tindakan tidak wajar terhadap para peserta pemilu yang lain, antara lain dengan memecah belah partai dan melakukan intimidasi terhadap rakyat. Golput memperjuangkan antara lain agar rakyat mau ikut serta dalam pemilu tetapi hendaknya diberi kebebasan untuk memilih apa saja yang mereka kehendaki (termasuk tidak memilih salah satu tanda gambar yang ada) tanpa paksaan dari manapun dan oleh siapapun. Karena itu, program Golput pada masa ini adalah pendidikan politik bagi mereka.

Untuk mewujudkan tujuan dan programnya, seperti halnya partai politik dan Golkar, golput juga melakukan kampanye untuk menyebarkan idenya. Hal itu misalnya dilakukan dalam bentuk pernyataan di media cetak, penempelan tanda gambar golput berupa segi lima hitam di atas kertas/kain dengan warna dasar putih dengan tulisan golput di bawahnya berdekatan dengan tanda gambar peserta pemilu lain (ketika itu ada 10 peserta pemilu, yaitu Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia,

Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Golongan Karya, Partai Kristen Indonesia, Murba Partai Nasionalis Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia).<sup>69</sup>

Melihat cara-cara yang dipergunakan untuk menyebarkan ide-idenya, golput tampaknya bukanlah sekedar suatu gerakan moral, tetapi menyerupai tindakan politik suatu kekuatan sosial politik peserta pemilu. Bedanya adalah hak-hak peserta pemilu untuk memperkenalkan organisasi dan programnya dijamin oleh peraturan perundang-undangan tentang pemilu, sedangkan golput tidak memiliki jaminan itu. Oleh sebab itu, oleh pemerintah gerakan itu inkonstitusional dan dapat menjurus kearah merusak suasana persiapan maupun pelaksanaan pemilu yang telah diamanatkan oleh rakyat.<sup>70</sup>

Disamping itu, ada fenomena menarik selain golput yang terjadi di masa Orde Baru, yaitu munculnya sebuah “*Gerakan Tidak Pilih Politisi Busuk*”. Munculnya gerakan ini karena dipicu kekecewaan kolektif masyarakat yang telah mengendap terhadap kinerja legislatif dan eksekutif hasil Pemilu 1999. meski Pemilu 1999 berlangsung demokratis, dengan tingkat golput rendah (sekitar 9 %), tetapi nyatanya kurang bermakna bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Justru muncul para koruptor baru

---

<sup>69</sup> Abdurrazaq dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka 1989), VI. 197.

<sup>70</sup> *Ibid.*



sehingga agenda reformasi untuk keluar dari krisis multidimensi yang diwariskan rezim lama tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>71</sup>

Sementara fenomena golput yang terjadi pada pemilu 2004, dimana partai yang ikut serta sebagai kontestan pemilu saat itu mencapai 48 partai, namun angka golput tetap bertambah menjadi 30 % dari pemilu 1999, hal ini lebih disebabkan oleh perasaan kecewa masyarakat atau sikap kurang populis pemerintah maupun anggota legislatif. Yaitu, tidak adanya perubahan signifikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun anggota legislatif yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat banyak. Malah, setelah pemilu digelar rakyat hanya bisa termangu dan terperangah menyaksikan sikap para pemimpinnya yang tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin. Tersangkut kasus korupsi, bahkan tidak sedikit yang terlibat dalam kasus perbuatan asusila.<sup>72</sup>

Sedangkan pada pemilu 2009 yang lalu (pemilihan legislatif 9 April yang lalu) angka golput kian bertambah mencapai 40% disamping masyarakat bersikap apatis dengan pemilu yang sedang berlangsung, kita juga dikejutkan dengan fenomena baru dalam pemilu yaitu masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berantakan, hal ini menunjukkan kurangnya

---

<sup>71</sup> HCB Dharmawan, *Debat Publik Seputar Program dan Partai Politik Pada Pemilu 2004*, cet. ke-1 (Jakarta: Kompas 2004), hlm. 81-82. Setidaknya ada dua misi utama dari gerakan ini. *Pertama*, dalam jangka panjang gerakan ini akan meningkatkan tekanan kepada parpol untuk tidak salah comot dalam menominasikan kandidat. Dengan kata lain, gerakan ini mendorong demokratisasi internal dan transparansi dalam pemilu partai guna menghindari terjadinya korupsi pemilu dalam bentuk *candidacy buying*, yang dapat mendistorsi partai menjadi kendaraan segelintir orang berduit atau elite, bukan kelembagaan demokrasi yang penting guna menyalurkan partisipasi masyarakat (*popular participations*) dalam pengambilan kebijakan politik. *Kedua*, membangun kesadaran kritis pemilih partai untuk keluar dari pilihan-pilihan yang bersifat *irasional-komunal*, tetapi berdasar ukuran masuk akal seperti riwayat perilaku, kinerja, afiliasi kepentingan, dan sebagainya.

<sup>72</sup> Tataq Chidmad, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 58.



keseriusan pemerintah sebagai penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan pesta demokrasi yang hanya diselenggarakan setiap lima tahun sekali ini.<sup>73</sup>

Disadari atau tidak, masyarakat yang tidak tercantum dalam DPT otomatis akan kehilangan hak pilihnya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, sehingga masyarakat dipaksa untuk golput, inilah wajah demokrasi yang kita bangga-banggakan yang tidak dapat menjamin hak asasi politik personal seseorang. Disamping itu, perbuatan buruk yang telah dipertontonkan para pejabat dan elit parpol negeri ini tentu menimbulkan rasa sakit hati bagi masyarakat. Sebab pada saat pemilihan, masyarakat telah menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada mereka. Masyarakat berharap dengan terpilihnya orang-orang yang mereka percayai tersebut, kelak mereka akan sedikit terbantu dan tertolong dalam mengatasi berbagai macam persoalan. Namun pada kenyataannya, justru kekecewaan yang mereka dapatkan.

Berangkat dari kekecewaan itulah, maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain memilih golput pada pemilihan selanjutnya. Mereka memilih golput karena sudah tidak percaya lagi pada janji-janji politik yang kerap kali mereka terima pada saat musim kampanye menjelang pemilu.

---

<sup>73</sup> Husin Yazid Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Dan Pembangunan Setrategis (Puskaptis), *Warga Negara Indonesia Yang Golput 40 %*, [http: // www.pemiluIndonesia.com](http://www.pemiluIndonesia.com), 12 April 2009

**BAB III**

**MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS MUJAHIDIN  
INDONESIA SERTA PANDANGANNYA TENTANG HUKUM TIDAK  
MEMILIH (GOLPUT) DALAM PEMILU DI INDONESIA**

**A. MUI dan Pandangannya tentang Hukum Golput dalam Pemilu di  
Indonesia**

**1. Sejarah Terbentuknya MUI**

Peranan para ulama di Indonesia bertepatan dengan kedudukan politik yang tidak mutlak terhadap kaum muslimin pada umumnya. Pada masa sebelum penjajahan, pada waktu kejayaan kerajaan Islam, peranan ulama tidak dapat diragukan lagi, baik dalam soal agama maupun dalam soal politik. Kebanyakan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, seperti Demak, Cirebon, dan Banten pada abad ke-16 telah diprakarsai oleh kaum ulama melalui semacam persaudaraan sufi.<sup>1</sup>

Dengan makin berkurangnya peranan para ulama dalam politik formal, baik dalam pemerintahan maupun dalam menghadapi tantangan untuk mencari bentuk peranan baru bagi para ulama dalam masyarakat. Dalam kaitan ini dirasakan perlunya dibentuk sebuah wadah baru yang berlaku di seluruh negeri bagi para ulama untuk mewakili kepemimpinan kaum muslimin. Dalam suatu konferensi para ulama di Jakarta yang

---

<sup>1</sup> Untuk memperoleh keterangan lebih banyak mengenai cara kaum ulama memprakarsai terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Lihat, H.J. de Graaf dan Th. G. Th. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit Ke Mataram*, terjemahan dari bahasa belanda ke bahasa Indonesia (Jakarta: Grafitipers dan KTTLV, 1985), hlm. 56.

diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970, telah diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia, yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.<sup>2</sup>

Desakan untuk membentuk semacam Majelis Ulama Nasional tampak mudah dan jelas, ketika pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah yang diwakili Departemen Agama, mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan Majelis Ulama tingkat nasional. Empat nama disebut duduk dalam panitia tersebut, diantaranya: H. Sudirman, pensiunan Jenderal Angkatan Darat, selaku ketua, dan tiga orang ulama terkenal sebagai penasihat: Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i, dan K.H. Syukri Ghojali. Tiga minggu kemudian suara muktamar nasional ulama dilangsungkan dari tanggal 21 hingga 27 Juli 1975. Para peserta muktamar terdiri atas wakil Majelis Ulama Daerah yang baru dibentuk,<sup>3</sup> para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama bebas dan empat orang wakil rohaniawan Islam ABRI. Pada akhir mukatamar dibuat suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 53 orang pserta, yang

---

<sup>2</sup> Departemen Penerangan RI, *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta 1985), hlm. 15. Lihat juga Deliar Noaer, *The Administration Of Islam In Indonesia* (Ithaca, New York: Monograph Series No. 58, Cornell Modern Indonesia Project, 1978), hlm. 72.

<sup>3</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indoenesia*, seri ke-XVII (Jakarta: INIS 1993), hlm. 55. Pembentukan majelis-majelis ulama semacam ini rupanya mempunyai sejarah yang panjang. Pada masa penjajahan Belanda sudah ada sejumlah organisasi daerah dan nasional yang memakai sebutan ulama seperti persyerikatan Ulama Majalengka, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, Majelis Ulama Indonesia Toli-Toli, dan Nahdatul Ulama. Dalam dasawarsa tiga puluhan oraganisasi-oraganisasi itu telah meleburkan diri dalam satu badan yang disebut Majelis A'la Indonesia, MIAI. Pada zaman pendudukan Jepang (1942-1945) MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi yang kemudian menjadi partai politik Islam.

mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua umum pertama yang terpilih adalah seorang penulis dan alim terkenal, Dr. Hamka.<sup>4</sup>

Sebagai ikhtisar, paling sedikitnya telah terjadi tiga peristiwa politik penting di dalam negeri ini sebelum terbentuknya MUI: (1) Pemilu tahun 1971 dengan lahirnya Golkar yang bersifat sekuler dan kemunduran peranan partai-partai politik Islam, (2) Pengurangan jumlah partai-partai politik Islam menjadi satu tanpa menyandang sebutan sebutan Islam lagi, dan, (3) Diajukannya rancangan undang-undang perkawinan yang semula bersifat sekuler. Para ulama melihat hal itu sebagai tanda-tanda pendirian dasar pemerintah terhadap Islam, dengan diliputi suasana demikian itulah maka para ulama merasa enggan untuk menyetujui usul pemerintah untuk membentuk MUI. Pembentukan MUI oleh kebanyakan kaum muslimin dipandang sebagai “pengebirian” kaum ulama.<sup>5</sup>

Dalam kaitan politik yang demikian itulah yang menyebabkan pemerintah memerlukan waktu kira-kira lima tahun untuk meyakinkan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 54. Ada dua alasan mengapa Hamka menerima baik kedudukan sebagai ketua umum MUI. *Pertama*, Hamka berkata bahwa untuk menghadapi ideologi komunis di Indonesia, orang harus menggunakan ideologi yang lebih kuat, yakni *Islam*. Untuk mencapai hal ini, kaum muslimin seharusnya dapat bekerja sama dengan pemerintahan Soeharto, yang juga bersikap antikomunis. Alasan *kedua* lebih taktis lagi. Ia berkata bahwa pemerintah telah senantiasa bersikap tidak percaya terhadap kaum muslimin. Pada waktu yang bersamaan setiap usaha pihak pemerintah demi perbaikan nasib rakyat, yang sebagian besar beragama Islam, telah dianggap kaum muslimin sebagai sekuler dan palsu. Hamka berpendapat bahwa dengan pembentukan MUI keadaan demikian akan dapat diperbaiki.

<sup>5</sup> Tanda-tanda bahwa pemerintah bermaksud hendak mengendalikan kaum muslimin makin menjadi jelas ketika pada tahun 1973 pemerintah mendesak agar keempat partai politik Islam yang ada, menghapuskan sebutan Islam dan menggabungkan diri dalam satu partai yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada waktu yang bersamaan partai-partai bukan Islam yang ada (Nasionalis, Protestan, dan Katolik) juga diminta bergabung menjadi satu, dengan sebutan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

para ulama mengenai kamauan baiknya dalam pembentukan MUI. Hubungan antara pemerintah dan kaum ulama adalah demikian, sehingga setiap gerakan dari satu pihak dapat menimbulkan kecurigaan pada pihak lainnya. Mukti Ali, Menteri Agama (1971-1978) secara tepat mendeklarasikan berdirinya MUI pada tanggal 26 Juli 1975, beliau mengatakan “Hari ini adalah hari terbetuknya Majelis Ulama Indonesia, pada hari ini, di tempat ini, kita dikibur untuk selamanya perpecahan antara kaum muslimin, dan pada hari ini, di tempat ini juga, kita kubur rasa saling tidak percaya dan saling curiga antara kaum ulama dan pemerintah.

## **2. Tugas dan Wewenang MUI**

Adapun tugas dan wewenang antara lain, diantaranya:

- a. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat Wa Khadiṁ Al-Ummah).

MUI berperan sebagai pelayan umat, yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik secara langsung ataupun tidak langsung akan bimbingan dan fatwa keagamaan.

- b. Sebagai gerakan *Islah wa at-Tajdid*.

MUI berperan sebagai pelopor *Islah* yaitu gerakan pemurnian Islam serta *tajdid* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam.

- c. Sebagai penegak *Amar Ma’ruf Nahyṁ Munkar*.

MUI berperan sebagai wahan penegak amar ma'ruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah.

- d. Mengutamakan kepada kegiatan pembinaan dan bimbingan umat. Kegiatannya difokuskan kepada dakwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, konsultasi antar umat beragama, pengkajian dan pemecahan masalah keagamaan serta kemasyarakatan.
- e. Mengkaji dan Memeriksa Makanan, Obat-obatan dan kosmetika atau lebih dikenal dengan LPPOM. Lembaga ini bertujuan untuk mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan agar memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh MUI. Sehingga kehadiran lembaga ini disambut antusias oleh umat Islam.

MUI berkedudukan sebagai organisasi tingkat nasional dan juga pada tingkat propinsi. Secara teori, MUI di propinsi merupakan subordinat dari kebijakan yang dibuat pada tingkat nasional. tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman skala nasional dalam ekspresi praktis ajaran Islam, meskipun kenyataannya, sering MUI propinsi bertindak atas inisiatif mereka sendiri.<sup>6</sup> Maka dari itu, orientasi yang harus ditanamkan pada MUI, baik pusat maupun propinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Diniyah

---

<sup>6</sup> Kumpulan fatwanya *Rangkaian Fatwa/Keputusan*, 1992. Orang harus melihat pada MUI propinsi untuk memahami pengaruh inisiatif lokal. MUI Sumatera Utara, misalnya, menerbitkan *Fatwa dan Hukum*, dan seri pembahasannya disebut *Al-Muzakarah* telah mencapai 95 masalah. Hal yang sama, MUI DKI Jakarta sangat aktif.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pekhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

b. *Irsyādiyyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan *dakwah wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahyi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

c. *Ijābiyyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan *ijabiyah* yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa-prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*fastabiq al-khairat*).

d. *Huirriyyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

e. *Ta'awwuniyyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan golongan umat Islam. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

f. Syu'fiyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai pemufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

g. Tasamuh

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

h. Qudwah



Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa-prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas-ormas Islam.

- i. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan kedamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi Islam Internasional di berbagai negara.

Berdasarkan kronologi tersebut sebetulnya MUI memiliki Visi untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat dan kenegaraan yang lebih baik, baik dari hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam maupun melalui aktualisasi potensi ulama, zu'ama, aghniya dan cendikiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam yang penuh rahmat di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju 2002), hlm. 92. Sebagai otoritas nasional, ada dua ciri yang sangat menarik dari MUI. *Pertama*, MUI ditunjuk dan dibiayai oleh negara. Persoalan yang jelas adalah ketidakberpihakan fatwa-fatwanya, suatu persoalan yang sama tuanya dengan fatwa itu sendiri. *Kedua*, kita mempunyai persoalan metodologi. Para anggota MUI diambil dari spectrum luas kelompok muslim dan para ahli dalam pelbagai bidang, seperti keuangan, sains, dan ilmu-ilmu sosial, juga dengan bebas dimintai pendapatnya.

### 3. Komisi Fatwa MUI

Komisi ini berdiri sejak pertama kali MUI dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 (17 Rajab 1395), dan termasuk salah satu Komisi yang mendapat perhatian khusus karena masyarakat sangat memerlukan nasihat keagamaan dari ulama agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menyimpang dari kehidupan yang religius.<sup>8</sup>

Nama Komisi Fatwa dipakai untuk menyebutkan salah satu komisi yang menangani persoalan hukum. Tugasnya adalah menampung, meneliti, membahas dan merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan pembangunan nasional. Pentingnya komisi ini semakin terasa tatkala membaca pernyataan Presiden Soeharto ketika membuka rapat kerja kerja nasional I MUI pada tanggal 21 Juli 1975, yang menyebutkan bahwa pemerintah sangat memerlukan pertimbangan dari ulama tentang masalah keagamaan untuk memberi dorongan, menunjukkan arah, serta menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya.<sup>9</sup>

Pada dasarnya Komisi Fatwa menetapkan empat macam produk keputusan yang dikeluarkan dan disampaikan baik kepada pemerintah maupun masyarakat:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, Rahman Ritonga, Rahman Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum ...*, III, 963.

<sup>10</sup> *Ibid.*

- a. *Fatwa*, yaitu keputusan Komisi Fatwa yang menyangkut masalah agama Islam yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun kepada masyarakat demi kepentingan pembangunan bangsa.<sup>11</sup>
- b. *Nasihat*, yaitu keputusan Komisi Fatwa yang menyangkut masalah kemasyarakatan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- c. *Anjuran*, yaitu keputusan Komisi Fatwa yang menyangkut masalah kemasyarakatan dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih intensif melaksanakannya, karena hal tersebut dianggap mengandung manfaat yang besar, dan
- d. *Seruan*, yaitu keputusan Komisi Fatwa yang menyangkut masalah untuk tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Semua bentuk keputusan komisi ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan MUI yang selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan MUI. Pertimbangan yang menjadi dasar bagi Komisi ini untuk membahas suatu masalah adalah adanya permintaan dari pihak pemerintah, atau adanya permintaan organisasi, kelompok atau perorangan, atau adanya suatu kasus yang perlu diselesaikan oleh MUI dengan mengeluarkan fatwa.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, hlm. 23. *Fatwa* adalah produk pemikiran hukum yang bersifat perorangan atau kelembagaan. Fatwa biasanya dikeluarkan atas permintaan anggota masyarakat terhadap persoalan-persoalan tertentu. Dari segi substansi perosalannya, boleh jadi telah tercakup dalam kitab-kitab fiqh, namun belum diketahui oleh si peminta fatwa. Sebagai fatwa ia tidak memiliki daya ikat termasuk kepada si peminta fatwa. Meskipun demikian, sifatnya kasuistik, fatwa memiliki dinamika relative tinggi disbanding dengan fiqh.

#### 4. Pandangan MUI tentang Pemilu

Pada tanggal 24-26 Januari 2009 yang lalu, MUI mengadakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III yang bertempat di dua Pesantren di Padang Panjang, Sumatera Barat yaitu Pesantren Serambi Mekah dan Pesantren Diniyah Putri. Ijtima' Ulama sebagai forum konsensus ijma' (kesepakatan) ulama Indonesia dalam masalah-masalah kemasyarakatan yang berbasis syariah.

Menurut Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh (Panitia Tim Materi yang juga wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI) ada tiga masalah yang dibahas salah satunya adalah masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyah Wathaniyah) dalam sub pembahasan tentang hukum tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu.

Berbicara tentang halal atau haramnya sesuatu, atau boleh tidaknya sesuatu, maka yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bagaimana prinsip-prinsip Islam memandang tentang halal dan haramnya sesuatu itu. Prinsip Islam tentang halal-haram itu bukan didasarkan pada pikiran manusia, tetapi didasarkan pada firman-firman Allah dan atau sabda-sabda Rasulullah saw. Para ulama ushul-fiqh mengatakan:

الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله.<sup>12</sup>

Kaidah ushul-fiqih lain menyebutkan,

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah ...*, hlm. 63.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

Berkaitan dengan kaidah diatas tentu kita semua sepakat bahwa pemilu adalah bagian dari mu'amalah atau ibadah ghairu mahdah. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan pemilu adalah ibadah mahdah. Karena itu untuk menentukan hukumnya harus dikembalikan pada kaidah di atas. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan keharamannya, maka pemilu hukumnya adalah mubah. Jadi tidak benar kalau dikatakan pemilu itu haram.

Dalam rekomendasi fatwa MUI menyebutkan: "Pemilu adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Di Indonesia, alasan utama ditetapkannya pemilu oleh warga negara terhadap wakil rakyat dan presiden adalah agar mereka terpilih benar-benar telah melalui proses seleksi dari bawah karena prestasi moral, intelektual dan pengabdianya pada rakyat."<sup>14</sup>

Bagi MUI, umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa negara ini adalah negara hukum, berdiri di atas landasan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Karena hal itu sudah menjadi kesepakatan umum (*konsensus*) yang menempatkan umat Islam sebagai sebuah komunitas yang berada didalamnya, maka bagi umat Islam, masalah ini bisa dianggap sudah final dan harus ditaati bersama. Hal itu karena sebagai konstitusi, UUD 1945 bisa dinilai seperti Piagam Perjanjian Damai (*ash-shulhu bainan-nas*) yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia..., hlm. 24.

mengikat kaum muslimin Indonesia saat ini, sebagaimana Piagam Madinah di negara Islam pada masa Rasulullah SAW.<sup>15</sup> Dalam kaitan ini Rasulullah Saw. bersabda,

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما  
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.<sup>16</sup>

Sesuai dengan klausul-klausul dalam UUD 1945, kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.<sup>17</sup> Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat.<sup>18</sup> Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dipilih melalui pemilihan umum.<sup>19</sup> Demikian juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu.<sup>20</sup> Artinya, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, pemilihan umum merupakan suatu hal yang niscaya.

Pergantian kepemimpinan biasa disebut dengan suksesi dan hal itu merupakan sesuatu yang “*wajib*” (*sunnatullah*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sesuai dengan konstitusi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Miswan Thahadi, 8 *Pertanyaan & Jawaban seputar ...*, hlm. 49.

<sup>16</sup> Hadits Shahih Riwayat At-Tirmidzi, Al-Jamius Shahih, (Beirut: Dar al-Fikr, 3019 M), V, 635, hadis nomor 1363, “Kitab al-Ahkam,” “Bab Ma>Dzukira ‘an Rasulullah Saw. Fish Shulhi Bainan nas (*Tentang Perjanjian Damai Di antara Manusia*).” Hadits dari Katsir bin Abdullah bin Umar bin ‘Auf al-Majani>dari Ayahnya dari Kakeknya. Abu ‘Isa berkata : Hadits ini Sahih.

<sup>17</sup> Pasal 1 (2).

<sup>18</sup> Pasal 16A (1).

<sup>19</sup> Pasal 19 (1).

<sup>20</sup> Pasal 22C (1).

Indonesia, semua itu bisa dianggap sah (*konstitusional*) hanya jika dilakukan melalui pemilu. Dengan demikian, segala bentuk suksesi selain melalui pemilu, seperti kudeta, revolusi dan sebagainya adalah tidak sah (*inkonstitusional*) dan akhirnya nanti akan berdampak sangat buruk dan sangat luas bagi kehidupan umat Islam dan bangsa ini secara keseluruhan. Tentu, hal itu masalah yang harus dihindari.<sup>21</sup>

Bisa dikatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dewasa ini pemilu merupakan “*hajah basyariyah*” (kebutuhan pokok manusia), karena melalui pemilu lah roda pemerintahan ini akan tetap berjalan dengan lancar dan aman. Dalam konteks ini, hukum penerapan pemilu oleh MUI bukan saja boleh, bahkan wajib, sesuai dengan tuntutan keadaan, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.<sup>22</sup>

Secara umum sebab atau ilat hukum itu adalah *maslahatul mursalah*. Jadi, jika sesuatu itu adanya membawa kebaikan dan ketiadaannya membawa keburukan, maka hukumnya wajib. Sebaliknya jika adanya sesuatu itu membawa keburukan dan ketiadaannya membawa kebaikan, maka hukumnya jadi haram. Jika adanya membawa kebaikan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Komaruddin Hidayat, *Politik Panjat ...*, hlm. 44. Sejarah pernah menyaksikan beragam kekuasaan politik dengan sumber legitimasi yang juga beragam. Ada yang melalui kudeta, revolusi, garis keturunan (kerajaan), ada yang mengklaim sebagai mandat dan anugerah Tuhan (Teokrasi) dan ada yang melalui pemilihan umum (demokrasi), Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemilu sebagai cara melakukan pergantian kekuasaan. Alasan diterapkannya pemilu sebagai sistem kepemimpinan adalah karena adanya mekanisme kontrol dan partisipasi rakyat secara reguler, terlembagakan dan terbuka melalui perwakilan.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah ...*, hlm. 71.

dan ketiadaannya tidak membawa keburukan, maka hukumnya sunnah. Adapun jika adanya membawa kebaikan dan keburukan sekaligus, maka harus ditimbang lagi mana yang lebih dominan. Jika yang dominan adalah kebaikannya, maka hukumnya bisa wajib atau sunnah. Akan tetapi, jika yang dominan adalah keburukannya, maka hukumnya bisa makruh atau bahkan haram. Tergantung pada kadar kebaikan dan atau keburukannya.<sup>23</sup>

Kenyataanya, pemilu sebagai produk demokrasi jelas sekali membawa kebaikan bagi Indonesia yang mayoritas warga negaranya adalah umat Islam, dimana masyarakat ikut secara langsung menentukan pilihan yang sesuai dengan pilihan dan harapan mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Tanpa pemilu tentu suksesi kepemimpinan tidak akan berlangsung secara damai dan *fair*. Adapun terkait banyaknya akses negatif yang terjadi, seperti permusuhan antar kelompok umat, pemborosan biaya yang besar, kecurangan disana-sini (yang kesemuanya terjadi dalam pemilu) adalah akses yang harus/bisa diminimalisasi bukan dengan menghilangkannya atau menghapusnya sama sekali. Dalam hal ini berlaku kaidah:

ما لا يدرك كله لا يترك كله.<sup>24</sup>

Bahkan, jika harus mengorbankan kepentingan tertentu yang bersifat khusus atau jangka pendek sekalipun itu tidak masalah ditempuh

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Miswan Thahadi, 8 *Pertanyaan & Jawaban seputar ...*, hlm. 9.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah ...*, hlm. 120.



demi meraih kebaikan yang bersifat umum atau jangka panjang. Di dalam kaedah fiqh juga disebutkan:

يرتكب أخف الضررين لإتقاء أشدهما.<sup>25</sup>

Dengan demikian, dalam hal yang sejak awal memang mubah, maka dalam keadaan darurat justru menjadi wajib. di sini pemilu merupakan sesuatu yang darurat sifatnya, demi kelangsungan proses sosial kehidupan berbangsa, dan bernegara. Karena itu, adanya kekuasaan bagi masyarakat itu merupakan hal yang wajib sedangkan untuk memperoleh kekuasaan tidak bisa tidak harus ditempuh melalui jalan pemilu. Dengan demikian, pemilu merupakan sebuah kewajiban bagi suatu negara untuk menyeleksi pemimpin yang kredibel dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat.

#### **5. Metode Istinbat MUI tentang Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia**

Sebagaimana disebutkan di atas, MUI berpandangan tidak ada pilihan lain bagi umat Islam di Indonesia saat ini untuk melakukan suksesi kepemimpinan nasional-juga di daerah-daerah-kecuali melalui pemilu. Sementara suksesi merupakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, mengikuti pemilu bagi umat Islam merupakan kewajiban, apakah sebagai calon yang akan dipilih maupun sebagai pemilih.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 104.

Munculnya seruan keras berupa fatwa haram golput dari lembaga yang didirikan Presiden Soeharto pada 1975 itu, kabarnya karena adanya pertanyaan dan permintaan dari banyak pihak, yang khawatir meningkatnya angka golput alias tidak memilih pada Pemilu mendatang. Tak kurang dari Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang mendesak adanya fatwa ini, kemudian didukung sebagian parpol berlabel Islam.

Di kalangan Nasionalis Sekuler, fatwa MUI ini dituding telah melakukan 'kudeta' terhadap UU Pemilu yang memberi kebebasan bagi setiap warga negara yang berhak memilih, untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan di kalangan Islam, fatwa ini juga menuai kontroversi karena mengandung implikasi syar'iyah yang menyesatkan.<sup>27</sup>

Namun semua anggapan itu ditepis oleh MUI, dalam keputusannya memaparkan beberapa hal terkait dengan pemilu yang harus diketahui dan dipahami:<sup>28</sup>

- a. Pemilihan Umum (pemilu) dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
- b. Memilih pemimpin (*nashbu al-imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Irfan S. Awwas, *Fatwa Haram ...*, hlm. 12.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia..., hlm. 24.

- c. *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
- d. Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathahah*) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
- e. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal adal calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Sedangkan rekomendasinya adalah

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mampu mengemban tugas *amr ma'ruf nahi munkar*.
2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dalam menunaikan hak pilih mereka dapat meningkat.

#### **Dasar Penetapan:**

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذ حكمتكم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعماء يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا، ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> An-Nisa' (4): 58-59.

Ayat ini mengandung pengertian tentang prinsip-prinsip yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, terutama dengan urusan kekuasaan pemerintahan. Karena itu taat bukan sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdianya kepada masyarakat.

Ayat ini mengisyaratkan agar setiap Muslim mewujudkan berbagai sistem yang dapat menangani berbagai urusan mereka, salah satunya adalah melalui pemilu yang dilaksanakan untuk menjaring/menyeleksi para pemimpin yang mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Maka memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (*sidq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathanah*) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib sebaliknya haram tidak memilih (*golput*) apabila ada pemimpin yang memenuhi syarat-syarat tersebut.<sup>30</sup>

Memang selama ini sering dikatakan, dan itu memang sesuai dengan konstitusi bahwa keikutsertaan seseorang dalam pemilu itu adalah hak. Karena merupakan hak, boleh digunakan boleh juga disia-siakan alias tidak digunakan. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah dengan sikap menyia-nyiakan hak itu yang terjadi adalah keburukan atau kebaikan?

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia..., hlm. 25.

Jika dengan sikap menyia-nyiakan hak itu (golput) yang terjadi adalah keburukan dan lenyapnya kebaikan-kebaikan maka sikap menyia-nyiakan hak itu secara otomatis hukumnya haram. Sebaliknya, jika dengan sikap menyia-nyiakan hak itu yang terjadi justru kebaikan dan lenyapnya keburukan maka otomatis pula hukumnya wajib.

Namun yang lebih penting adalah keikutsertaan umat Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dalam pemilu bukan sekedar persoalan hak atau kewajiban, melainkan mempunyai konsekuensi hukum syari'at sesuai dengan tuntutan keadaan yang dalam istilah ushul fiqih *muqtadal-hal* atau sesuai dengan *illat hukum* yang mengirinya yaitu kewajiban menegakkan imamah dan imarah.<sup>31</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Imam al- Mawardi,

الإمامة موضوعه لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا.<sup>32</sup>

Pemilu adalah upaya untuk menegakkan pemerintahan yang baik bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Selain memilih anggota parlemen, pemilu juga ditujukan untuk memilih presiden secara langsung. Dalam rekomendasi MUI dinyatakan, bahwa memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Tatanan Islam*, Allih Bahasa oleh Abul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 54.

Di atas telah dijelaskan, dalam konteks sosial politik dewasa ini penyelenggaraan pemilu merupakan kemestian atau dalam syariat Islam disebut wajib. dikatakan wajib karena pemilu merupakan satu-satunya jalan yang aman bagi berlangsungnya suksesi kepemimpinan di negeri ini. Sedangkan suksesi kepemimpinan itu merupakan tuntutan alamiah kehidupan (*sunnah kauniyah*) yang tidak mungkin kita tiadakan. Oleh karena itu, mengikuti pemilu hukumnya wajib, dan tidak mengikuti pemilu hukumnya haram, berdasarkan kaedah:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, menyukseskan pemilu menjadi kewajiban bagi kaum muslimin. Sebaliknya tidak mau tahu dengan sukses pemilu-dengan bersikap golput- merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai muslim. Sikap golput secara pasif seperti itu termasuk mengabaikan sesuatu yang wajib-yang dengan sendirinya dilarang- dalam tinjauan Syariat Islam.

#### **6. Fatwa Golput Haram oleh MUI dalam Perspektif Sosiologis-Politis**

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwasanya MUI menetapkan wajib hukumnya ikut serta dalam memilih pemimpin dalam pemilu, *mafhum mukhalafahnya* adalah haram apabila tidak ikut memilih, ketetapan ini didasarkan pada resiko yang ditimbulkan apabila mereka (kaum golput) tetap dibiarkan akan berimplikasi pada delegitimasi

---

<sup>33</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. ke-1 (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 117.

pemerintahan bahkan lebih dari itu golput akan mengancam eksistensi negeri ini.<sup>34</sup>

Dari adanya fatwa haram ini diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkat sehingga pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar karena adanya legitimasi masyarakat secara luas bukan versi “mereka” sendiri maupun golongannya. Bersikap apatis dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru menambah masalah dan beban bagi semua pihak khususnya pemerintah.<sup>35</sup>

Secara historis, golput sesungguhnya telah menjadi bagian dari dinamika politik semenjak Pemilu Nasional tahun 1955, dinamika saat itu kondisi politik yang cenderung mengarah pada terjadinya saling intimidasi antara *Kaum Unitaris* dan *Kaum Federalis*, telah menyeret masyarakat pada suasana yang serba dilematis, sehingga lebih baik memilih golput dari pada harus menjadi korban intimidasi dari lawan politik partai yang dipilih di samping juga ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang pemilu pada saat itu (kurangnya sosialisasi pemilu).<sup>36</sup>

Berbeda dengan situasi di atas, pada masa 1970-an hingga 1990-an, golput justru dipicu oleh adanya tekanan politik yang dilakukan oleh Golkar terhadap masyarakat supaya memilih Golkar. Masyarakat memilih

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia..., hlm. 29.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Abdurrahman Wahid, Halim HD dkk, *Mengapa Kami Memilih ...*, hlm. 98.

golput karena jika diketahui memilih partai lain, maka yang bersangkutan akan dihukum. Menurut para aktivisnya di masa *Orde Baru* ini seperti Arief Budiman, imam Walujo, Husin Umar, Jusuf A.R., Julius Usman, Asmara Nababan, dan Adnan Buyung Nasution, golput bukanlah suatu pengelompokan politik, melainkan pengelompokan kultural, yaitu suatu gerakan moral yang bertujuan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia serta tradisi/kebudayaan dari suatu cara bermasyarakat golput lahir karena menjelang pemilu 1971 Golkar dan aparat pemerintah dianggap telah melakukan tindakan tidak wajar terhadap para peserta pemilu yang lain, antara lain dengan memecah belah partai dan melakukan intimidasi terhadap rakyat. Golput memperjuangkan antara lain agar rakyat mau ikut serta dalam pemilu tetapi hendaknya diberi kebebasan untuk memilih apa saja yang mereka kehendaki (termasuk tidak memilih salah satu tanda gambar yang ada) tanpa paksaan dari manapun dan oleh siapapun. Karena itu, program Golput pada masa ini adalah pendidikan politik bagi mereka.<sup>37</sup>

Sedangkan pada pemilu 2009 yang lalu (pemilihan legislatif 9 April yang lalu) angka golput kian bertambah mencapai 40% disamping masyarakat bersikap apatis dengan pemilu yang sedang berlangsung, kita juga dikejutkan dengan fenomena baru dalam pemilu yaitu masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berantakan, hal ini menunjukkan kurangnya

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Tataq Chidmad, *Kritik Terhadap ...*, hlm. 58.



keseriusan pemerintah sebagai penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan pesta demokrasi yang hanya diselenggarakan setiap lima tahun sekali ini.<sup>38</sup>

Dalam perspektif sosiologis, adanya fatwa haram golput mengundang reaksi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat namun mayoritas dari mereka menolak fatwa tersebut karena dianggap tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi dan juga oleh karena keikutsertaan seseorang dalam pemilu merupakan hak, maka tidak seorang pun yang boleh menghalang-halangi hak mereka apalagi hak itu dipertentangkan dengan adanya konsekuensi hukum agama.

Bagi MUI fatwa tersebut tidak hanya sekedar melegitimasi sistem pemilu yang dilaksanakan di Indonesia, akan tetapi sebagai otoritas nasional harus menjadi wadah perkhidmatan *dakwah wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahyi munkar dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>39</sup>

Di samping itu juga, MUI senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa-prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*fastabiq al-khairat*).<sup>40</sup>

Maraknya aksi golput bisa dilihat dari berbagai segi artinya golput memiliki cakupan yang sangat luas bisa golput teknis misalnya mereka

---

<sup>38</sup> Husin Yazid Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Dan Pembangunan Setrategis (Puskaptis), *Warga Negara Indonesia Yang Golput 40 %*, [http: // www.pemiluIndonesia.com](http://www.pemiluIndonesia.com), 12 April 2009

<sup>39</sup> MB. Hooker, *Islam Mazhab ...*, hlm. 93.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

adalah orang-orang yang karena sebab-sebab teknis tertentu menjadi golput. Seperti mengalami kecelakaan, anggota keluarga meninggal atau karena sakit parah. Atau golput karena faktor administratif yakni mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik atau penyelenggara pemilu).

Golput karena dua faktor di atas bukanlah maksud dan tujuan dari fatwa MUI, karena golput yang seperti ini jelas sekali bukanlah kesalahan dari diri mereka akan tetapi keadaan lah yang menuntutnya menjadi golput. Golput yang sebenarnya adalah mereka yang karena alasan politis dan ideologis seperti mereka yang merasa yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa Pilkada, Pileg maupun Pilpres akan membawa perubahan atau perbaikan. Mereka merasa jengah, bosan dan apatis terhadap pesta demokrasi yang dianggap hanya menguntungkan elite politik semata.<sup>41</sup>

Di dalam UUD 1945 dan UU Pemilu dinyatakan bahwa keikutsertaan seseorang dalam pemilu adalah hak bukanlah kewajiban, namun bagi MUI apabila hak tersebut berada dalam situasi darurat (demi menjaga eksistensi negara) bisa berubah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Abdurrahman Wahid dkk, *Mengapa Kami ...*, hlm. 71.

## **B. MMI dan Pandangannya tentang Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia**

### **1. Sejarah Terbentuknya MMI**

Munculnya Majelis Mujahidin Indonesia sebenarnya sangat berkaitan dengan keprihatinan sebagian tokoh Islam tentang lemahnya posisi umat Islam dalam ikut membangun bangsa Indonesia. Lebih dari itu posisi umat Islam sendiri dalam kenyataannya terus terpinggirkan, lebih-lebih selama Orde Baru memegang kekuasaan pemerintahan. Karena itulah, ketika Orde Baru jatuh telah muncul di kalangan umat Islam diskusi-diskusi tentang bagaimana mengangkat citra dan umat Islam sehingga Islam menjadi *rahmatan lil 'alamin*.<sup>42</sup>

Dalam diskusi yang utamanya diikuti kalangan muda ini, mereka memikirkan bagaimana menciptakan *baladatun thayyibah wa raobbun ghofur*, yang tidak saja mensejahterakan umat Islam, tetapi juga menciptakan kedamaian bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dalam diskusi ini juga dibicarakan tentang peran ulama, intelektual dan tokoh-tokoh Islam, termasuk cara mengumpulkan seribu ulama se-Indonesia lintas organisasi, lintas partai dan kelompok.

Kongres pertama MMI diadakan di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta, Tanggal 5-7 Agustus 2000 M bertepatan dengan 5-7 Jumadil Awal 1421 H. kongres berlangsung sangat semarak, dihadiri oleh lebih dari 1.800 peserta dari segala elemen ormas dan orpol Islam

---

<sup>42</sup> Afdlal, Awani Irewati (ed.) *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: LIPI Press, April 2005), hlm. 248.

seperti Laskar Santri, Laskar Jundullah, Kompi Badr, Brigada Taliban, Komando Mujahidin dan Partai Keadilan. Dalam kongres tersebut dibicarakan masalah kekhalifahan, imamah dan jihad.

Hadir dalam kongres itu tokoh-tokoh Islam seperti Deliar Noer, Abdurrahman Basalamah, Fuad Amsyari, Mawardi Noer, Ohan Sujana, KH Abdul Qadir Baraja, Muhammad Thalib, Bardan Kindarto, KH Ashep Maushul, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, dan yang lainnya. Dalam kesempatan tersebut peserta secara aklamasi memilih Abu Bakar Ba'asyir sebagai ketua umum MMI.<sup>43</sup> Adapun penasihat organisasi adalah Deliar Noer, Muchtar Naim, Mawardi Noer, Ali Yafie, Alawi Muhammad, Ahmad Syahirul Alim dan A. M. Saifuddin.

Selain keinginan dan upaya kuat untuk merealisasikan penerapan atau formalisasi syariat Islam, faktor lain yang memotivasi lahirnya Kongres I MMI adalah ketiadaan pemimpin yang bisa diterima Dunia Islam. Kehadiran pemimpin yang kuat adalah factor penting yang bisa membawa pada pelaksanaan syariat Islam, dan ketiadaannya telah membawa umat Islam menerima sistem demokrasi yang nasionalistik dan sekuler. Demokrasi dengan prinsip kebebasannya telah memunculkan manusia-manusia yang individualistik. Oleh karena itu, umat Islam Malaysia misalnya, tidak punya hubungan emosional yang kuat dengan umat Islam Indonesia. Dalam hal ini Islam dikalahkan nasionalisme. MMI

---

<sup>43</sup> Irfan Suryahardi Awwas, *Dakwah Jihad dan Abu Bakar Ba'asyir*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Wihdah Press, 2003), hlm. 103.

ingin mengembalikan dan memperkuat konsep ukhuwah Islamiyah yang bisa menumbuhkan emosi persaudaraan seagama.<sup>44</sup>

Lebih lanjut krisis multidimensi yang melanda Indonesia adalah salah satu faktor digelarnya kongres MMI, perilaku pejabat maupun penguasa negara yang seharusnya menjadi barometer utama kejayaan atau kebutuhan suatu bangsa semakin terasa hampa, pemimpin negara yang berperilaku jahiliah, berpikir sesat dan bertindak berdasarkan hawa nafsu, kemudian bersikap dzalim kepada rakyatnya menjadikan keadilan dan kesejahteraan tidak terwujud di negerinya, sehingga niscaya akan mengundang kerusakan dan bencana, apa yang merusak negara Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang merupakan *resultante* terhadap kepemimpinan yang sesat dan dzalim, akibatnya berbagai kejahatan merajalela, baik yang dilakukan rakyat biasa, penguasa maupun pejabat-pejabat pengelola negara.

## 2. Visi dan Misi MMI di Indonesia

MMI didirikan dengan misi menegakkan syari'at Islam di tanah air.<sup>45</sup> Jadi tujuan utama MMI adalah berlakunya syariat Islam melalui

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Afdlal dkk, *Islam dan Radikalisme ...*, hlm. 259. Perlu dicatat bahwa MMI secara formal tidak memiliki anggota dan AD/ART. Organisasi ini juga tidak ada kaitan structural dengan mujahidin di luar negeri manapun. Walaupun demikian, menurut seorang tokohnya MMI memandang bahwa sesama muslim di manapun bersaudara. Misalnya, jika di Cina ada umat Islam yang di dzalimi, MMI juga akan peduli. Dengan demikian apa yang diperhatikan MMI bukan hanya wilayah konflik, seperti Afganistan. Sebaliknya, jika ada tindakan-tindakan di negara manapun yang mengatasnamakan mujahidin tapi bertentangan dengan syariat Islam, maka MMI juga akan menolaknya.

<sup>45</sup> Adapun penjelasan dari visi MMI adalah “Tathbiqusy Syari’ah” yang mempunyai makna penegakan Syariat Islam. Misi MMI dalam aktivitasnya menuju penegakan Syariat Islam adalah melalui gerakan islam (Risalah MM Sumatera Selatan, 2001, hlm. 4).

kekuatan negara. Rata-rata para tokoh yang terlibat dalam organisasi ini meyakini bahwa krisis multidimensi yang berkembang di tanah air dapat diatasi dengan penerapan syariat Islam dalam semua sektor kehidupan. Sebagai gerakan Islam fundamentalis,<sup>46</sup> MMI berpandangan bahwa Syariat Islam merupakan alternatif ideologi yang harus diberlakukan sesuai dengan ketentuan Allah melalui hambanya di dunia.

Pandangan ini didasarkan pada tiga alasan:

- a. *Alasan Aqidah (Ideologis)*, dimana setiap muslim yang lurus aqidahnya pastilah menginginkan berlakunya syari'at Islam sebagai konsekuensi logis dari pengakuannya sebagai muslim, sehingga mereka terbebas dari bencana dan malapetakan, kehancuran dan kebinasaan.
- b. *Alasan Historis (Siroh)*, dimana perjalanan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga Khulafaur Rasyidin, para tabi'in dan salafus shaleh hingga akhir runtuhnya khilafah Islamiyah dibawah sultan abdul hamid II 1924 M, mereka semua hidup dalam satu sistem Islam, yaitu sistem khilafah dengan tetap menjaga wihdatul ummah. Kira-kira 76 tahun hingga hari ini, umat Islam tidak lagi merasakan nikmatnya hidup dalam satu imamah, di bawah seorang khalifah, melainkan

---

<sup>46</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, Mei 1996), hlm. 107. *Fundamentalisme* adalah istilah baru dalam kamus peristilahan Islam. Istilah "Islam Fundamentalisme" di kalangan Barat mulai populer berbarengan dengan terjadinya Revolusi Islam Iran pada 1979, yang memunculkan kekuatan Muslim Syi'ah radikal dan fanatik, yang siap mati melawan *the great satan*, Amerika Serikat. Meski istilah fundamentalisme Islam baru populer setelah peristiwa histories ini, namun dengan mempertimbangkan beberapa prinsip dasar dan karakteristik, maka fundamentalisme Islam telah muncul jauh sebelumnya.

mereka mencari pola hidup sendiri dengan membuat jama'ah-jama'ah atau firqoh-firqah atau golongan-golongan sehingga setiap golongan merasa bangga dengan golongannya masing-masing. Allah Swt berfirman:

وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون, فتقطعوا أمرهم  
بينهم زبيرا كل حزب بما لديهم فرحون.<sup>47</sup>

Maka, sebagai akibatnya, sebagian besar dari ayat al-Qur'an seolah-olah tidak aplikatif, bahkan jika dihadapkan pada umat Islam itu sendiri.

- c. Berkenaan dengan realitas masa kini dengan munculnya era globalisasi yang justru diwarnai dengan krisis dimensional yang berkepanjangan, saatnya umat Islam dituntut untuk lebih berani menawarkan mutiara al-Qur'an dan hadits dengan tanpa ragu demi mengatasi segala macam problema yang menimpa manusia. Sebagaimana Allah berfirman:

ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلمون إن كنتم مؤمنين.<sup>48</sup>

Bagi mereka kinilah saatnya umat Islam turut aktif berperan serta dalam memelihara agenda nasional, yakni: melanjutkan reformasi, dengan menjunjung tinggi supremasi syari'at Islam demi tegaknya kebenaran dan keadilan, serta memelihara keamanan, ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat guna menciptakan stabilitas politik dalam negeri, meningkatkan kewaspadaan nasional

---

<sup>47</sup> Al-Mu'minun (23): 52-53.

<sup>48</sup> Ali-Imran (3): 139.

terhadap setiap kemungkinan akan adanya intervensi politik, ekonomi sosial budaya dan militer dari kekuatan Neo-Imperialisme, Neo-Kolonialisme dan Neo-Komunisme dunia yang jelas-jelas mengancam kewibawaan, kedaulatan dan keutuhan Negara.<sup>49</sup>

Bagi MMI syariat Islam merupakan alternatif ideologi yang harus diberlakukan sesuai ketentuan Allah melalui hambanya di dunia. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa *Din* (Agama) yang diridhai Allah adalah Islam, sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an: "Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka ia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang merugi". Dari firman Allah ini MMI berupaya menjadikan syariat Islam sebagai alternatif ideologi untuk mengelola masyarakat maupun kehidupan berbangsa.<sup>50</sup>

MMI merupakan sebuah aliansi (*tasiq*) untuk menyatukan gerak langkah umat Islam dalam mencapai tujuan mereka. Penyatuan tersebut harus didasarkan pada agama agar terhindar dari perpecahan sehingga sosialisasi syariat Islam dalam masyarakat dapat dipercepat. Ada tiga bentuk aliansi MMI: (1) Personal, dengan mengkonsolidasikan para aktivis yang ada pada 33 cabang MMI di

---

<sup>49</sup> Deliar Noer dkk, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'at Islam*: seri Publikasi, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001).

<sup>50</sup> Walaupun bersandar pada syariat, MMI kurang setuju terhadap aksi-aksi bom bunuh diri. Para tokohnya telah menegaskan tentang tidak adanya alasan *syar'i* untuk melakukan aksi pengeboman seperti itu. Seperti peristiwa pemboman yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 2002 yang lalu.



tingkat kota, dan 8 cabang tingkat provinsi. (2) Aliansi program, dimana MMI membicarakan dan memperdebatkan program yang disusunnya untuk disetujui bersama. Dengan kata lain, MMI mengutamakan dialog terbuka, termasuk dengan kalangan non-muslim.<sup>51</sup> (3) Aliansi institusi dengan mana ormas mau berkiprah melalui MMI.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, kebutuhan akan tegaknya syari'at Islam adalah mutlak, sedangkan yang perlu masih dirumuskan lebih jauh adalah aspek teknis penerapan syari'at Islam ditengah-tengah badai sekularisme yang menderu-deru. Visi MMI merupakan hati nurani manusia sedunia menuju citra dan cita islah yang *rahmatan lil 'alamin*, kemudian Misi MMI adalah berjuang demi tegaknya syari'at Islam secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga manusia memperoleh keberuntungan kehidupan dunia dan akhirat serta membawa rahmat bagi rakyat, negara dan alam semesta.

### **3. Ahlul Halli wal Aqdi**

Istilah Ahlul Halli wal Aqdi mulai timbul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli fikih setelah masa Rasulullah saw. Mereka berada diantara orang-orang yang dinamakan Ash-Shahabah. Abu Bakar –hingga

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Afdlal dkk, *Islam dan Radikalisme ...*, hlm. 261. Dengan pemberlakuan syariat Islam tidak berarti kalangan non-muslim akan dipaksa masuk Islam. Mereka diperbolehkan tetap dalam agamanya masing-masing, bahkan dalam hal khusus mereka tidak akan dikenai hukum syariat ini. Mereka adalah *Kafir Dzimmi*, yakni orang-orang non-Islam yang ada di bawah pemerintahan/negara Islam. Selain mereka, ada juga yang disebut *Kafir Harbi*, yaitu kafir yang memusuhi Islam. Terhadap kafir jenis ini, sikap umat Islam tergantung dari bagaimana sikap mereka.

di bidang peradilan- selalu menyelesaikan perkara dengan bermusyawarah. Bila dia dihadapkan dengan suatu permasalahan dan tidak menemukan penyelesaiannya di dalam al-Qur'an dan Sunnah, dia langsung mengumpulkan para sahabat, lalu dia bermusyawarah dengan mereka. Jika mereka semuanya sepakat atas satu keputusan, dia pun memutuskan permasalahan tersebut dengan keputusan itu.<sup>52</sup>

Begitupun dengan Umar, dia juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dia mempunyai beberapa orang-orang khusus dari para ulil amri. Kaum muslimin saat itu tidak memerlukan terlaksananya pemilihan *Ahlul Halli wal Aqdi* itu lewat pemilu dengan melihat suara terbanyak dari kaum muslimin atau dengan cara penobatan langsung oleh Rasul atau Khalifah. Namun, saat itu dengan cara pemilihan spontan, yang secara alami disaring oleh realita hidup dan sikap masyarakat, yang melihat dari sisi pemahamannya terhadap agama, kecerdasannya, dan keutamaannya.<sup>53</sup>

Sedangkan *Ahlul Halli wal Aqdi* (biasa disingkat AHWA) dalam MMI adalah tokoh-tokoh Islam yang ditunjuk kongres Mujahidin untuk mengemban amanat Kongres. AHWA tersebut dikoordinir oleh seorang Ketua yang disebut sebagai Amirul Mujahidin dengan hal dan wewenang yang telah ditentukan dalam pedoman dasar.

---

<sup>52</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, Agustus 2005), hlm. 78.

<sup>53</sup> *Ibid.*

Adapun anggota-anggota AHWA Majelis Mujahidin priode 2008-2013:<sup>54</sup>

- a. Drs. Muhammad Thalib (sebagai Ketua)
- b. Drs. Farid Ma'ruf NS.
- c. Dr. Orde Djauhary M. Sc
- d. Abu Jibril Abdurrahman
- e. Prof. Dr. H. M. Thahir Azhary SH.
- f. Drs. Baharuddin Anwar
- g. Kh. Nadjih Ahjad
- h. Djoko Trisno Widodo SH
- i. Drs. Nasruddin Salim SH, MH
- j. Drs. Muhammad Suhaimi
- k. Muhammad Zuhail, Lc.
- l. KH. Sulaiman Suja'i
- m. H. Jef Fathullah Al-Anshari, Lc
- n. Drs. H. Irfianda Abidin SE. MBA
- o. Kamaluddin Ishaq, MA
- p. Dr. Aidil Ftriciada Azhary SH.

Sedangkan tugasnya, antara lain:

- a. Menetapkan kodifikasi hukum Islam dalam seluruh bidang kehidupan
- b. Memfatwakan pelaksanaan Syari'at Islam
- c. Memilih badan pelaksana (Lajnah Tanfidzi)<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Markaz Pusat Majelsi Mujahidi, Kutipan Putusan Kongres Mujahidin III, No. 50a (Agustus 2008) hlm. 23.

d. Mengawasi, mengontrol dan meminta pertanggungjawaban Lajnah Tanfidzi.

Dalam operasionalisasinya AHWA memiliki pengurus harian dan forum pleno yang keduanya dipimpin oleh Amirul Mujahidin. Untuk melaksanakan tugasnya AHWA membentuk Lajnah Tanfidziyah di Pusat dan Lajnah Tanfidziyah Perwakilan Majelis Mujahidin di Wilayah Propinsi, Kabupaten, Kotamadya, hingga lingkup area yang dianggap perlu.

Sedangkan dalam pembagian tugasnya terdiri dari beberapa komisi: *ifta* (fatwa), *tarbiyah* (pendidikan), *iqthishadiyah* (ekonomi/baitul mal), dan *siyasah syar'iyah* (polityik dan ideologi). Dengan demikian, Aktifitas dalam tubuh AHWA dikoordinasikan oleh seorang ketua yang dinamakan dengan Amirul Mujahidin. Dalam pelaksanaannya, Amirul Mujahidin ini dibantu oleh beberapa anggota AHWA beserta komisi-komisinya.

#### **4. Pandangan MMI tentang Pemilu**

Semenjak Mantan Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Abu Bakar Ba'asyir menyatakan mengundurkan diri dari organisasi tersebut, disebabkan adanya ketidakcocokan dalam sistem kepemimpinan yang berjalan. Ba'asyir yang menjadi amir (ketua) mundur dari MMI karena menganggap sistem organisasi MMI menganut sistem sekuler dan hal itu

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 13. Lajnah Tanfidziyah berfungsi sebagai lembaga eksekutif Majelis Mujahidin. Sebagai lembaga eksekutif, ia bertugas antara lain: (1) Menjalankan segala keputusan musyawarah AHWA baik ke dalam maupun ke luar. (2) Mengajukan saran dan usulan kepada AHWA (3). Bertanggung jawab kepada AHWA.

tidak sesuai dengan syariat Islam. Ba'asyir mengaku sudah memberikan peringatan kepada jajaran MMI untuk memperbaiki sistem, namun tidak terealisasi.<sup>56</sup>

Ba'asyir melihat sistem keorganisasian di MMI seperti layaknya *Organisasi Jahiliyah* yang menjadikan pemimpin hanya sebagai simbol yang menjalankan keputusan rapat majelis tertingginya. Pemimpin tidak memiliki otoritas apa pun untuk mengambil keputusan jika bertolak belakang dengan hasil keputusan rapat.<sup>57</sup>

Menurutnya sistem kepemimpinan seperti ini tidak ada dalam sejarah Islam. Dalam Islam hanya mengenal sistem berorganisasi yang disebut dengan jama'ah wal imamah yaitu pemimpin mempunyai otoritas penuh untuk mengambil keputusan setelah bermusyawarah dengan majelis syuro, lalu amir-lah yang mengambil keputusan akhir walaupun keputusan itu tidak populer (disepakati) dalam majlis syuro, dan seluruh anggota baik di majelis syuro hingga tingkat bawah harus sami'na>wa 'atha'na> siap taat melaksanakan bersama,"<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Tolak Demokrasi, Ba'syir keluar dari MMI, <http://demokrasiku.wordpress.com>, akses 25 Mei 2009.

<sup>57</sup> Abu Bakar Ba'asyir mundur dari Majelis Mujahidin Indonesia, <http://ihza-ihza.com>, akses, 25 Mei 2008.

<sup>58</sup> Muhammad Thalib, "Mujahidin Menepis Tuduhan Sekuler," *Risalah Mujahidin*, Edisi 23, Th ke-III (Oktober 2008), hlm. 24. Ada empat ciri sistem Jama'ah Imamah (biasa disingkat *Jaim*) yang direkomendasikan oleh Abu Bakar Ba'asyir: *pertama*, Amir hanya bertanggung jawab hanya kepada Allah bukan kepada umat. *Kedua*, amir tidak terikat musyawarah, karena musyawarah hanya membantu dan amir bukan pekerjanya musyawarah, karena itu tidak bisa dituntut melaksanakan keputusan musyawarah. *Ketiga*, jabatan amir seumur hidup buka bersifat periodik. *Keempat*, kepemimpinan tunggal, kepemimpinan kolektif itu gaya Yahudi, sehingga amir memiliki otoritas mutlak.

Sedangkan MMI sendiri yang saat ini dijabat oleh Muhammad Thalib menepis tudingan yang dilontarkan oleh Abu bakar Ba'asyir kepada MMI tersebut, tanggapannya mengenai sistem Jama'ah wal Imamah, *pertama*, sebutan amir dalam hadits digunakan di berbagai lingkungan tidak bisa disama ratakan semuanya. Amir dalam kaidah fiqh dikatakan

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.<sup>59</sup>

Mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang mengurus kepentingan umat di dalam Negara Islam atau khilafah, jadi bukan sembarangan. Menerapkan sistem imamah yang berlaku bagi khalifah/pemerintahan kepada kumpulan organisasi di luar pemerintahan adalah qiyas bathil. Karena kedudukan khalifah dengan segala kewajibannya tidak dapat direduksi kedalam organisasi atau yang lain di luar pemerintahan.

*Kedua*, Ulil Amri itu terdiri dari al-*ulama* wal *umara'*, memakai kata *jama'* artinya tidak tunggal (kepemimpinan kolektif), mengedepankan asas musyawarah (*syura*) dan kebersamaan dalam mengusung cita-cita besar penegakan Syariah Islam.<sup>60</sup>

Oleh sebab itu, dalam berorganisasi MMI saat ini telah menggunakan sistem *syura* dimana musyawarah merupakan media dalam memperoleh kesepakatan, dan keputusan yang diperoleh bersifat final serta mengikat seluruh jajaran di dalam tubuh MMI tanpa adanya diskriminasi

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah ...*, hlm. 117.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

satu sama lainnya. Kaitannya dengan pemilu menurut MMI seharusnya digunakan untuk menyeleksi para pemimpin yang mampu mengemban amanah dan memperjuangkan tegaknya syariat Islam.<sup>61</sup>

Pemilu hanyalah salah satu cara yang digunakan dalam pergantian kepemimpinan, selain itu di dalam Islam juga ada yang dilakukan secara aklamasi, musyawarah dan ada juga yang dilakukan melalui dewan syura atau formatur yang mewakili sebagian masyarakat untuk memilih pemimpin mereka dalam menjalankan perintah Allah Swt sekaligus amanah rakyat demi menegakkan khilafah di muka bumi nusantara ini.

Sebetulnya sistem pemilu yang saat ini digunakan dalam pergantian kepemimpinan di Indonesia tidaklah dikenal dalam literatur Islam, seperti yang kita ketahui ia merupakan produk demokrasi yang diterapkan di negeri ini dengan menempatkan kedaulatan suatu negara berada di mutlak ditangan tangan rakyat.

Namun tidak bisa dipungkiri ketentuan ini juga mempunyai nilai positif (dalam hal substansi) karena pemimpin yang terpilih paling tidak merupakan hasil pilihan masyarakat dan tidak dari segelintir orang saja, sehingga pemimpin tersebut murni pilihan rakyat dan tentunya harus mampu memperjuangkan aspirasi mereka dalam menjalani kehidupan ini ke arah yang lebih baik.

---

<sup>61</sup> Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 33. Kata Musyawarah dalam pengertian MMI, selain berkiatan dengan “makna proses pengambilan keputusan”, juga mengandung muatan-muatan substansial tentang kebenaran (*haq*) keadilan serta kebaikan/kebajikan (*ma'ruf*). Karena, Islam melarang orang bekerja sama atau tolong-menolong dalam kebatilan, kezaliman atau kemungkaran. Islam hanya memerintahkan atau mengizinkan orang bekerja sama atau tolong menolong dalam hal-hal yang *haq*, adil dan *ma'ruf*.

Tidak sampai di situ, dalam pelaksanaannya MMI membolehkan pemilu sebagai cara dalam memilih pemimpin, dengan syarat pemilu itu menjadi panggung penyeleksian para pemimpin yang memiliki komitmen dalam penegakan syariat Islam bukan panggung gladiator yang hanya ingin memperebutkan tempat dan kedudukan.

Pemilu hanyalah salah satu dari sekian cara suksesi yang digunakan, seharusnya jika melalui pemilu Syariat Islam tidak berhasil untuk ditegakkan, maka solusinya kemudian adalah menggunakan alternatif lain yang menurut Islam lebih pasti dan efektif seperti pembentukan *Dewan Syura* yang mewakili sebagian umat Islam dalam memilih pemimpin yang mempunyai visi dan misi dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Indonesia.

#### **5. Metode Istinbat MMI tentang Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia**

Munculnya fatwa golput haram oleh MUI, konon disebabkan adanya pertanyaan tentang *musyhhilah* pemilu, terutama kaitannya dengan sikap umat Islam menjelang pemilu tahun ini. Bagi MUI pemilu merupakan upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

Bagi MMI tidak ada satu pun jaminan yang bisa memastikan bahwa dengan pemilu akan lahir pemimpin seperti yang di rekomendasikan oleh MUI terdahulu. Pemilu hanyalah salah satu cara



untuk memimpin, bukan satu-satunya cara. Adanya fatwa MUI mengenai kewajiban memilih pemimpin melalui pemilu, dan haram hukumnya bila tidak memilih, menurut MMI jelas tidak memiliki dasar pembenaran.<sup>62</sup>

Sebab, eksistensi kepemimpinan dalam masyarakat bersifat *jibillah* (sudah menjadi naluriah manusia sejak dulu). Di lingkungan masyarakat beragama sekalipun kepemimpinan tetap ada, baik pada saat manusia masih primitif maupun sudah menjadi super modern.<sup>63</sup>

Dalam urusan yang bersifat naluriah pada dasarnya hukumnya mubah. Tidak ada ayat al-Qur'an yang memerintahkan apalagi mewajibkan untuk memilih pemimpin. Islam hanya mengatur bahwa kaum Muslimin tidak boleh dipimpin kecuali oleh sesama muslim.<sup>64</sup>

Menetapkan wajib memilih dan haram tidak memilih (golput), dengan alasan madharatnya lebih besar dari pada tidak ikut pemilu sama sekali tidak didasarkan pada dalil-dalil syara', melainkan hawa nafsu belaka. Tidak ada satupun nash syara' yang menjelaskan tingkat bahaya diantara dua pilihan itu (tetap memilih atau golput). Bukan mustahil, apa yang dianggap maslahat oleh MUI dan pendukung fatwanya justru *madharat* (bahaya). Sebaliknya, sesuatu yang ia anggap baik (maslahat) sebenarnya adalah madharat.<sup>65</sup> Allah Swt berfirman:

---

<sup>62</sup> Irfan S. Awwas, "Golput Haram, Haram Tidak Golput," *Risalah Mujahidin*, Eddisi 27 Th. Ke-III (Februari 2009), hlm. 27.

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون.<sup>66</sup>

Sistem pemerintahan, pendidikan, ekonomi, peradilan, maupun hubungan luar negeri, dan sistem-sistem kemasyarakatan yang lain tetap saja mengacu kepada hukum kufur. Fakta-fakta keterlibatan kaum kafir dalam proses pemilu dan parlemen, sudah sangatlah jelas. Hampir disetiap pemilu, mereka memberikan bantuan dana, pemantau infrastruktur dan panduan. Bahkan, dedengkot kaum Yahudi, Henry Kissinger harus bersusah payah datang untuk memastikan berjalan atau tidaknya pemilu di negeri ini.<sup>67</sup>

Persoalannya, bukan dengan pemaksaan masyarakat harus memilih (dengan mengaharamkan golput), akan tetapi bagaimana merubah sistem hidup berbangsa dan bernegara yang berpihak pada hukum jahiliyah dan mendiskreditkan hukum-hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya.

Jadi, bahaya yang mengancam keselamatan akidah umat Islam, bukan datang dari umat yang tidak masuk parlemen, tetapi muncul dari aturan yang ditelorkan melalui lembaga perwakilan rakyat itu sendiri. Dari parlemen inilah lahir pranata-pranata dan kebijakan-kebijakan yang sangat membahayakan eksistensi umat Islam. Sebagaimana Allah Swt berfirman.

---

<sup>66</sup> Al-Baqarah (2): 216.

<sup>67</sup> *Ibid.*, Irfan S. Awwas, "Golput Haram, Haram ...", hlm 25-26.

وإذا رايت الذين يخوضون في ءايتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.<sup>68</sup>

Dalam kaitan ini maka kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفها.<sup>69</sup>

Sama sekali tidak relevan digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum wajib memilih dan haram golput. Kaidah ini hanya bisa diberlakukan pada hal-hal yang bersifat mubah, atau hal-hal yang bahayanya sudah ditetapkan dan ringannya berdasarkan nash-nash syara'. Sedangkan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Swt harus ditinggalkan dan di jauhi oleh umat Islam.

Oleh sebab itu, MMI berpandangan bahwa Syariat Islam merupakan alternatif ideologi yang harus diberlakukan sesuai dengan ketentuan Allah melalui hambanya di dunia. Karena Berkenaan dengan realitas saat ini dengan munculnya era globalisasi yang justru diwarnai dengan krisis dimensional yang berkepanjangan, saatnya umat Islam dituntut untuk lebih berani menawarkan mutiara al-Qur'an dan hadits dengan tanpa ragu demi mengatasi segala macam problema yang menimpa manusia.<sup>70</sup> Sebagaimana Allah Swt berfirman:

---

<sup>68</sup> Al-An'am (6): 68.

<sup>69</sup> Asjmun A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah ...*, hlm. 45.

<sup>70</sup> Afadlal, Awani Irewati, *Islam dan Radikalisme ...*, hlm. 252.

ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين.<sup>71</sup>

Melihat kenyataan seperti itu, maka MMI mengeluarkan 9 rekomendasi. Ke sembilan butir rekomendasi itu menyangkut masalah kepemimpinan nasional, ekonomi, moral, agama, pendidikan, perburuhan, perempuan, hukum dan kemiskinan. Mengenai kepemimpinan nasional, kongres merekomendasikan agar kepemimpinan nasional harus mempunyai komitmen terhadap pelaksanaan Syariah Islam dan menjadi contoh tauladan dalam melaksanakan tugasnya.<sup>72</sup>

Sebaliknya, ketika tidak ada pemimpin yang dapat memberikan suri tauladan yang baik kepada masyarakat dan juga tidak memiliki komitmen terhadap pelaksanaan syariat Islam maka bagi MMI golput adalah suatu kewajiban sebagai kritik terhadap sistem hukum yang tidak saja kontradiktif dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat rakyat Indonesia, tapi juga memperolok-olok dan mengingkari ayat-ayat Allah. Misalnya, sistem perbankan yang ribawai, sistem peradilan yang dilandasi hukum sekuler peninggalan penjajah, sistem ekonomi yang bertumpu pada jual beli barang haram dan maksiat, termasuk pola hubungan yang bersifat *hedonistic* dan *permissive*.<sup>73</sup>

Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa peran negara mutlak adanya karena ia akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan syariat Islam

---

<sup>71</sup> Ali-Imran (3): 139.

<sup>72</sup> Bagus Kurniawan, M. Thalib dan Abu Jibril jadi Amir dan wakil Amir, <http://m.detik.com>, akses 5 Juni 2009.

<sup>73</sup> Ibid., Irfan S. Awwas, Haram Golput, Haram ..., hlm 25.

secara keseluruhan, termasuk pelaksanaan syariah oleh kelompok dan individu. Negara lah yang memiliki seluruh kekuatan dan wewenang untuk menerapkan hukum, memaksakan dan menghukum yang melanggar. Maka, pelaksanaan syariat Islam oleh negara sesungguhnya merupakan perkara yang sudah diketahui kewajibannya dalam Islam maka hal itu wajib dilaksanakan.

#### **6. Penegakan Syariat Islam Oleh MMI dalam Perspektif Sosiologis-Politis**

Umat Islam sebagai mayoritas penduduk di Indonesia memiliki hak untuk menegakkan syariat islam, syariat islam adalah solusi tunggal bagi pengelolaan masyarakat yang lebih baik. Melakukan kebaikan adalah taat terhadap agama sesuai tauladan Rasulullah SAW yang mengikuti millah Ibrahim As.<sup>74</sup>

Syariat Islam merupakan alternatif ideologi yang harus diberlakukan sesuai ketentuan Allah malalui hambanya di dunia. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa *Din* (Agama) yang diridhai Allah adalah Islam, sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an: "Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka ia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang merugi". Dari firman Allah ini MMI berupaya menjadikan syariat Islam

---

<sup>74</sup> Irfan S. Awwas, Mahasiswa Setuju Syariah Tak Minat Pancasila, *Risalah Mujahidin*, edisi Maret (Yogyakarta: Yayasan Ahlu Shuffah, 2008), hlm. 68-69.

sebagai alternatif ideologi untuk mengelola masyarakat maupun kehidupan berbangsa.<sup>75</sup>

Menurut Tokoh MMI, formulasi syariat Islam secara umum sebenarnya pernah tertuang dalam Piagam Jakarta. Dengan ini apa yang harus dilakukan kemudian adalah mengusahakan agar umat Islam mempunyai payung berupa UU yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk menegakkan syariat Islam itu. Akan tetapi karena 7 kata (Piagam Jakarta) dicabut maka upaya untuk penegakan syariat harus dimulai lagi dari awal.<sup>76</sup>

Dalam perspektif historis-sosiologis, masyarakat Indonesia yang plural dengan 6.000-an pulau ditempati, 300-an suku, 400-an bahasa, dan lebih dari 6 agama dan kepercayaan tentu menjadi bahan pertimbangan yang sangat serius untuk menegakkan syariat Islam di negeri ini. Karena bisa jadi keinginan tersebut justru menimbulkan perdebatan yang sengit

---

<sup>75</sup> Walaupun bersandar pada syariat, MMI kurang setuju terhadap aksi-aksi bom bunuh diri. Para tokohnya telah menegaskan tentang tidak adanya alasan *syar'i* untuk melakukan aksi pengeboman seperti itu. Seperti peristiwa pemboman yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 2002 yang lalu.

<sup>76</sup> *Ibid.*, Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam ..*, hlm. 49-50. Asal-usul dihapusnya 7 kata dalam piagam Jakarta tersebut bermula dari minoritas Katholik dan Protestan mengakui bahwa kalimat seperti itu hanya diterapkan bagi umat Islam adalah sebagai diskriminasi bagi kelompok minoritas. Mereka mengancam untuk memisahkan diri dari pemerintahan NKRI bila 7 kata tersebut tetap dipertahankan. Dalam menghadapi persoalan serius ini maka Mohammad Hatta mengambil langkah dengan memanggil Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim, Kasman Singodimejo dan Teuku Hasan-dari wilayah Sumatera- untuk diajak diskusi membahas persoalan tentang keberatan minoritas non muslim di wilayah Indonesia Timur. Hasil dari diskusi tersebut akhirnya disepakati untuk menghapus 7 patah kata; ...”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”, dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam diskusi tersebut juga disepakati penghapusan kata simbolisme Islam dalam konstitusi, seperti Mukaddimah diganti Pembukaan dan kata Allah yang tertulis dalam Mukaddimah diganti dengan Tuhan.

antaragama bahkan yang lebih dikhawatirkan adalah terjadinya disintegrasi di dalam masyarakat.<sup>77</sup>

Agama dan negara sangat problematik ketika memiliki horizaontal. Yaitu, ketika satu keberagaman seseorang atau kelompok tertentu bergesekan dengan keberagamaan orang atau kelompok lain. Perjumpaan antariman dewasa ini, akibat faktor-faktor eksternal seperti globalisasi, politik domestik, dan kondisi sosial budaya, selain faktor-faktor internal seperti memiliki pernafsiran yang berbeda terhadap agama telah melahirkan problem-problem fundamentalisme, konflik antaragama, konflik etnis serta ketegangan budaya.<sup>78</sup>

Tujuan penegakan syariat Islam itu memang sangat politis yaitu agama dan negara menyatu (*integrated*). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Karenanya, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar “kedaulatan ilahi” (*divine sovereignty*), karena meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di ‘tangan Tuhan’.<sup>79</sup>

Dengan demikian, pemberlakuan dan penerapan syariat islam sebagai hukum positif negara adalah hal yang niscaya. Demokrasi yang berangkat dari paham antroposentris meniscayakan manusia menjadi pusat

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, Muhammad Ali, *Teologi Plurallus-Multikultural: Menghargai Kemajemukan ...*, hlm. 94.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>79</sup> Masdar F. Mas’udi, *agama dan dialognya*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Dian/ Interfidei, tt.), hlm. 151-153.

segala sesuatu, termasuk pusat kedaulatan, sehingga kepala negara harus tunduk kepada kehendak dan kontrol rakyat.<sup>80</sup>

Sedangkan negara agama yang berangkat dari paham teosentris menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Kepala negara merupakan “penjelmaan dari Tuhan yang meniscayakan ketundukan mutlak tanpa *reserve*. Atas nama Tuhan penguasa bisa berbuat apa saja.<sup>81</sup>

Inilah ideologi yang dimiliki oleh MMI, sehingga ketika pemilu tiba mereka tidak akan menggunakan hak pilihnya selama pemimpin yang ada tidak memiliki visi yang sama yakni menegakkan syariat islam. Oleh sebab itu, kelompok yang seperti inilah yang dinamakan golput yang sesungguhnya karena sengaja tidak menggunakan hak pilihnya disebabkan tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tidak mau terlibat di dalamnya karena alasan ada sistem yang lebih baik dan lebih islami yakni sistem *syura*.<sup>82</sup>

Di dalam UUD 1945 kehendak tersebut sangat bertentangan karena Indonesia adalah negara hukum yang berdiri di atas ideologi Pancasila. Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Ayat (1) memberikan sifat yang khas pada Negara Indonesia, bukan negara agama yang berdasarkan pada atas agama tertentu. Negara Pancasila menjamin

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh mazhab ...*, hlm 23.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>82</sup> *Ibid.*, Abdurrahman Wahid, *Mengapa Kami Memilih ...*, hlm 66.



kebebasan beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur dari setiap warga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.<sup>83</sup>

Dengan Pancasila, Indonesia menganut model *generally religious policy*, dimana negara dibimbing agama secara umum dan substantifistik serta tidak secara institusional berkaitan dengan tradisi agama tertentu. Agama dan nasionalisme hidup berkembang dan didukung negara. Negara Pancasila mampu menyatukan kelompok yang bertentangan. Sebagai kompromi politik, negara mendukung perkembangan agama meskipun tidak satu agama sebagai agama negara.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan* ..., hlm. 56.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERBANDINGAN MUI DAN MMI TENTANG GOLPUT DALAM PEMILU DI INDONESIA**

#### **A. Latar Belakang Perbedaan Pendapat antara MUI dan MMI tentang Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia**

Gagasan negara berdasarkan Islam, dengan implikasi pemberlakuan syariat Islam sebetulnya sudah menjadi agenda perdebatan sejak menjelang kemerdekaan Indonesia. Perdebatan serius dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada pertengahan 1945 tentang dasar dan filsafat negara berjalan alot.<sup>1</sup>

Perjuangan sebagian anggota BPUPKI tersebut, dan negara sekuler yang diperjuangkan anggota lain, akhirnya mencapai kompromi dalam bentuk Piagam Jakarta (22 Juni 1945)- yang dirumuskan oleh sebuah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno.

Upaya pembentukan Negara Islam dan penerapan Syariat Islam telah kembali mengemuka di awal tahun 2009 lalu yang dilakukan oleh sejumlah organisasi kecil Islam yang berskala nasional, yang tidak berafiliasi dengan partai politik Islam maupun organisasi besar Islam, tetapi menuntut pemberlakuan syariat Islam.

MMI merupakan salah satu gerakan radikal nasional yang berjuang untuk tuntutan tersebut. Organisasi kemasyarakatan Islam yang terbentuk

---

<sup>1</sup> Taufiq Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 60.

berdasarkan hasil Kongres Mujahidin I Indonesia pada awal agustus 2000 ini menghasilkan Piagam Yogyakarta. Isi Piagam Yogyakarta tersebut antara lain menegaskan bahwa umat Islam, sebagai penduduk mayoritas Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban mengamalkan dan menegakkan syariat Islam, yang dipandang satu-satunya solusi terhadap semua krisis sosial politik dan kemanusiaan yang menimpa umat manusia.<sup>2</sup> Karena itu, para mujahidin dalam kongres tersebut sepakat menyatakan:

1. Wajib hukumnya melaksanakan syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya.
2. Menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang berakibat syirik dan nifaq serta melanggar hak-hak asasi manusia.
3. Membentuk satu kesatuan shof mujahidin yang kokoh kuat, baik dalam negeri regional maupun internasional (antar bangsa).
4. Membentuk majelis mujahidin menuju terwujudnya imamah (khilafah)/kepemimpinan ummat, baik dalam negeri maupun dalam kesatuan umat Islam seidunia.
5. Menyeru kaum Muslimin untuk mnggerakkan dakwah dan jihad di seluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Di samping butir-butir piagam Yogyakarta tersebut, Kongres Mujahidin I juga menghasilkan Pokok-pokok Rekomendasi Kongres Mujahidin I untuk penegakan syariat Islam di Indonesia. Rekomendasi ini berisi 31 butir seruan, yang antara lain mengajak setiap Muslim untuk

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

melaksanakan dan memperjuangkan terlaksanannya syariat Islam, mempererat ukhuwah islamiyah, serta mengembangkan sikap tasamuh (toleransi) dan menolak konsep negara sekuler.

Untuk memperjuangkan penegakan syariat Islam tersebut, MMI menuntut MPR/DPR mengembalikan tujuh kata Piagam Jakarta, yaitu “dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya,” ke dalam UUD 1945, baik pada batang tubuh maupun pembukaannya. Kelompok ini yakin bahwa krisis multidimensional yang tengah melanda Indonesia saat ini akan berakhir dengan diberlakukannya syariat Islam.

Selain turut serta dalam berbagai gerakan penuntutan pemberlakuan syariat Islam dalam amandemen UUD 1945, MMI juga mengajukan rancangan syariat Islam yang konkret. Kelompok ini, misalnya, telah menerbitkan *Usulan Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia disesuaikan dengan Syariat Islam*. Usulan hukum pidana Islam yang diajukan MMI merupakan replika fikih-fikih klasik, yang pada umumnya diadopsi di sebagian negeri Muslim modern, dan sistematikanya dibuat menyerupai kodeks-kodeks hukum pidana.

Oleh sebab itu, dalam implementasinya sebetulnya MMI tidak menyetujui kalau Negara ini masih berdiri berlandaskan hukum-hukum sekuler yang masih mengadopsi dari negara-negara barat yang tentu semuanya tidak ada satupun yang memihak kepada umat Islam, justru sebaliknya umat

Islam selalu didiskreditkan, seperti aksi terorisme yang selalu mengancam dunia.<sup>3</sup>

Sistem demokrasi yang diagung-agungkan oleh berbagai negara di seluruh lapisan dunia termasuk Indonesia saat ini merupakan duplikasi dari Negara Yunani saat itu yang meletakkan kedaulatan tertinggi mutlak di tangan rakyat, sehingga kekuasaan rakyat itu tidak dibatasi oleh apapun termasuk ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt, itulah sebabnya mengapa MMI menganggap kalau negeri ini masih menggunakan sistem kufur.

Seharusnya di tengah banyaknya problem yang melanda negeri ini, mereka yang duduk di bangku kekuasaan khususnya harus berani melakukan gerakan radikalisme dalam makna yang positif, dalam istilah agama disebut *islah* (perbaikan) atau *tajdid* (pembaruan) yakni dengan melakukan perubahan secara total baik dalam ranah sosial, politik, budaya, ekonomi maupun hukum negara ini menyelaraskannya dengan sumber-sumber yang lebih baik dan tentunya lebih Islami yakni al-Qur'an dan Sunnah, yang kesemuanya harus dilakukan dengan arif dan bijaksana tanpa adanya unsur kekerasan yang dapat merugikan siapapun.

Negara Pancasila tidak lah cukup mampu mengatasi berbagai persoalan yang sedang melanda negeri ini tanpa bantuan dari sang Maha Pencipta yakni Allah Swt, melalui peraturan-peraturan yang telah ditetapkan-Nya dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Saw secara jelas dan pasti yang

---

<sup>3</sup> Z.A. Maulani, M. Amien Rais, *Islam dan Terorisme: dari Minyak hingga Hegemoni Amerika*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UCY Press, 2005), hlm. 107.

tidak hanya mengatur urusan dunia saja akan tetapi menyelamatkan manusia kelak di akhirat.

Dengan ideologi yang seperti itu “wajar saja” kalau mereka (MMI) tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu alias golput, karena selain pemilu merupakan produk demokrasi sekuler yang disusupkan melalui para orientalis maupun occidentalis yang sudah terkontaminasi pemikiran-pemikiran sekuler. Namun hal itu, tidak lah terlalu menjadi masalah, yang paling esensial adalah seringkali pemilu yang telah dilaksanakan tidak bisa menghasilkan para pemimpin-pemimpin yang benar-benar mau menegakkan syariat Islam atau “Negara Islam”.<sup>4</sup>

Sedangkan bagi MUI Pancasila dan UUD 1945 yang telah disepakati bersama oleh para pendiri negeri ini sebagai dasar dan falsafah bangsa telah mengakomodasi tuntutan dari umat Islam, hal itu tertuang dalam sila ketuhanan yang mendapat atribut tambahan “Yang Maha Esa”. Oleh sebab itu, tidak perlu lagi ada tuntutan-tuntutan yang ingin memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Apalagi hal itu dilakukan dengan cara-cara yang negatif, dalam istilah agama disebut *ghuluw* (melampaui batas) atau *ifraḥ* (keterlaluhan) yang semua itu sangat dimurkai Allah Swt.

---

<sup>4</sup> Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, cet. Ke-2 (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 159. Konstitusi pemerintahan Islam harus mencakup prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: (1). Kekuasaan tertinggi atas segenap alam semesta dan semua hukum terletak hanya pada Allah-Tuhan semesta alam- saja. (2). Hukum di muka bumi ini haruslah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketetapan hukum ataupun aturan administratif yang akan dikeluarkan dan diberlakukan tidak boleh melanggar al-Qur'an dan ad-Sunnah. (3). Negara harus berdasarkan prinsip-prinsip dan cita-cita ideologi Islami, bukan pada konsep geografi, ras, bahasa atau konsep-konsep materialistik lainnya, dan seterusnya.

Dengan Negara Pancasila juga agama dapat menyediakan basis moral spiritual dalam kehidupan negara dan masyarakat seperti dalam sistem hukum dan budaya politik. Oleh sebab itu, titik temu antara agama dan demokrasi terletak pada komitmennya yang sama-sama memperjuangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan. Demokrasi hanya bisa ditegakkan manakala HAM dihormati. Baik agama maupun demokrasi sama-sama mengembangkan sikap transformatif demi tumbuhnya solidaritas di antara warga masyarakat.

Bila agama hadir secara tepat-proporsional dalam ranah demokrasi, kita boleh yakin bahwa kehidupan politik pun disucikan dan dibersihkan dari praktik-praktik korup dan tidak adil yang menghancurkan masa depan bangsa. Agama pun menjadi landasan teologis bagi terwujudnya iklim demokrasi sejati manakala hidup keberagamaan terbangun dalam sikap pluralis-inklusif.<sup>5</sup> Maka dari itu, Negara dapat menggunakan perspektif agama dalam batas-batas otoritas fungsional seperti menyediakan pelayanan keagamaan, pendidikan agama dan mencegah tingkah laku sosial dan politik khususnya para wakil-wakil rakyat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama tanpa harus dengan menegakkan syariat Islam.<sup>6</sup>

Dengan sistem demokrasi umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya akan mampu mengendalikan bangsa ini, karena dengan demokrasi rakyat secara langsung ikut menjaga dan menentukan arah dan masa depan bangsa. Demokrasi yang saat ini dianut oleh bangsa Indonesia tidak lah begitu

---

<sup>5</sup> Aloys Budi Purnomo, *Membangun Teologi Inklusif-Pulralistik*, cet. ke-1 (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 37-38.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Muhammad Ali, *Teologi Pluralis ...*, hlm. 57.

saja diduplikasi atau “ditiru” persis seperti negara-negara barat yang lebih dahulu menggunakannya. Akan tetapi hal itu disesuaikan dengan kultur ke-indonesiaan. Maka, tidak ada satupun yang boleh mengatakan kalau demokrasi saat ini kita laksanakan itu sekuler apalagi sampai kepada sikap anti terhadap demokrasi karena demokrasi merupakan jalan menuju perubahan yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal itu, tidak dapat terelakkan bahwa pemilu adalah salah satu dari sub-demokrasi yang digunakan dalam setiap lima tahun sekali sebagai sarana penyeleksian para pemimpin langsung oleh rakyat untuk kepentingan masalah, dan hal itu wajib diikuti oleh setiap individu yang oleh UU telah memenuhi syarat untuk menggunakan haknya dalam memilih.

Oleh sebab itu, dalam implementasinya MUI mengharamkan siapapun yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput, karena akan berdampak serius bagi keberlangsungan negeri ini, walaupun tidak berpengaruh terhadap hasil pemilu, namun hal ini menunjukkan kurang berpihakan masyarakat terhadap proses demokrasi/pemerintahan yang sedang berjalan.

## **B. Relevansinya dengan Fenomena Golput yang terjadi saat ini di Indonesia**

Ada banyak faktor sesungguhnya mengapa masyarakat Indonesia memilih golput. Selain kejengahan melihat kericuhan dalam pelbagai penyelenggaraan pemilu, faktor yang turut berperan adalah tidak adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Salah satu tugas



keberadaan parpol adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat yang dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional.

Karena sejatinya yang memiliki hajat besar pemilu adalah masyarakat untuk menentukan masa depan mereka melalui pemilihan para wakil yang akan duduk di DPR serta memilih presiden dan wakilnya. Untuk itu, kehadiran partai politik amat penting sebagai instrument guna menjaring putra-putri bangsa terbaik yang kelak diharapkan bisa mempengaruhi kebijakan politik pemerintah, baik melalui lembaga DPR maupun birokrasi Negara.<sup>7</sup>

Akan tetapi menyaksikan konteks saat ini, kita bisa melihat parpol mana yang telah melakukan pendidikan politik sesuai dengan koridornya kepada masyarakat. Yang ada justru parpol hanya memanfaatkan suara rakyat, yang kemudian ketika sudah berkuasa akan meninggalkan konstituennya tersebut. Lupa pada janji-janji semasa kampanye dilakukan. Parpol sibuk memikirkan kepentingan diri, keluarga, kelompok dan golongannya.

Parpol adalah lembaga yang seharusnya melakukan pendidikan/pemberdayaan politik pada rakyat sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki kesadaran kewarganegaraan dan kesadaran politik yang tinggi serta penuh rasionalitas dalam memilih. Tetapi di negeri ini jangan harap ada parpol yang mau melakukan itu semua (*civic education dan pemberdayaan politik*), sebab elit dan kelas menengah parpol sadar kalau hal itu berarti

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Komaruddin Hidayat, *Politik Panjang ...*, hlm. 49-50.

memberi rakyat senjata untuk melawan mereka, hal itu sama saja dengan membangunkan singa dari tidurnya. Maka jadilah parpol sekedar organisasi dadakan.<sup>8</sup>

Akibat tiadanya pendidikan politik yang terjadi kemudian masyarakat terjebak dalam sikap *anomi*. Meminjam istilah sosiolog Jurgen Habermas, *Anomi* adalah perasaan kehilangan nilai dan ketiadaan arah dan pegangan dalam hidup. Kecenderungan anomie ini muncul ketika norma-norma sosial yang selama ini disepakati dan dijabarkan dalam suatu masyarakat mengalami kelonggaran, kegoyahan dan kehilangan fungsinya yang efektif.<sup>9</sup>

Lain dulu lain sekarang. Saat ini, tidak ada lagi intimidasi dalam berserikat dan berpolitik. Setiap orang bebas membentuk kelompok, golongan bahkan partai. Kebebasan berserikat dan berpolitik itu sudah dibuka selebar-lebarnya sejak Orba tumbang. Bahkan terdapat 38 partai yang akan berlaga pada pemilu 2009 nanti. Inilah dua corak golput yang tampak berbeda satu sama lain, namun sebenarnya dua wajah itu berada dalam satu episentrum yang sama, yaitu *demokrasi*.

Sekali lagi, golput masa lalu dan masa kini hidup di dua iklim yang berbeda. Yang *pertama* ditujukan untuk tegaknya demokrasi demi kesejahteraan, yang *terakhir* hadir karena demokrasi ternyata tidak membawa pada perubahan/kesejahteraan. Malah demokrasi menjadi ajang politisi busuk

---

<sup>8</sup> R William Liddle, *Siapa Mau Jadi Presiden: Fragmentasi Partai dan Demokrasi*, cet. ke-1 (Jakarta: Kompas, Juni 2004), hlm. 311.

<sup>9</sup> Jurgen Habermas, *Krisis Legitimasi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Qalam, Juli 2004), hlm. 37-38.

untuk berebut kursi kekuasaan. Inilah dilema demokrasi, yakni ketika kehadirannya dirindukan, namun setelah pulih tidak membawa angin segar.

Memang di dalam Islam disebutkan bahwa memilih pemimpin merupakan sebuah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dan inilah yang menjadi argumentasi MUI dalam menetapkan hukum bagi yang tidak ikut memilih dalam pemilu itu haram. Namun yang perlu dianalisa/ditelaah kembali adalah *mengapa masyarakat memilih golput?* Ini harus diketahui kemudian untuk direnungkan khususnya oleh para elit parpol dan pemerintah, banyak alasan yang mungkin muncul sehingga mereka memilih untuk golput. Selain karena alasan administrasi, yakni masih banyaknya pemilih yang belum terdaftar sebagai DPT, sehingga implikasinya adalah “bagaimana mau menggunakan hak pilih tetapi tidak terdaftar”, namun kalau tidak menggunakan hak pilih ada fatwa haram dari MUI, dalam hal ini “*siapakah yang berdosa?*”,

Alasan selanjutnya adalah kegagalan sistem politik yang ada untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Baik parpol dan kader politiknya selama ini hanya mementingkan kepentingan pribadi. Setelah mendapatkan kekuasaan dan jabatan baik di eksekutif dan legislatif para pelaku politik kemudian lupa dengan masyarakat yang telah memberikan suara dan dukungannya bagi parpol atau kader politik tersebut.

Terlebih lagi apabila para elit parpol dan pejabat pemerintah kita sudah mulai terjangkit *political myopic* yaitu, penyakit mental yang tidak mampu lagi melihat visi politik jauh ke depan, yang jauh melewati batas usianya.

Dengan kata lain, mereka yang terkena *political myopic* hanya berpikir dan mengejar kepentingan hari ini karena hati dan mata intelektualnya tertutup sehingga tidak mampu melihat kepentingan masa depan bangsa.<sup>10</sup>

Sedangkan pendapat MMI mengenai kepemimpinan nasional, dalam kongresnya merekomendasikan agar umat Islam khususnya dianjurkan memilih pemimpin yang mempunyai komitmen terhadap pelaksanaan Syariah Islam (*Tatbiqus Syariah*) di Indonesia dan pemimpin tersebut harus bisa menjadi suri tauladan dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah juga perlu melakukan *fit and proper test* terhadap capres dan cawapres tersebut. Oleh sebab itu, ketika tidak ada pemimpin yang mempunyai komitmen dalam menegakkan syariat Islam di Indonesia maka keikutsertaan memilih dalam pemilu menjadi gugur alias tidak apa-apa untuk tetap konsisten dalam visi dan misi tersebut.<sup>11</sup>

Dalam konteks Indonesia hal ini sulit ditemukan pemimpin yang akan dipilih maupun telah terpilih mau menegakkan syariat Islam di Indonesia walaupun ada itu hanya (dorongan) minoritas saja, selain itu mengingat sejak terbentuknya negara ini tidak berasaskan syariat Islam melainkan pancasila. Disamping itu juga masyarakat Indonesia sangat beragam baik dalam agama, budaya, suku dan golongan (SARA), sehingga ideologi Islam ini sangat sulit untuk dilegalisasikan baik melalui kekuasaan maupun penerimaan masyarakat terhadap ideologi ini. Bahkan yang dikhawatirkan kemudian adalah terjadinya

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Komaruddin Hidayat, *Politik Panjat ...*, hlm. 45.

<sup>11</sup> Bagus Kurniawan, M. Thalib-Abu Jibril Jadi Amir dan Wakil Amir Mujahidin, [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), akses 3 Juni 2009.

fanatisme dalam empat lingkup di atas, sehingga pertentangan tidak bisa terelakkan yang pada akhirnya nanti akan membawa kepada perpecahan, kekerasan, anarkisme, bahkan *vandalisme* (perusakan) yang kesemuanya merupakan kenyataan yang sungguh ironis dan memprihatinkan.<sup>12</sup>

Oleh sebab itu, Negara Pancasila sebagai *hybrid* budaya adalah jalan tengah (*middle path*) antara negara dan agama. Negara Pancasila sangat relevan dengan tradisi agama dan politik di Indonesia. Rumusan sila Pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945 Ayt 1 memberikan sifat yang khas pada Negara Indonesia, bukan negara sekuler yang memisahkan agama dan negara, dan bukan negara agama yang berdasarkan pada atas agama tertentu. Negara Pancasila menjamin kebebasan dan wajib memelihara budi pekerti luhur dari setiap warga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.<sup>13</sup>

Dalam Negara Pancasila, agama dan nasionalisme hidup berkembang didukung oleh negara. Negara Pancasila mampu menyatukan beragam kelompok yang bertentangan. Sebagai kompromi politik, negara mendukung perkembangan agama dengan tidak menyatakan satu agama sebagai agama negara. Sehingga Indonesia tidak perlu menjadi negara agama dalam

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Mas'ud, *Negara Bangsa Vs Negara Syariah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 29. Beberapa hal yang melatarbelakangi kelompok Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara adalah *pertama*, faktor eksternal yang meliputi pemikiran kelompok muslim abad pertengahan, rutuhnya khilafah Turki dan berdirinya negara Islam Pakistan. *Kedua*, masalah internal terkait dengan tagihan janji presiden Soekarno untuk mempertimbangkan kembali aspirasi masyarakat Islam bila masa revolusi usai, di samping argumentasi ideologis, seperti perasaan mayoritas umat Islam, rasa kepribadian Islam yang telah menyatu pada masyarakat Indonesia.

<sup>13</sup> Muhammad Ali, *Teologi Pluralis dan Multikultural: Menghargai Kemajemukan, menjalin kebersamaan*, cet. ke-1 (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 56.

pengertian agama dan negara menyatu (*integrated*). Wilayah agama meliputi politik atau negara.<sup>14</sup>

Begitu juga dengan keberadaan golput di negeri ini adalah muncul akibat dari perilaku dan tindakan mereka yang tidak berdasarkan nilai-nilai agama dan kepentingan bersama. Seperti masih banyaknya para pejabat maupun birokrasi negeri ini yang tersandung kasus korupsi, perbuatan asusila dan tindakan-tindakan lain yang sejenisnya yang pada akhirnya membuat masyarakat tidak lagi percaya pada mereka bahkan terlebih lagi pada kehidupan demokrasi yang sedang berjalan. Kesemuanya itu merupakan konsekuensi yang harus diterima sampai mereka dapat memperbaiki visi dan misinya dalam membangun bangsa ini kearah yang lebih baik. Hal itu sejalan dengan firman Allah Swt:

ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر  
واولئك هم المفلحون.<sup>15</sup>

Perlunya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dengan menolak kezhaliman pemimpin/penguasa serta bahayanya akibat membiarkan mereka dalam kesesatan, kezhaliman dan kesewenangan adalah suatu keharusan untuk mencegahnya. Ringkasnya apa yang diungkapkan Islam yang berupa menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar merupakan prinsip yang memberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Bahkan adalah hak setiap warga

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazahab ...*, hlm. 23.

<sup>15</sup> Ali-Imran (3): 104.

negara untuk mengungkapkan pikiran, mengkritik dan melahirkan pendapat untuk tujuan perbaikan dan hal itu dijamin UUD 1945.<sup>16</sup>

Oleh sebab itu, seorang pemimpin selain harus menauladani empat sifat yang dimiliki oleh Nabi Saw, ia harus kuat lagi terpercaya. Kuat bukan hanya secara fisik dan mental tapi juga kuat dalam keahlian. Artinya ia ahli dan professional. Terhadap pemimpin-pemimpin yang memiliki sifat demikian, maka ia harus dipilih dan diikuti oleh masyarakat. Sebaliknya jika pemimpin tersebut berbuat dzalim kepada masyarakat dengan menggunakan kekuasaan sebagai alat dalam memperlancar misinya untuk mengeruk kepentingan pribadi, maka pemimpin jenis ini tidak boleh dipilih apalagi untuk ditaati, dan hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw:

سليكم بعدي ولالة فيليكم البربره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم  
واطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم  
وان اساءوا فلكم وعليهم.<sup>17</sup>

Hadits ini menjelaskan bahwa pemimpin berhak dipatuhi manakala mereka berperilaku sejalan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, jika mereka berperilaku *zalim* maka kekacauanlah yang terjadi, karena masyarakat mematuhi pemimpinnya (perintahnya).<sup>18</sup>

Dengan demikian, keikursertaan seseorang dalam pemilu merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dalam melindungi kedaulatan rakyat,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Ahmad Rofiq, *Fiqh ...*, hlm, 95.

<sup>17</sup> Abi>Abdillah Muhammad Ibn Isma'it al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fkr, t.t.), VI: 1055, "Kitab al-Hukmi", "Bab as-Sam'i wa at-Ta'aTi Lil Imami Ma>Lam Takun Ma'siatan" Hadits Dari Hisyam bin Urwah.

<sup>18</sup> *Ibid.*

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan. Sedangkan dalam Pasal 3 UU HAM lebih ditegaskan

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Berdasarkan ulasan diatas maka setiap orang berhak melahirkan pendapatnya dalam segala hal, baik itu dalam masalah-masalah urusan kehidupan umum, prilaku-prilaku manusia, dan khususnya menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mereka lakukan/hasilkan. serta Ia berhak mengkritik atau menentangnya dalam sinaran standar Islam dan kepentingan masyarakat. Tak ada hak bagi seseorang, pun juga pemerintah dan yang lainnya untuk menghalang-halangi atau membatasi kebebasannya.



Namun di samping itu juga sebagai warga negara yang baik dan cerdas, kita tentu tidak boleh serta-merta menyalahgunakan hak yang dimiliki tanpa adanya alasan-alasan yang jelas seperti yang sudah dijelaskan diatas. Apalagi pemilu hanya dilakukan setiap lima tahun sekali karena saat itulah detik-detik penentuan oleh siapakah bangsa ini dipimpin kelak. Maka partisipasi masyarakat secara luas sangat diharapkan dalam mendukung pemimpin pilihan mereka yang diharapkan mampu membawa kepada perubahan yang lebih baik.

## BAB V

### KESIMPULAN

Memahami keberadaan golput tentunya harus dilihat dalam kerangka *sosiologi-empirik*. Dimana golput merupakan bentuk *silent protest* masyarakat terhadap parpol dan pemerintah yang menyeleweng dari tugas yang telah diamanatkan kepada mereka dalam memperjuangkan aspirasi dan harapan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

Pengharaman golput seperti yang dilakukan oleh MUI tentunya buah dari cara pandang yang kurang tepat terhadap kaum golput. Golput seolah-olah hanya dilihat sebagai kaum yang dapat merugikan negara dan tidak memberikan solusi politik bagi negara. Padahal seharusnya golput tersebut harus dilihat sebagai sebuah gerakan moral untuk ‘menghukum’ partai politik atau pelaku politik yang tidak melaksanakan janji dan tugasnya secara baik selama menjadi eksekutif, legislatif dan para birokrat-birokrat lainnya.

Selain itu masih banyak faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih golput, bisa faktor administrasi/teknis, ekonomi, politik juga ideologi yang berbeda. Berkaitan dengan faktor yang terakhir ini kurang lah tepat kalau ideologi yang dimiliki kemudian disebarluaskan di khalayak ramai yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat dengan harapan memperoleh dukungan akan ideologinya (golput), tentu hal ini bertentangan dengan etika berdemokrasi, bahkan hal ini bertentangan dengan UU 1945.

Fatwa tidak memilih (golput) oleh MUI sepatutnya tidak perlu sampai kepada tingkat “pengharaman” karena hal ini selain bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi juga dianggap telah “mengkudeta” UU yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam keikutsertaannya dalam berpendapat, berpikir kemudian mengkritisi keadaan demokrasi yang sedang berjalan.

Oleh sebab itu, bagi penyusun kurang lah tepat kalau masalah golput ini diakhiri dengan vonis haram, yang terpenting adalah bagaimana mengatasinya secara fair dan tidak menimbulkan kegaduhan yang kurang baik bagi keberlangsungan demokrasi di negeri ini, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan untuk mengatasi gejala delegitimasi tersebut (golput).

*Pertama*, menciptakan kultur akuntabilitas. Tuntutan akuntabilitas itu setidaknya akan mengurangi kebobrokan yang sekarang marak terjadi di lembaga perwakilan, baik pusat maupun daerah. *Kedua*, menciptakan sistem *feedback* antara partai dan konstituen untuk mempermudah tuntutan akuntabilitas publik, sehingga akan melahirkan kemudahan komunikasi dan partisipasi konstituen terhadap kebijakan partai politik tersebut.

Jika kedua hal tersebut dilakukan maka golput (kecenderungan delegitimasi) saat ini setidaknya dapat diminimalisasi. Sehingga masyarakat akan lebih aktif dan banyak memiliki pilihan dalam memilih partai politik dan calon kandidat idamannya yang benar-benar mampu menjadi tumpuan harapan, aspirator dan mampu memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

## BIBLIOGRAFI

### A. AL-QUR'AN/ TAFSIR

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an

Rahman, Fazlur, Tema Pokok Al-Qur'an, alih bahasa Anas Mahyudin cet. ke-2, Bandung: Pustaka, 1996.

Ghopur, Waryono Abdul, *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*, cet. ke-1, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.

Lasiman, *Memilih Pemimpin Menurut Al-Qur'an dan Al-Kitab*, cet. ke-1, Yogyakarta, Al-Hawariyyun Media, 2008.

Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, cet. ke-1 Jakarta: Paramadina, 1996.

### B. HADIS/ILMU HADIS

Abi>Abdillah Muhammad Ibn Isma'i>l al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, VI: 1055, "Kitab al-Hukmi", "Bab as-Sam'i wa at-Ta'a>Ti Lil Imami Ma>Lam Takun Ma'siatan", Beirut: Dar al-Fkr, 1414 H/1994 M.

Imam Nawawi, Sahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), V: 140, hadis nomor 1813, "Kitab al-'Itqu," "Bab Ma>Zaa 'an Nabi Saw." Hadits dari Abu Bakar dari Abi>Syaibah dari Hasan bin Ali>al-Ja'fari dari Zaidah Sulaiman dari Abi>Shaleh dari Abu Hurairah.

### C. FIQH / USHUL FIQH

Amal, Taufiq Adnan dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, cet. Ke-1 Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.

A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

As-Sayis, Ali, Imamah & Khilafah dalam Tinjauan Syar'i, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, Juli 1997.

- Awwas, Irfan Suryahardi, *Dakwah Jihad dan Abu Bakar Ba'asyir*, cet. ke-1, Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, Mei 1996.
- Azzam, Salim, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, cet. Ke-2 Bandung: Mizan, 1990.
- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-1, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Hooker, MB, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2002.
- Saifuddin, Ijtihad *Politik Cendikiawan Muslim*, cet. ke-I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tentang Masa'il Asasiyah Wathaniyyah (Masalah Strategis Kebangsaan) dalam Masalah Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum, 2009.
- Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks KeIndonesiaan*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1997.
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indoenesia*, seri ke-XVII, Jakarta: INIS 1993.
- Putra, Dalizar, *Hak Asasi menurut al-Qur'an*, cet. ke-II Jakarta: al-Qur'an Husna Zikra, 1995.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. ke-I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juli 2004.
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, cet. ke-6, Jakarta: Gema Insani Press, t.t.p.
- Ritonga, Rahman, Dahlan Rahman (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Zein, Fuad dkk, *Studi Perbandingan Mazhab*, cet. Ke- I (Yogyakarta: Pokja Akademik, 2009

#### D. LAIN-LAIN

- Abdurrazaq, Abidin dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989.
- Afadlal, Awani Irewati dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, April 2005.
- Al-Jabiri, Muhammad Abed, *Syura': Tradisi partikularitas dan Universalitas*, alih bahasa Mujiburrahman, cet. ke-1 Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Ali, Muhammad, *Teologi Pluralis dan Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan*, cet. ke-1 Jakarta: Kompas, 2003.
- Anshori, Ahmad Yani, *Tafsir Negara Islam dalam dialog kebangsaan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Aziz, M. Imam, Maula, M. Jadul (ed.), *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1993.
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Chidmad, Tataq, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- De Graaf, H.J. dan Th. G. Th. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit Ke Mataram*, terjemahan dari bahasa belanda ke bahasa Indonesia, Jakarta: Grafitipers dan KTTLV, 1985.
- Dharmawan, HCB, *Debat Publik Seputar Program dan Partai Politik Pada Pemilu 2004*, cet. ke-1, Jakarta: Kompas 2004.
- Esposito, John L, *Islam dan Politik*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.
- Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, cet. ke-VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Habermas, Jurgen, *Krisis Legitimasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Qalam, Juli 2004

- Hadi, Sutrisno, *Metode Research II*, Jogjakarta: Andi Offset, 1989.
- Hamad, Ibnu, *Konstruksi realitas Pemilu dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysi terhadap berita-berita politik*, cet. ke-1, Jakarta: Granit, 2004.
- Hamidi, Jazim, Abadi, M. Husnu, *Intervensi Negara terhadap Agama: Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press 2001.
- Hidayat, Komaruddin, *Politik Panjat Pinang: Di mana Peran Agama?*, cet. ke-1, Jakarta: Kompas, September 2006.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Predator-Predator Pasca Orde Baru: Membonkar Aliansi Leviathan dan Kegagalan Demokrasi di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Pukap, 2008.
- Karim, M. Abdul, *Wacana Politik Islam Kontemporer*, cet. ke-1 Yogyakarta: SUKA Press, 2007.
- Kartakusumah, Berliana, *Pemimpin Adiluhung: Genealogi Kepemimpinan Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2006.
- Liddle, R. William, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, cet. ke-2, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Malik, Dedy Dzamaluddin dan Ibrahim, Idy Subandy, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran & Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, Jalaluddin Rahkmat*, cet. ke-1, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, *Memerdekakan Indonesia Kembali: Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati*, cet. ke-1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.
- Maududi, Maulana Abul A'la, *Human Right in Islam*, Alih Bahasa, Bambang Iriana Djajaatmadja, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, bahasa, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Maulani, Z.A., Rais, M. Amien, *Islam dan Terorisme: dari Minyak hingga Hegemoni Amerika*, cet. Ke-1 Yogyakarta: UCY Press, 2005
- Moloeng, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.

- Munawwir, Imam, *Asas-Asas Kepemimpinan dalam Islam*, cet. ke-1, Suarabaya: Usaha Nasional, t.t.
- Muttaharri, Murtadha, *Imamah dan Khilafah*, cet. ke-1, Firdaus, t.t.
- Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Noer, Deliar dkk, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'at Islam*:seri Publikasi, Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.
- Permadi, K, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Manajemen*, cet. ke-1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Prihatmoko, J. Joko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari System Sampai Elemen Teknis*, cet ke- 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2008.
- Purnomo, Aloys Budi, *Membangun Teologi Inklusif-Pulralistik*, cet. ke-1, Jakarta: Kompas, 2003.
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Tatanegara*, edisi ke-5, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Sawy, Yuzah, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni*, cet. ke-2, Yogyakarta: Safiria Insania Press 2005.
- Shihab, *Islam Inklusif*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1998.
- Syamsudin, Ita, *Supersemar: Surat Perintah Sebelas Maret dalam Tulisan dan Foto-Foto*, Jakarta: Almanak Press, 1977.
- Sumbayak, Rudisman F.S, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, cet. ke-1, IND-HILL, 1985.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung:Tarsito, 1990.
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, Februari 2005.
- Thahadi, Miswan, *8 Pertanyaan & Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput*, cet. ke-1, Jakarta: Al-'itisham 2009.
- Wahid, Abdurahman, Halim, HD (ed.), *Mengapa Kami Memilih Golput*, cet. ke-1, Sagon, Januari 2009.



Wahidin, Samsul, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Wirosardjono, Soetjipto, *Dialog dengan Kekuasaan*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1995.

Zada, Khamami dan Arofah, Arif B, *Diskursus Politik Islam*, cet. ke-1, Jakarta: LSIP, 2003.

#### **E. Majalah, Surat Kabar dll**

Awwas, Irfan S., “Fatwa Haram Mengakali Golput”, *Risalah Mujahidin*, Th.III/Edisi 27, Februari-Maret, 2009.

Gumay, Hadar Navis, “Tekan Golput, Pemilih Harus Dipermudah, *Media Indonesia*, Vol. 5:2 (Senin, 4 Agustus 2008

Saifullah, Eep Fatah, “4 Alasan Mengapa Masyarakat Golput,” *Koran sindo*, No. 237 Edisi Rabu, 7 JaMMIari 2009.

Thalib, Muhammad, “Mujahidin Menepis Tuduhan Sekuler”, *Risalah Mujahidin*, Th.II/ Edisi 23, Oktober-November, 2008.

#### **F. WEBSITES**

Husin Yazid Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), “Warga Negara Indonesia yang Golput 40 persen, [http: // www. pemiluIndonesia. com](http://www.pemiluIndonesia.com), akses 12 April 2009.

#### **G. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## LAMPIRAN I

## TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No	Hlm	BAB	F.N.	Terjemahan
1	15	I	33	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.
2	21	II	6	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi
3	22	II	8	Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.
4	24	II	10	Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (surga) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk.
5	31	II	20	Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku).", Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan."
6	32	II	22	yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.
7	34	II	25	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
8	38	II	28	Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.
9	95	III	31	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

				menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
10	103	III	42	Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing).
11	104	III	43	Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.
12	118	III	66	Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
13	119	III	68	Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).

## LAMPIRAN II

## TERJEMAHAN HADIS

No	Hlm	BAB	F.N.	Terjemahan
1	13	I	27	Akan mengiringi kamu sekalian sepinggalku kekuasaan, maka kebaikan akan mengiringi kamu karena kebajikannya, dan penderitaan mengiringi kamu akibat kejahatannya, maka dengar dan patuhilah mereka selama (tindakan) mereka sejalan dengan kebenaran, maka jika bertindak baik (keuntungannya) pada kamu dan mereka, dan jika mereka berbuat buruk, akibatnya bagi kamu dan (tanggung jawabnya) pada mereka.
2	37	II	27	Barang siapa memimpin suatu kaum (golongan) tanpa mendapatkan izin dari pemimpin atasannya, maka ia mendapatkan kutukan Allah serta malaikatnya, tidak akan diterima kebaikan maupun keutamaannya (sedekahnya).
3	90	III	18	Perjanjian damai di antara kaum muslimin itu diperbolehkan, kecuali perjanjian damai untuk mengaharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin itu wajib berpegang teguh pada semua klausul perjanjian mereka, kecuali klausul yang menghalalkan yang haram.

### LAMPIRAN III

#### BIOGRAFI ULAMA, SARJANA DAN TOKOH

##### Imam al-Bukhārī

Imam al-Bukhārī nama lengkapnya adalah Abu'Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad al-Bukhārī Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqaha dan muḥaddisīn. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab "at-Ta'rikh Al-Kabir". Pada masa mudanya ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya mencapai para muḥaddisīn adalah dengan cara melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Mekah, Syam, Hunq, Asyqala, dan Mesir.

##### Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisaburi salah seorang imam hadis yang terkemuka. Ia melawat ke Hijaz, Iraq, Syiria, dan Mesir untuk mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis. Ia meriwayatkan hadis dari Yahya bin Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Ḥambal, Ishaq bin Rahawaih dan 'Abdullāh bin Maslamah al-Qa'nabi serta Imam Bukhārī. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering ia datangi seperti at-Turmuzī, Yahya bin Sa'īd, Muḥammad bin Makhlad, Muḥammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Muḥammad bin 'Abdul Wahhāb al-Farra', Ahmad bin Salamah, Abu'Awwanah, Ya'qub bin Ishaq al-Isfarayini, Nasr bin Ahmad dan lain-lain.

Diterangkan oleh Abu'Abdillāh, Muḥammad bin Ya'qub bahwa tatkala al-Bukhārī berdiam di Naisaburi Muslim sering mengunjunginya tetapi setelah terjadi perselisihan paham antara Muḥammad bin Yahya dengan al-Bukhārī dalam masalah lafal al-Qur'an dan Muḥammad bin Yahya mencegah orang-orang mengunjungi al-Bukhārī al-Bukhārī meninggalkan kota dan murid-muridnya pun meninggalkannya kecuali Muslim, walaupun Muḥammad bin Yahya tidak menyukai Muslim menghadiri Majlis al-Bukhārī.

Para ulama berkata: "Kitab Muslim adalah kitab yang kedua sesudah kitab al-Bukhārī dan tak seorangpun yang menyamai al-Bukhārī dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan perawai-perawinya selain dari Muslim". Muḥammad al-Masarjasy berkata: "Saya mendengar Muslim berkata: "Musnad Sahih ini saya sarikan dari 300.000 hadis"". Diriwayatkan dari Muslim bahwa Sahihnya berisi 7275 hadis dengan berulang-ulang. Ia dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat di an-Naisaburi pada tahun 261 H.

## **Abdurrahman Wahid**

Akrab dipanggil Gus Dur (lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940; umur 68 tahun; terlahir dengan nama **Abdurrahman Addakhil** adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, Bisri Syansuri, adalah pengajar Muslim pertama yang mengajarkan kelas pada wanita. Ayah Gus Dur, Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang.

Kemudian Gusdur menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat orang anak: Alissa Qotrunnada, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny), Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari. Beliau adalah ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wahid menggantikan Presiden B. J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999. Masa kepresidenan yang dimulai pada 20 Oktober 1999 berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR.

## **Ahmad Rofiq**

Di lahirkan di wilayah kota kretek, Kudus, 14 Juli 1959. Daerah kelahirannya di desa Jurang, kecamatan Gebog. Karir pendidikannya diawali di MI al-Azhariyah kelas 1-2, kelas 3 pindah ke SD Negeri. Tidak jelas alasannya apa, waktu itu menuruti nasehat Ayahandanya yang kebetulan juga guru di MI di mana ia pertama kali mengikuti pendidikan formal. SDN diselesaikan pada tahun 1970. Sorenya belajar ilmu nahwu, sharaaf, bahasa Arab di rumah di bawah asuhan orang tuanya, K. Moh Sua'dy.

Tamat SD dalam usia 11 tahun, dirasa masih terlalu muda, jika dilepas untuk sekolah di Kota Kudus, karena jarak 10 km cukup jauh. Karena itu, setelah lulus SD dimasukkan lagi di MI al-Azhariyah kelas 6 dan lulus tahun 1971. Jenjang Tsanawiyah dan Aliyah ditempuh di Madrasah *Tasywiquth Tullab Salafiyah* (TBS) Kudus, 1971-1978. Selesai dari TBS, waktu itu ada perubahan tahun ajaran, praktis ada kekosongan waktu. Kekosongan ini diisi dengan belajar mandiri dan merantau di Malang.

Karir pekerjaannya diawali sebagai dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Walisingo pada tahun 1986. Sejak selesai S3, dipercaya untuk menjabat Dekan Fakultas Syari'ah masa bakti 1998-2004, setelah empat sebelumnya menjabat sebagai Ketua Program Studi Ahwal al-Syakshiyah (AS). Sedangkan jabatan fungsionalnya sekarang adalah Guru Besar Ilmu Hukum Islam dengan pangkat Pembina Utama Muda, (IV/c).

Pengalaman organisasi Wakil Sekretaris PWNu Jawa tengah, Sekretaris PWNu Jawa Tengah, Wakil Ketua PWNu Jawa Tengah, Wakil Ketua PW LP.



Ma'arif NU Jawa Tengah 2000-2003, Sekretaris Umum MUI Propinsi Jawa Tengah 2000=2005, Anggota Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Jawa Tengah, dan sejak Maret 2004 ditugasi sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Jawa Tengah.

### **Frimanzah**

Dr. Firmanzah adalah staf pengajar di Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia (FEUI). Selain mengajar, ia juga menjabat selaku Wakil Kepala Program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen di FEUI. Aktif dalam menulis artikel tentang marketing, inovasi, strategi dan organisasi. Artikel ilmiah dipublikasikan dalam jurnal internasional baik dalam negeri maupun diluar negeri.

Selain mengajar di FEUI. Dr. Firmanzah juga menjadi 'visiting-professor' di beberapa universitas di Perancis dan Amerika. Begitu juga selain tertarik dalam bidang Manajemen. Dr. Firmanzah juga tertarik pada masalah-masalah filsafat, sosiologi dan psikologi-massa. Oleh karena itu, dalam salah satu bukunya yang berjudul Marketing-Politik merupakan hasil fenomena sosial-Politik yang sekarang tengah berkembang tidak hanya di Indonesia tetapi juga di belahan bumi lain. Pemikiran kritis-fenomenologis merupakan ciri khas dari pemikiran dan tulisan-tulisannya.

### **Miswan Thahadi**

Miswan Thahadi dilahirkan di Dusun Melik, Canditunggal, Kecamatan Kalitengah, Lamongan, Jawa Timur, 14 Februari 1965. Stamat SD di kampung melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Maskumambang, Gresik, lalu ke Pesantren Tinggi Ilmu Fiqih dan Dakwah, Bangil. Mengambil S-1 Pendidikan Agama Islam STAI Balikpapan. Saat ini sedang menyiapkan tesis di Program Pasca-sarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, konsentrasi studi Manajemen Pendidikan Islam.

Terlibat aktif dalam kegiatan dakwah-sebagai khatib dan penceramah-sejak masih kelas satu Tsanawiyah di Pesantren Maskumambang. Sempat jadi pemimpin redaksi bulletin *Semangat*, media pelajar pesantren Maskumambang dan ketua Ikatan Pelajar Pesantren Maskumambang. Pernah menjuarai lomba karya tulis tentang koperasi tingkat nasional (Departemen Koperasi), dan lomba karya tulis ilmiah tentang pesantren tingkat nasional (P3M). Penikmat dan peminta seni-budaya, khususnya sastra dan lukis (suka bikin karikatur).

Selain menjadi ketua Yayasan Al-Khawarijmi di Tanah Grogot, juga dipercaya masyarakat sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Paser, anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Paser, dan anggota DPRD Kabupaten Paser dari Partai Keadilan Sejahtera (2004-2009).

### **Komaruddin Hidayat**

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat lahir di Pabelan, Magelang, 18 Oktober 1953. Pendidikannya dimulai di Pondok pesantren Pabelan Magelang, Indonesia yang setelah itu dilanjutkan dalam Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1981). Setamat itu melanjutkan S2 (M.A) dan S3 (Ph.D) di bidang filsafat di Middle East Technical University (METU) Ankara, Tyurkey (1995) ditambah

dengan Post-Doctorate Rsearch Program di McGill University, Canada (1995) dan Post-Doctorate Research Program di Harfort Seminary Connecticut, USA (1997).

Saat ini lebih banyak berkantor di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Direktur sejak 2005. Selain mengajar kuliah di PPS UIN Jakarta, penulis banyak mengisi ceramah di berbagai seminar, diskusi dan training. Beberapa lembaga lain yang pernah (atau sedang) dipimpinnya antara lain: Direktur Yayasan Paramadina 1996-2000, pendiri dan penasihat Madania Islamic School di Bogor (2001-sekarang), Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 2004, Direktur ICCE (*Indonesia Institute for Civic Education*) 2005-sekarang, Anggota Pendiri Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA) tahun 2006, Ketua IPW (Indonesia Procurement Watch) tahun 2002-sekarang. Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Sukma untuk pemulihan pendidikan di Aceh dan Nias pasca-Tsunami 2005 dan masih banyak lagi yang lainnya.

M. Quraish Syihab

Lahir di rappang Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944 M. Pada tahun 1976 beliau memperoleh gelar Lc. (S-1) dari Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadis pada Universitas al-Azhar Mesir dan tahun 1969 memperoleh gelar doktor pada ilmu-ilmu al-Qur'an pada universitas yang sama. Ia pernah menjabat sebagai wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Sejak tahun 1984, beliau menjabat rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terakhir ia pernah menjabat sebagai Menteri Agama RI dan Duta RI untuk Mesir. Diantara karya-karyanya yaitu: Tafsir al-Manar; Keistimewaan dan Kelemahan, Filsafat Hukum Islam, Mahkota Tuntunan Ilahi; Tafsir Surat al-Fatihah, Membumbikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat.

### **Subkhi Ridho**

Lahir di Banjarnegara, 24 Maret 1982. Mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Modern Asslam Gandokan Kranggan Temanggung kemudian dilanjutkan di MAK MAN Yogyakarta I. Pendidikan sarjananya ditempuh pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak Mahasiswa aktif di organisasi intra maupun ekstra kampus di HMI, juga di NGO. Saat ini beraktifitas di Lembaga Studi Islam dan Politik (LSIP), juga sebagai Presidium Jaringan Islam Kampus (JARIK). Dengan kawan-kawan gerakan mendirikan Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (AJI Damai), sebuah wadah berisikan gerakan mahasiswa, NGO, kelompok studi, ormas keagamaan, ormas kepemudaan di Yogyakarta. Selain itu juga bergiat di Yogyakarta untuk keberagaman (YuK!) serta sebagai Tim Kelompok Kerja (POKJA) Jaringan Antariman Se-Indonesia. Kini tengah menyelesaikan studi S2 di Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.



## **LAMPIRAN IV**

### **CURRICULUM VITAE**

#### **Data Pribadi:**

Nama : Riki Marjono  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tanggal lahir : Kota Pinang, Sumatera Utara 22 Januari 1987  
Alamat Yogyakarta : Demangan Kidul GK1/79 Rt/Rw 13/4 Yogyakarta  
Nama Ayah : Sampir Priono  
Nama Ibu : Mahinar Hasibuan  
Alamat : Jl. Labuhan Jembatan, Kota Pinang, Sumatera Utara.

#### **Riwayat Pendidikan**

##### **Formal**

- |                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| 1. SD 112223 Kota Pinang                           | 1999 |
| 2. MTs Ahmadul Jariah Kota Pinang                  | 2002 |
| 3. MAS Ahmadul Jariah Kota Pinang                  | 2005 |
| 4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2009 |

##### **Non Formal:**

- |                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Daffodils English Course, Pare-Kediri                          | 2007 |
| 2. Workshop Training Center (Kursus Bahasa Mandarin), Pare-Kediri | 2007 |